



UNIVERSITAS INDONESIA

**DAMPAK PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TERHADAP
EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERN
STUDI KASUS PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi**

**DIDIT MAIHATIR MARPILANA
0806434391**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Didit Maihatir Marpilana

NPM : 0806434391

Tanda Tangan : 

Tanggal : 20 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Didit Maihatir Marpilana
NPM : 0806434391
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Dampak Penerapan Sistem Akuntansi Instansi
Terhadap Efektifitas Pengendalian Intern (Studi Kasus
Pada Kementerian Perdagangan RI)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Novy G. A. Pelenkahu, Ak., MBA

()

Penguji : Dr. Setyo Hari Wijanto




Penguji : Dr. Bambang Wiharto

()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Juni 2010

Mengetahui,
Ketua Program


Dr. Lindawati Gani

NIP. 196205041987012001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Dampak Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Efektifitas Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia)”** tepat pada waktunya dan tanpa adanya hambatan yang berarti yang merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, mendukung, membimbing, dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Lindawati Gani selaku Ketua Program Magister Akuntansi dan pembimbing akademis penulis selama mengikuti perkuliahan di Magister Akuntansi FEUI.
2. Bapak Novy G. A. Pelenkahu, Sebagai dosen pembimbing, atas bimbingannya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan baik.
3. Kedua orang tua, ma kolot, serta keluarga penulis yang selalu memberikan perhatian, doa, dan motivasi baik secara moril maupun materil selama penyusunan skripsi ini.
4. Vina Yulistiya yang telah memberi semangat dalam setiap langkah selama penulis melakukan penelitian.

5. Bapak Hermawan, Bapak Ernest, Bapak Irdham, Bapak Kamal, Bapak Madjuni, Bapak Adjat selaku pihak Biro Keuangan yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian Tesis pada Kementerian Perdagangan
6. Ibu Titin selaku Kasubdit APK Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bapak Syaefullah, dan Bapak Kasiyan Markatam yang telah banyak membantu memberikan kemudahan dalam memperoleh data sehingga penyusunan Tesis ini dapat berjalan dengan baik.
7. Teman-teman Magister Akuntansi FEUI angkatan 2008-1 Sore.

Penulis sadar bahwa penulisan makalah penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang dapat membangun penelitian ini agar menjadi lebih baik sangat penulis hargai.

Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk penulis tapi juga bagi semua orang yang membacanya sehingga menjadi tambahan ilmu.

Tangerang, 20 Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademis Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Didit Maihatir Marpilana
NPM : 0806434391
Program Studi : Sistem Informasi
Departemen : Magister Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**DAMPAK PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TERHADAP
EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERN (STUDI KASUS PADA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Juni 2010
Yang menyatakan :



(Didit Maihatir Marpilana)

ABSTRAK

Nama : Didit Maihatir Marpilana
Program Studi : Sistem Infomasi
Judul : Dampak Penerapan Sistem Akuntansi Instansi terhadap Efektifitas Pengendalian Intern (Studi kasus pada Kementerian Perdagangan RI)

Karya akhir ini akan membahas mengenai analisis penerapan Sistem Akuntansi Instansi terhadap efektifitas pengendalian intern. Penelitian ini difokuskan pembahasannya pada pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Instansi terhadap pencatatan Barang Milik Negara, penyerapan realisasi anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan hasil penelitian yang diharapkan adalah dapat diketahuinya apakah penerapan Sistem Akuntansi Instansi memberikan pengaruh terhadap penyerapan realisasi anggaran, pencatatan nilai Barang Milik Negara, dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Instansi pada Kementerian Perdagangan memberikan pengaruh terhadap pencatatan atas BMN yang dimiliki dan proses penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, namun tidak terlalu terlihat pada penyerapan realisasi anggaran. Hasil penelitian menyarankan perbaikan dari aplikasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan koordinasi internal pengelola keuangan Kementerian Perdagangan di tingkatkan untuk menjaga kualitas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan.

Kata Kunci :
SAI, penyerapan anggaran, pencatatan BMN, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, pengendalian internal

ABSTRACT

Name : Didit Maihatir Marpilana
Studies Program: Information Systems
Title : The Impact of Government Accounting System
Implementation for Internal Control Effectiveness
(A case study on the Ministry of Trade)

This thesis will discuss about the implementation of Government Accounting System Analysis for internal control effectiveness of Ministry of Trade. This study focused on the effect of government accounting system implementation to the listing of State Assets, the absorption of budget realization and Central Government Financial Report preparation.

This research is a qualitative research and the results are expected to know whether the implementation of Government Accounting System can influence the absorption of Government's budget, recording the value of State Assets, and the preparation of Central Government Financial Report. The results found that the implementation of Government Accounting System at the Ministry of Trade has effected to the Asset records and the preparation process of Central Government Financial Report, nevertheless the effect at the budget absorption has not made big influence.

The suggestion of this study results are application enhancement, human resources quality improvement and improvement of internal financial management coordination to maintain the financial report quality of Ministry of Trade.

Keywords:

SAI, absorption of budget, the listing of State Assets, Central Government Financial Report , internal control

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.4.1. Kegunaan Akademik	5
1.4.2. Kegunaan Praktis	5
1.5. Kerangka Pemikiran, dan Asumsi,	6
1.5.1. Kerangka Pemikiran	6
1.5.2. Asumsi	9
1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian	9
1.6.1. Lokasi Penelitian	9
1.6.2. Waktu Penelitian	9

BAB II. LANDASAN TEORI

2.1. Sistem Akuntansi Instansi	10
2.1.1. Pengertian Sistem Akuntansi Instansi	10
2.1.1.1. Gambaran Umum Akuntansi Keuangan	11
2.1.1.2. Gambaran Umum Akuntansi Barang	13
2.1.1.3. Dasar Penerapan Sistem Akuntansi Instansi	17
2.1.2. Satuan Kerja	18
2.1.2.1. Pengertian Satuan Kerja	18
2.1.2.2. Jenis Satuan Kerja	18
2.2. Konsep Efektivitas	21
2.3. Pengendalian Intern	22
2.3.1. Pengertian Pengendalian Intern	22
2.3.2. Komponen Pengendalian Intern	23
2.3.3. Arti Penting Pengendalian Intern	31
2.3.4. Alasan Untuk Memahami Pengendalian Intern	33
2.3.5. Prosedur Memperoleh Pemahaman Pengendalian Intern	33
2.3.6. Keterbatasan Pengendalian Intern	35
2.3.7. Dokumentasi Pemahaman Atas Pengendalian Intern	37
2.3.8. Penilaian Pengendalian Intern Dengan Menetapkan Risiko Pengendalian	38
2.3.9. Prosedur Pengujian Terhadap Pengendalian Intern	39
2.4. Efektivitas Pengendalian Intern	40
2.4.1. Efektivitas Pengendalian Intern Instansi	45

BAB III. LATAR BELAKANG ORGANISASI

3.1. Profil Kementerian Perdagangan	46
3.1.1. Rencana Strategis Departemen Perdagangan	46
3.1.2. Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan	50
3.1.2.1. Struktur Sekretariat Jenderal	51
3.1.2.2. Struktur Inspektorat Jenderal	52
3.1.2.3. Struktur Ditjen Perdagangan Dalam Negeri	53

3.1.2.4. Struktur Ditjen Perdagangan Luar Negeri	54
3.1.2.5. Struktur Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional.....	55
3.1.2.6. Struktur Badan Pengembangan Ekspor Nasional.....	56
3.1.2.7. Struktur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	57
3.1.2.8. Struktur Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan	58
 BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1. Alasan Pengembangan Sistem Akuntansi Instansi	60
4.2. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan.....	63
4.2.1. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Kementerian Perdagangan.....	63
4.2.2. Pengendalian Intern Kementerian Perdagangan.....	68
4.2.2.1 Analisis Pengendalian Intern Kementerian Perdagangan Berdasarkan COSO.....	70
4.3. Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi	114
4.3.1. Pencatatan Aset Tetap	114
4.3.2. Realisasi Anggaran	116
4.3.3. Penyusunan Laporan Keuangan	117
4.4. Manfaat Penerapan Sistem Akuntansi Instansi.....	119
4.4.1. Kelemahan Yang Dapat Diperbaiki Sistem Akuntansi Instansi	119

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan penelitian	123
5.1.1. Nilai Tambah Yang Diperoleh Kementerian Perdagangan Setelah Adanya SAI.....	123
5.2. Saran-Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN	131



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat	10
Gambar 2.2	Bagan Organisasi Akuntansi Keuangan	12
Gambar 2.3	Bagan Organisasi Akuntansi Barang	16
Gambar 3.1	Struktur Kementerian Perdagangan	50
Gambar 3.2	Struktur Sekretariat Jenderal	51
Gambar 3.3	Struktur Inspektorat Jenderal.....	52
Gambar 3.4	Struktur Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ..	53
Gambar 3.5	Struktur Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	54
Gambar 3.6	Struktur Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional	55
Gambar 3.7	Struktur Badan Pengembangan Ekspor Nasional	56
Gambar 3.8	Struktur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	57
Gambar 3.9	Struktur Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan	58
Gambar 4.1	Skema Pengiriman dan Pelaporan SAK Kementerian Perdagangan	64
Gambar 4.2	Proses Bisnis Penyusunan Laporan SAK Tingkat Satuan Kerja Kementerian Perdagangan.....	103
Gambar 4.3	Grafik Realisasi Anggaran dan Aset Tetap Kementerian Perdagangan	122

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Tabel Koordinator Pelaporan Keuangan Kementerian Perdagangan	59
Tabel 4.1.	Tabel Eselon I Kementerian Perdagangan	66
Tabel 4.2.	Tabel Indikator Kinerja Keuangan tahun 2006.....	84
Tabel 4.3.	Tabel Indikator Kinerja Ditjen PDN tahun 2006.....	89
Tabel 4.4.	Tabel Perbandingan Penerapan Sebelum dan Sesudah SAI.....	113
Tabel 4.5.	Tabel Nilai Aset Tetap Departemen Perdagangan tahun 2005-2009	115
Tabel 4.6.	Tabel Laporan Realisasi Anggaran Depperindag dan Depdag...	116
Tabel 4.7.	Tabel Proses Penyelesaian Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	117
Tabel 4.8.	Tabel Realisasi Anggaran dan Aset Tetap Kementerian Perdagangan Tahun 2005 s.d. 2009	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi dan kebutuhan akan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan pemerintah menuntut pemerintah untuk mengembangkan sistem dalam pengelolaan keuangan. Dikeluarkannya tiga paket Undang-Undang yang berkaitan dengan keuangan Negara yaitu Undang-undang Keuangan Negara, Undang-undang Perbendaharaan Negara, serta Undang-undang Pemeriksaan Keuangan merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara menjadi lebih baik dalam rangka percepatan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah.

Langkah selanjutnya yang perlu di ambil adalah tindak lanjut dari rencana tersebut, yaitu membentuk prosedur dan sistem yang terarah agar pelaksanaan di lapangan tetap berjalan dalam koridor tujuan awalnya. Sumber daya yang memadai merupakan hal yang penting agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Kementerian Negara sebagai salah satu instansi pemerintah yang menggunakan dan mengelola anggaran negara, diwajibkan untuk melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkannya secara jelas dan transparan berdasarkan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan sistem pertanggungjawaban keuangan yang sistematis, terarah, dan memiliki prosedur sehingga penyelenggaraan keuangan pemerintahan transparan dan akuntabel.

Menurut Menteri Keuangan pada tahun 2005 (*Fiscal News*: 03/02/10), Pemerintah untuk pertama kali dalam sejarah 60 tahun sejak kemerdekaan Republik Indonesia, berhasil menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2004. Hal ini disampaikan dalam Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR-RI tentang RUU

tentang Pertanggung jawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2008 pada tanggal 2 Februari 2010.

Selama 60 tahun setelah kemerdekaan, Indonesia tidak pernah memiliki laporan keuangan yang komprehensif, termasuk tidak adanya neraca keuangan pemerintah. Pelaporan pengelolaan keuangan negara hanya berupa laporan anggaran dan realisasinya. Diterbitkannya pertanggungjawaban keuangan negara melalui penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang komprehensif dan dengan mengadopsi praktik-praktik internasional terbaik (*International best practices*) merupakan prestasi yang harus dicatat dan diakui sebagai tonggak bersejarah dalam pengelolaan keuangan negara. LKPP TA 2004 merupakan hasil konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang telah menyajikan 4 (empat) komponen pokok Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penyajian pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN berupa LKPP dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 diamanatkan mulai TA 2006, namun Pemerintah bertekad untuk mempercepat pelaksanaan reformasi akuntansi dan pelaporan keuangan dengan menyusun LKPP TA 2004. Pemerintah menyadari berbagai kesulitan dan konsekuensi penyusunan LKPP TA 2004, termasuk kemungkinan terjadinya ekspektasi yang tinggi yang sering disertai kekurangpahaman terhadap berbagai aspek teknis maupun pengetahuan yang memadai dari berbagai pemangku kepentingan. Masyarakat juga tentu akan menuntut perbaikan kualitas laporan keuangan negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau bahkan cenderung secara instan. Sementara itu, kondisi pengelolaan keuangan negara di masa sebelumnya yang tidak sesuai dengan prinsip reformasi keuangan negara dan tata kelola yang baik, dipastikan akan menghasilkan opini audit "Tidak Menyatakan Pendapat" (*Disclaimer*) oleh BPK. Tantangan-tantangan ini tidak mengurangi kesungguhan Pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Opini audit *disclaimer* merupakan opini yang diberikan karena pemeriksa tidak dapat meyakini kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan dan/atau adanya keterbatasan lingkup audit dari pihak yang diperiksa maupun pemeriksa. Opini

audit *disclaimer* pada LKPP harus dipahami secara menyeluruh dan sesuai konteks. Pihak auditor BPK tidak berhasil memperoleh keyakinan yang memadai atas beberapa komponen yang telah dilaporkan karena berbagai sebab, termasuk akibat peninggalan praktik pengelolaan keuangan negara pada masa lampau yang tidak sesuai lagi dengan prinsip tata kelola saat ini.

Sesuai amanah UU Nomor 17 tahun tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa “Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Laporan Keuangan tersebut setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri laporan keuangan Instansi negara dan badan lainnya, sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) pasal 30 UU tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 7 ayat (20) yang menyatakan bahwa “Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum negara berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara”.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan Keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN tersebut diatas, maka perlu dibuat mekanisme dan peraturan yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Pada Kementerian Perdagangan hingga saat ini terdapat 8 (delapan) eselon I yang berada di bawah Menteri Perdagangan dan memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang semuanya bergerak dalam bidang perdagangan.

Untuk keseluruhan pengelolaan keuangan Kementerian Perdagangan di koordinasi oleh Biro Keuangan Kementerian Perdagangan. Seluruh satuan kerja (tingkat eselon II) dikelola masing-masing satuan kerja untuk selanjutnya di koordinir tingkat eselon I masing-masing. Selanjutnya eselon I tersebut melaporkan kepada Biro Keuangan Kementerian Perdagangan untuk disusun Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan.

Sebagaimana dinyatakan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2005 pasal (2), menyatakan bahwa "Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)."

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/ Lembaga, mereka melakukan pemrosesan data yang akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Data akuntansi dan laporan keuangan tersebut secara berkala disampaikan secara berjenjang kepada unit akuntansi di atasnya.

Jadi, pada dasarnya SAI (Sistem Akuntansi Instansi) merupakan suatu sistem pelaporan penyelenggaraan akuntansi di tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang terkomputerisasi karena variasi dan volume kegiatan pemerintah khususnya instansi dari waktu ke waktu senantiasa mengalami peningkatan. Pengolahan transaksi keuangan secara manual tentu sudah sangat tidak memadai lagi bila terus diikuti.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan SAI (Sistem Akuntansi Instansi) pada Kementerian Perdagangan.
2. Bagaimana gambaran pelaksanaan Pengendalian Intern pada

Kementerian Perdagangan.

3. Bagaimana pengaruh SAI (Sistem Akuntansi Instansi) terhadap efektivitas Pengendalian Intern pada Kementerian Perdagangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mempelajari gambaran pelaksanaan SAI (Sistem Akuntansi Instansi) yang diterapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mempelajari gambaran pelaksanaan pengendalian intern pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
3. Untuk mempelajari dan menilai pengaruh SAI (Sistem Akuntansi Instansi) terhadap peningkatan efektivitas pengendalian intern pada Kementerian Perdagangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi kepentingan akademik maupun bagi dunia praktis sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Akademik

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah ilmu pengetahuan penulis khususnya di bidang penyusunan dan pelaporan penyelenggaraan akuntansi Instansi Pemerintah yang sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dalam upaya peningkatan efektivitas pengendalian intern.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sedangkan kegunaan penelitian ini dalam dunia praktis adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pimpinan (para pimpinan di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) dalam upaya penyusunan dan pelaporan penyelenggaraan akuntansi instansi yang sesuai dengan implementasi Sistem Akuntansi Instansi sehingga memungkinkan peningkatan efektivitas pengendalian intern, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan

perilaku aparat pemerintah yang efektif efisien, responsive, transparan dan akuntabel.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Asumsi

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah, setiap pengelola keuangan Kementerian Negara/Lembaga selaku pengguna anggaran wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara akurat, komprehensif, dan tepat waktu. Oleh karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan instansi pemerintah harus menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), sistem ini merupakan instrumen pertanggungjawaban yang akurat dan tepat waktu. SAI merupakan sistem akuntansi yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan Instansi.

Pengertian Sistem Akuntansi Instansi (SAI) menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 Pasal 1 ayat (26), sebagai berikut

Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Adapun definisi dari Instansi Pemerintah itu sendiri, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 adalah sebagai berikut :

”Instansi Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari: Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi: Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintahan Provinsi, Perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara.”

Sistem Akuntansi Instansi yang dilaksanakan oleh Kementerian

Negara/Lembaga yaitu memproses transaksi keuangan yang meliputi arus uang maupun barang. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban anggaran dan Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Barang.

Unit akuntansi keuangan terdiri dari :

1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) di tingkat Kantor Pusat
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI)
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di tingkat satuan kerja

Unit akuntansi barang terdiri dari :

1. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) di tingkat Kantor Pusat
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-EI)
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W)
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di tingkat Satuan Kerja

Dari hierarki unit-unit akuntansi yang membentuk Sistem Akuntansi Instansi tersebut diatas, terlihat bahwa Sistem Akuntansi Instansi ini merupakan suatu sistem pertanggungjawaban dan pelaporan yang berjenjang mulai dari tingkat paling bawah yakni di tingkat satuan kerja (UAKPA) hingga tingkat paling atas di tingkat kantor pusat (UAPA), sehingga untuk mendukung terwujudnya sistem pertanggungjawaban dan pelaporan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu dalam rangka mewujudkan *good governance* maka diperlukan adanya efektivitas pengendalian intern yang berjalan dengan baik, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya penyelewengan serta menjamin kebenaran laporan keuangan suatu instansi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap uang publik (*public money*).

Menurut IAI dalam SPAP (2001; 319.2) pengendalian intern didefinisikan sebagai berikut :

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, Pimpinan dan personil lain. Entitas yang didesain untuk

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan laporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi Instansi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan pengertian sistem pengendalian intern itu sendiri, seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK Nomor 59/PMK.06/2005 pasal 1 ayat (28) tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat), adalah sebagai berikut :

"Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Pimpinan yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah."

COSO' *Internal Control Integrated Framework* menyatakan pengendalian intern terdiri dari 5 komponen yang dirancang dan dilaksanakan oleh Pimpinan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat terpenuhi (Arens dkk, 2006:274).

1. Lingkungan pengendalian (*Control Environment*)
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communications*)
5. Pemantauan (*Monitoring*)

Dengan adanya pengendalian intern yang memadai dalam tingkat satuan kerja instansi pemerintah, memungkinkan dihasilkannya informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah pada jenjang di atasnya secara efisien dan sesuai dengan jadwal pelaporan sampai dengan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) di tingkat Kantor Pusat. Suatu instansi pemerintah baik Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) di tingkat Kantor Pusat, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), sistem

penyusunan dan pelaporan pertanggungjawabannya akan bergantung pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di tingkat satuan kerja karena Sistem Akuntansi Instansi ini pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pelaporan akuntansi yang berjenjang dan sistem pelaporan ini harus dilengkapi dengan reviu aparat pengawas internal dan surat pernyataan tanggung jawab.

Untuk itu Sistem Akuntansi Instansi harus diimbangi dengan adanya peningkatan efektivitas pengendalian intern dengan dimulai di jenjang yang paling bawah.

1.5.2 Asumsi

Asumsi merupakan sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik (menurut Surachman dalam Arikunto: 1998; 6). Adapun yang menjadi asumsi dalam penelitian ini adalah :

- Sistem dan prosedur yang berlaku dalam proses penyelenggaraan akuntansi pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tidak mengalami perubahan dan dapat dipahami oleh pegawai.
- Instansi telah menetapkan standar dan prosedur kerja yang didasarkan pada Sistem Akuntansi Instansi.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian yang penulis laksanakan yaitu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

1.6.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis laksanakan di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah pada bulan Januari 2010 sampai dengan selesai.


BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

2.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan bagian dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Sistem ini dilaksanakan oleh Kementerian Negara/lembaga yang memproses transaksi keuangan baik arus uang maupun barang. Berikut ini adalah struktur Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat:



Gambar 2.1

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Keterangan :

SAPP : Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

SiAP : Sistem Akuntansi Pusat

SAI : Sistem Akuntansi Instansi

SAKUN : Sistem Akuntansi Kas Umum Negara

SAU : Sistem Akuntansi Umum

SAK : Sistem Akuntansi Keuangan

SABMN : Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

Pengertian Sistem Akuntansi Instansi sendiri, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 pasal 1 ayat (26), sebagai berikut :

Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem akuntansi instansi dilaksanakan untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan laporan Barang Milik Negara (BMN) sebagai pertanggungjawaban dan penatausahaan BMN.

Sistem akuntansi instansi berlaku untuk seluruh organisasi Pemerintah Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan serta pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.


2.1.1.1 Gambaran Umum Akuntansi Keuangan

Dalam hal pelaksanaan realisasi anggaran, setiap Kementerian Negara/Lembaga selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya, sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menyelenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara.

Penyelenggaraan akuntansi yang dimaksud dilaksanakan oleh Unit Akuntansi Keuangan dan digunakan untuk keperluan pertanggungjawaban keuangan Kementerian Negara/Lembaga berupa Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara/Lembaga masing-masing.

Dengan adanya pembentukan dan penunjukan unit akuntansi keuangan maupun barang, diperlukan adanya struktur organisasi Unit Akuntansi. Pencantuman struktur organisasi dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor : PER-24/PB/2006 ini merupakan pedoman bagi Instansi dalam pembentukan dan penunjukan unit akuntansi. Pembentukan struktur organisasi unit akuntansi disesuaikan dengan struktur organisasi pada Instansi atau pemerintah daerah (dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan).

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-24/PB/2006 ini mencantumkan struktur organisasi unit akuntansi keuangan pemerintah pusat. Struktur dari organisasi Unit Akuntansi Keuangan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2
Bagan Organisasi Akuntansi Keuangan

2.1.1.2 Gambaran Umum Akuntansi Barang

Kementerian Negara/ Lembaga selaku pengguna barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam tanggung jawabnya, sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah Pengelola Barang yang berwenang menetapkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara serta mengatur pengelolaan Barang Milik Negara. Menteri Keuangan juga menghimpun Laporan BMN dari seluruh Kementerian Negara/ Lembaga untuk menyusun Laporan BMN Pemerintah Pusat (Laporan BMN Nasional) sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat.

Penyelenggaraan akuntansi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan pengelolaan BMN pada Kementerian Negara/ Lembaga. Untuk Kementerian Negara/ Lembaga yang mendapat alokasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, apabila realisasinya menghasilkan BMN maka BMN tersebut dibukukan sebagai aset Kementerian Negara/ Lembaga tersebut. Apabila Kementerian Negara/ Lembaga mengalokasikan Dana Dekonsentrasi/ Tugas pembantuan, maka sepanjang belum dihibahkan, semua barang yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan BMN yang dimiliki/ dikuasai Kementerian Negara tersebut.

Transaksi BMN diproses melalui Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yang merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Dalam pelaksanaan sistem akuntansi, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa Unit Akuntansi Barang (UAB), terdiri dari :

- a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) yang berada pada tingkat kementerian negara/ lembaga;

Unit Akuntansi Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAPB, adalah unit

akuntansi BMN pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1, yang penanggungjawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.

- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1) yang berada pada tingkat eselon 1;

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPB-E1, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W, dan UAKPB yang langsung berada di bawahnya yang penanggungjawabnya adalah pejabat Eselon I;

- c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) yang berada pada tingkat Wilayah;

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPB-W, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB, penanggungjawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), terdiri dari:

1. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Dekonsentrasi

UAPPB-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah Provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari SKPD yang mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi di Wilayah kerjanya.

2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Tugas Pembantuan

UAPPB-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari SKPD yang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan di Wilayah kerjanya.

Pada tingkat Wilayah, Kementerian Negara/Lembaga dapat menunjuk satuan kerja sebagai koordinator UAPPB-W/UAPPB-W untuk unit vertikal instansi yang berada di Wilayah/propinsi atau menetapkan salah satu satuan kerja lingkup eselon I dari sebuah Kementerian Negara/Lembaga sebagai UAPPB-W/UAPPB-W sesuai struktur Kementerian Negara/Lembaga.

d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang berada pada tingkat satuan kerja.


Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAKPB, adalah satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan BMN.

Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berupa transfer masuk, hibah, pembatalan penghapusan, dan rampasan/sitaan. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat. BMN meliputi unsur-unsur aset tetap dan persediaan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Sedangkan persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan/pengendalian BMN yang dikuasai oleh suatu unit akuntansi barang.



Gambar 2.3
Bagan Organisasi Akuntansi Barang

2.1.1.3 Dasar Penerapan Sistem Akuntansi Instansi

Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Instansi dan pertanggungjawaban keuangan Kementerian Negara/Lembaga diatur berdasarkan ketentuan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 9 menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 Lampiran III tentang Sistem Akuntansi Instansi.
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

2.1.2 Satuan Kerja

2.1.2.1 Pengertian Satuan Kerja

Pengertian Satuan Kerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 Pasal 1 ayat (20) yakni “Satuan Kerja merupakan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program”.

2.1.2.2 Jenis Satuan Kerja

1. Satuan Kerja Pusat Eselon I dan Eselon II
2. Satuan Kerja Instansi Vertikal Eselon II
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
4. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SKNVT)
5. Satuan Kerja Sementara (SKS)
6. Satuan Kerja Khusus (Di Luar Anggaran K/L)

1. Satker Pusat

Satker pusat adalah satker yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kantor pusat unit organisasi kementerian negara/lembaga. Untuk mendukung kecepatan dan kelancaran penganggaran dan pelaksanaan anggaran satker pusat dapat berupa:

- a. Unit eselon II, sepanjang memenuhi salah satu atau lebih syarat sbb:
 - Lokasi satker berada pada prop/kab/Wilayah yang berbeda dengan kantor pusatnya.
 - Karakteristik tugas/kegiatan satker yang kompleks
 - Volume kegiatan dengan anggaran yang relatif besar

- b. Komite atau sejenisnya dengan bidang tugas/ kegiatan memerlukan koordinasi lintas unit organisasi /kementerian/lembaga.

Contoh: Komite Standar Akuntansi Pemerintah yang mendapatkan anggaran dari dan dikoordinasikan oleh DJPBN.

2. Satker Vertikal / Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Negara/Lembaga

Satker Vertikal / UPT adalah satker di daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kementerian /lembaga untuk mencapai keluaran/output dalam rangka menunjang sasaran program kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Contoh : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi vertikal DJPBN.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

SKPD adalah satker yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang berada di lingkungan Provinsi, Kabupaten, atau Kota pada daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Contoh :

- a. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran Departemen Kesehatan dalam rangka dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.
- b. Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran Departemen Kesehatan dalam rangka tugas pembantuan.

4. Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT)

SNVT adalah satker yang ditetapkan kementerian negara/lembaga untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kementerian negara/lembaga yang bersangkutan karena adanya sifat tertentu dari kegiatan dimaksud.

Beberapa contoh SNVT pada Tahun 2006 yang dimungkinkan masih digunakan pada tahun 2007, antara lain:

- a. Di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tidak terdapat satker pusat yang ada di lokasi kegiatan dan kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan oleh SKPD karena bukan merupakan tugas pokok dan fungsinya.

Contoh : Kegiatan Pembangunan Listrik Pedesaan dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) setempat.

- b. Di lingkungan Departemen Perhubungan terdapat kegiatan yang ditinjau dari sifat pekerjaan memerlukan penanganan oleh satker pusat.

Contoh : Pembangunan Bandar Udara yang dilaksanakan oleh SNVT Pembangunan Bandar Udara "Sultan Badaruddin II" Palembang di bawah Ditjen Perhubungan Udara.

- c. Pembangunan Jalan Kereta Api di Lampung yang dilaksanakan oleh SNVT Pengembangan Perkeretaapian Lampung di bawah Ditjen Perkeretaapian.

5. Satker Sementara

Dalam hal Kementerian/Lembaga tidak dapat memanfaatkan satker sebagaimana dimaksud pada butir 1 s/d 4 tersebut diatas maka dapat menggunakan satker sementara.

6) Satker Khusus

Satker Khusus adalah satker yang ditetapkan untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola dana yang bersumber dari Bagian Anggaran (BA) di luar anggaran Kementerian Negara/lembaga atau Bagian Anggaran pembiayaan Perhitungan, antara lain BA 69.

2.2 Konsep Efektivitas

Efektivitas dalam pengendalian intern sangat penting. Pengendalian berorientasi pada usaha untuk menilai dan meningkatkan unsur efektivitas dari setiap aktivitas dalam suatu organisasi.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti bahwa jasa yang disediakan/dihasilkan dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dengan tepat. Jadi, efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan.

Menurut *Audit Commission* (Mardiasmo, 2004 : 182), "efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya."

Sedangkan menurut Maman Ukas (1999 : 85), "efektivitas merupakan suatu ukuran tentang pencapaian suatu tugas/tujuan yang diinginkan, baik kuantitas maupun kualitasnya."

Komaruddin (1994;269) menambahkan bahwa pengertian efektivitas adalah sebagai berikut: "Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan Pimpinan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu."

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa efektivitas menyangkut derajat

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Pengendalian Intern

2.3.1 Pengertian Pengendalian Intern

Menurut *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO Study)* seperti yang dikutip oleh Romney dan Steinbart (2000;256) definisi pengendalian intern adalah :

Internal control is a process implemented by the board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance that control objectives are achieved with regard to the following :

1. *Effectiveness and efficiency of operations,*
2. *Reability of financial reporting,*
3. *Compliance with applicable laws and regulation.*

Dalam arti sempit pengertian pengendalian internal sama dengan *internal check*, yaitu suatu sistem prosedur yang secara otomatis dapat saling memeriksa pencatatan antar satu bagian atau fungsi dalam suatu organisasi dan mengutamakan ketelitian data administratif, biasanya hal ini dilakukan dengan mempekerjakan dua orang atau lebih secara independen untuk memperoleh kebenaran angka atau hasil yang sama.

Sedangkan definisi pengendalian intern menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, Ikatan Akuntan Indonesia, 2001:319.2) adalah :

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, Pimpinan dan personil dalam entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini :

- (a) keandalan laporan keuangan,
- (b) efektivitas dan efisiensi Instansi,
- (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. “

Sedangkan pengertian sistem pengendalian intern itu sendiri, seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat), adalah sebagai berikut :

“Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Pimpinan yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.”

Berdasarkan pada definisi tersebut diatas, dapat ditarik simpulan bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai kepada pihak Pimpinan untuk mencapai tujuan Instansi yaitu keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2.3.2 Komponen Pengendalian Intern

COSO dan SAS No. 78 menyatakan pengendalian intern terdiri dari 5 komponen yang dirancang dan dilaksanakan oleh Pimpinan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat terpenuhi (Arens dkk,

2006:274). Komponen pengendalian intern menurut COSO tersebut terdiri dari (Arens dkk, 2006:275-282) :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi komponen pengendalian intern lainnya. Lingkungan pengendalian menunjukkan corak suatu organisasi yang mempengaruhi sikap, kesadaran dan tindakan Pimpinan. Lingkungan pengendalian mempengaruhi suasana suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran tentang pengendalian kepada orang-orangnya. Lingkungan pengendalian mencakup tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap keseluruhan Pimpinan puncak, direktur, komisaris dan pemilik Instansi terhadap pengendalian intern dan arti pentingnya pengendalian intern terhadap Instansi.

Lingkungan pengendalian terdiri dari 7 sub komponen yaitu :

a. Integritas dan Nilai-Nilai Etika

Integritas dan nilai-nilai etika adalah standar perilaku dan etika Instansi dan bagaimana standar tersebut didokumentasikan dan diterapkan dalam Instansi. Biasanya berbentuk kebijakan dan kode etik dalam menjalankan Instansi misalnya, tindakan Pimpinan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan yang menyebabkan pegawai bertindak tidak jujur, melanggar hukum dan tidak etis.

b. Komitmen Terhadap Kompetensi

Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada individu. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan Pimpinan terhadap kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana kompetensi tersebut diterjemahkan ke dalam

persyaratan keterampilan dan pengetahuan.

c. Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit

Dewan komisaris harus bersikap independen dan terlibat aktif serta mengamati kegiatan Pimpinan. Dewan komisaris mendelegasikan tanggung jawab pengendalian intern kepada Pimpinan dan memberikan penilaian secara teratur atas pengendalian internal yang dibentuk Pimpinan untuk mengawasi tindakan Pimpinan. Dewan komisaris membentuk komite audit yang bertugas untuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan dan memperlancar komunikasi berkelanjutan antara auditor internal dan auditor eksternal.

d. Struktur Organisasi

Instansi hendaknya memiliki struktur organisasi yang jelas, yaitu ada garis batas tanggung jawab, wewenang serta arus komunikasi yang terkoordinasi. Struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap kemampuan suatu unit dalam memenuhi tujuannya, karena struktur organisasi memberikan kerangka menyeluruh untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta pemantauan atas kegiatan. Pengembangan struktur organisasi untuk suatu unit menyangkut perumusan kewenangan dan tanggungjawab serta alur pelaporan. Dengan memahami struktur organisasi klien, auditor dapat mempelajari Pimpinan dan satuan fungsional usaha serta memperkirakan bagaimana kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan pengendalian dilaksanakan.

e. Filosofi Pimpinan dan Gaya Operasi

Semua aktivitas yang dilakukan oleh Pimpinan memberikan gambaran kepada pegawai Instansi tentang pentingnya pengendalian intern bagi mereka dan

Instansi.

Aktivitas tersebut meliputi apa yang dilakukan atau dimiliki Pimpinan dalam pendekatan untuk mengambil dan memonitor risiko bisnis, penekanan pada kontak-kontak informal langsung dengan atasan atau pada sistem kebijakan tertulis formal, indikator kinerja dan laporan penyimpangan, kebiasaan dan tindakan terhadap pelaporan keuangan, pemilihan prinsip akuntansi alternatif dalam mengembangkan taksiran-taksiran akuntansi, serta kebiasaan dalam mengolah informasi dan fungsi akuntansi serta personalia. Hal ini memberikan pemahaman bagi auditor akan filosofi Pimpinan dan pentingnya pengendalian intern dalam Instansi.

f. Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab

Perumusan kewenangan dan tanggungjawab menyangkut tentang bagaimana dan kepada siapa kewenangan dan tanggungjawab diberikan. Adanya perumusan kewenangan dan tanggungjawab akan membuat setiap individu mengetahui bagaimana tindakannya berkaitan dengan pihak lain dalam upaya pencapaian tujuan, untuk hal apa masing-masing individu harus bertanggungjawab. Metode komunikasi formal mengenai wewenang dan tanggung jawab serta masalah sejenis yang berkaitan dengan pengendalian adalah sama pentingnya dengan komunikasi informal. Misalnya, sistem Pimpinan puncak mengenai pentingnya pengendalian, rencana organisasi formal dan operasi, uraian tugas Pegawai dan kebijakan-kebijakan lainnya.

g. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia

Efektif tidaknya struktur pengendalian intern akan sangat bergantung

kepada kebijakan dan praktik tentang sumberdaya manusia yang dianut, yang akan diharapkan, nilai-nilai etika, dan kompetensi.

Praktik yang sehat mengenai hal ini menyangkut kebijakan rekrutmen yang baik, kebijakan pelatihan, tindakan-tindakan pendisiplinan atas pelanggaran, dan promosi berdasarkan kinerja yang lalu, dan program kompensasi yang memotivasi dan memberi penghargaan atas kinerja. Pegawai yang kompeten, jujur dan dapat dipercaya merupakan aset penting Instansi, dalam menjalankan pengendalian yang efektif. Oleh karena itu, sistem penerimaan, pengevaluasian merupakan bagian penting pengendalian intern.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko untuk laporan keuangan merupakan identifikasi dan analisis risiko yang relevan terhadap persiapan laporan keuangan agar sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.

Risiko mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan satuan unit kerja untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan secara konsisten dengan asersi Pimpinan dalam laporan keuangan

Penilaian risiko oleh Pimpinan berkaitan erat dengan penilaian risiko oleh auditor walaupun terdapat perbedaan. Pimpinan menilai risiko sebagai bagian dari perancangan dan pengoperasian pengendalian intern untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah saji dan ketidakberesan. Auditor menilai risiko untuk memutuskan jumlah dan jenis bahan bukti yang diperlukan dalam audit. Jika Pimpinan secara efektif menilai dan merespon terhadap risiko, auditor akan

mengumpulkan lebih sedikit bahan bukti dibandingkan jika Pimpinan gagal mengidentifikasi atau merespon terhadap risiko.

Perhitungan risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu organisasi berkenaan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Perhitungan risiko mencakup pertimbangan khusus untuk risiko yang bisa muncul akibat perubahan-perubahan yang terjadi, seperti adanya transaksi-transaksi baru yang prosedur akuntansinya belum begitu dipahami, perubahan standar akuntansi, perubahan undang-undang dan peraturan, revisi atas sistem, atau digunakannya teknologi baru dalam pengolahan informasi, sehingga pengolahan informasi berjalan dengan lancar.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah telah dijalankan. Aktivitas pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur sebagai tambahan keempat komponen lainnya yang membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu telah diambil dalam usaha mengantisipasi risiko yang ada dalam mencapai tujuan suatu entitas.

a. Pemisahan Fungsi

Terdapat 4 pemisahan fungsi penting untuk mencegah kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yaitu :

- i. Pemisahan tugas penyimpanan aset dengan akuntansi
- ii. Pemisahan tugas otorisasi dengan penyimpanan aset

- iii. Pemisahan tugas tanggung jawab operasional dengan tanggung jawab pencatatan
- iv. Pemisahan tugas dalam *editing data processing*, mencakup pemisahan fungsi analisis sistem, ahli pemrograman, pelaksanaan, dan kelompok pengendali data.

b. Otorisasi yang Memadai atas Transaksi dan Aktivitas

Setiap transaksi perlu diotorisasi dengan benar agar pegawai dalam organisasi tidak menggunakan aktiva dengan seenaknya. Otorisasi dapat diberikan dalam bentuk umum maupun khusus. Otorisasi umum berarti pimpinan menetapkan kebijakan untuk dilaksanakan di dalam organisasi.

Setiap pegawai diperintahkan untuk melaksanakan otorisasi agar tujuan menyetujui semua transaksi yang terjadi dalam batas-batas yang telah diatur dalam kebijakan tersebut. Otorisasi khusus dilaksanakan terhadap transaksi individual. Seringkali Pimpinan tidak bersedia menetapkan kebijakan otorisasi umum untuk beberapa jenis transaksi tertentu sehingga Pimpinan memberikan otorisasi berdasarkan kasus demi kasus.

c. Dokumen dan Catatan yang Memadai

Dokumen berfungsi sebagai penghantar informasi di lingkungan organisasi atau antar organisasi yang berbeda. Dokumen harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua aktivitas telah berada dalam pengawasan yang semestinya dan setiap transaksi telah dicatat dengan benar. Beberapa prinsip tertentu yang relevan dalam perancangan dan penggunaan dokumen yang memadai adalah :

- i. Berseri dan *prenumbered*
- ii. Disiapkan pada saat transaksi terjadi atau segera sesudahnya
- iii. Sederhana dan mudah dimengerti
- iv. Dirancang multiguna
- v. Dirancang dalam bentuk yang mendorong penyajian yang benar

d. Pengendalian Fisik atas Aktivitas dan Catatan

Jenis perlindungan paling penting dalam mengamankan aktiva dan catatan adalah tindakan pencegahan secara fisik misalnya, penggunaan gudang yang terkunci, komputer dengan fasilitas *password* dan lain-lain. Akses terhadap aktiva dan catatan Instansi hanya dapat dilakukan dengan adanya otorisasi pihak yang berwenang. Aktiva dan catatan perlu diawasi dan dikendalikan secara fisik untuk menghindari terjadinya pencurian atau pemakaian sumber daya yang tidak efisien.

e. Pengendalian Independen atas Kinerja

Kategori prosedur pengendalian yang terakhir adalah penelaahan yang cermat dan berkesinambungan atas keempat prosedur lainnya yang disebut pengecekan independen atau verifikasi internal. Kebutuhan akan pengecekan independen muncul karena pengendalian intern cenderung berubah setiap saat kecuali ada mekanisme penelaahan secara teratur.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communications*)

Suatu informasi harus diidentifikasi, diproses dan dikomunikasikan sehingga pegawai dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar. Sistem informasi dan komunikasi terdiri dari metode dan catatan yang digunakan untuk

mencatat, memproses, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi Instansi serta menjaga pertanggungjawaban atas aset yang bersangkutan, termasuk pula kejadian-kejadian dan kondisi, dan menyelenggarakan pertanggungjawaban atas aktiva.

Komunikasi menyangkut pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggungjawab masing-masing individu.

Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem tergantung pada kemampuan Pimpinan dalam mengambil keputusan untuk mengelola dan mengendalikan aktivitas Instansi serta menyusun laporan keuangan yang andal.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian intern sepanjang masa. Aktivitas ini berkaitan dengan penilaian bahwa pelaksanaan pengendalian intern yang dilakukan oleh Pimpinan secara periodik atau terus menerus untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan telah dimodifikasi agar sesuai dengan perubahan lingkungan situasi.

2.3.3 Arti Penting Pengendalian Intern

Menurut Arens dkk (2006;270) Pimpinan meninjau pengendalian intern terdiri dari 3 aspek yaitu :

1. *Reliability of Financial Reporting*

Dalam penyajian laporan keuangan Pimpinan bertanggung jawab atas keandalan informasi yang ada dan penyajiannya harus sesuai dengan ketentuan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. *Efficiency and Effectiveness of Operations*

Pengendalian intern dalam suatu organisasi adalah alat untuk mencegah kegiatan pemborosan yang yang tidak perlu dalam segala aspek usaha untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

3. *Compliance with Applicable Laws and Regulations*

Setiap Instansi wajib menaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan adanya kondisi tersebut diperlukan pengendalian intern yang baik sehingga aktivitas Instansi tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah atau hukum yang berlaku.

Sedangkan auditor meninjau pengendalian intern dari 2 aspek yaitu (Arens dkk, 2006:273) :

1. *Control is Related to the Reliability of Financial Reporting*

Pengendalian ini terkait dengan penyusunan laporan keuangan karena mempengaruhi tujuan auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Apabila pengendalian tidak efektif bahan bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan dengan sendirinya menjadi tidak andal.

2. *Control is Over Classes of Transactions*

Hal lain yang harus ditekankan auditor adalah pengendalian atas golongan transaksi bukan terhadap saldo akun, karena ketepatan penyajian saldo akun akan sangat tergantung pada ketepatan pencatatan dan pemrosesan transaksi.

2.3.4 Alasan Untuk Memahami Pengendalian Intern

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, Ikatan Akuntan Indonesia, 2001: 150.1) menyatakan pada standar pekerjaan lapangan kedua yaitu pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan lingkup pengujian.

SAS 55 (seperti yang dikutip oleh Arens dkk, 2006:284) menghendaki auditor untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern dalam setiap penugasan auditnya.

2.3.5 Prosedur Untuk Memperoleh Pemahaman Pengendalian Intern

Tugas auditor untuk memahami pengendalian intern adalah untuk mengetahui komponen-komponen pengendalian intern apakah telah dilaksanakan dalam operasi Instansi dan mendokumentasikan informasi yang diperoleh dengan baik.

Prosedur untuk mengetahui apakah pengendalian intern telah dirancang dan dilaksanakan dengan baik (Arens dkk, 2006:286-287) adalah :

1. Memahami dan Mengevaluasi Pengalaman Auditor yang Lalu dengan Klien (*Update and Evaluate Auditor's Previous Experience with the Entity*).

Kebanyakan audit atas Instansi dilakukan per tahun oleh Kantor Akuntan Publik yang sama, karena sistem dan pengendalian biasanya tidak sering berubah. Informasi ini bisa diperbaharui dan digunakan dalam audit tahun selanjutnya. Untuk perikatan awal auditor memulai audit guna mengumpulkan informasi yang dikembangkan pada tahun sebelumnya

mengenai pengendalian intern klien.

2. Melakukan Tanya Jawab dengan Pegawai Klien (*Make Inquiries of Client Personnel*).

Meminta keterangan dari Pegawai klien dapat dilakukan sebagai bagian dari memperoleh pemahaman atas pengendalian intern.

3. Memeriksa Dokumen dan Catatan (*Examine Documents and Records*)

Dengan memeriksa dokumen dan catatan, auditor dapat memperoleh pemahaman tentang penerapan panduan kebijakan dan sistem secara lebih baik. Pemeriksaan terhadap dokumen dan catatan juga memberikan bukti apakah prosedur dan kebijakan pengendalian telah diterapkan dalam kegiatan operasi.

4. Mengamati Aktivitas dan Operasi Instansi Klien (*Observe Entity Activities and Operations*)

Untuk melengkapi pemeriksaan dokumen dan catatan auditor dapat mengamati bagaimana Pegawai Instansi menyiapkan dokumen dan catatan tersebut dan melaksanakan aktivitas akuntansi dan pengendalian Instansi. Hal ini bisa memperluas pemahaman dan pengetahuan apakah pengendalian telah dilakukan dalam operasi.

5. Melakukan *Walkthroughs* pada Sistem Akuntansi (*Perform Walkthroughs of the Accounting System*)

Standar yang ke-2 dalam PCAOB mengharuskan auditor untuk melakukan *walkthrough* untuk setiap kelas transaksi. Dalam *walkthrough* auditor memilih satu atau beberapa dokumen untuk suatu jenis transaksi

dan menelusuri dokumen-dokumen tersebut melalui proses akuntansi secara keseluruhan. Pada setiap tingkat pemrosesan, auditor melakukan wawancara dan mengamati aktivitas yang terjadi sebagai tambahan untuk memeriksa dokumentasi yang lengkap untuk suatu transaksi yang dipilih.

2.3.6 Keterbatasan Pengendalian Intern

Pengendalian intern yang memadai tetap memiliki keterbatasan karena dengan pengendalian intern yang memadai masih terdapat kemungkinan terjadi kesalahan atau tujuan Instansi tidak tercapai. Selain itu, pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bukan jaminan karena adanya keterbatasan yang melekat pada pengendalian intern.

Keterbatasan pengendalian intern, seperti yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, Ikatan Akuntan Indonesia, 2001:319.6) yaitu :

Pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi Pimpinan dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern.

Keterbatasan dalam pengendalian intern (*inherent limitation*) menurut Arens dkk (2006:271) adalah :

"Internal control can never be regarded as completely effective regardless of the care followed in their design and implementation. Even if systems personnel could design an ideal system. Its effectiveness depends on the competency and depend ability of the people using it."

1. Collusion to circumvent control

Pemisahan tanggung jawab fungsional memberikan keyakinan memadai bahwa kecurangan tidak akan terjadi bila dibandingkan dipegang oleh satu orang. Namun kolusi dapat terjadi diantara fungsi-fungsi tersebut yang melibatkan 2 atau lebih individu yang bekerjasama baik dari luar Instansi maupun dari dalam Instansi untuk melakukan kecurangan.

2. Management override

Sistem informasi akuntansi dan aktivitas pengendalian yang saling berkaitan merupakan perpanjangan tangan pihak Pimpinan, sehingga efektivitas pengendalian tergantung sejauh mana pihak Pimpinan menginginkannya. Dengan demikian pengendalian intern tidak dapat mencegah atau mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh pihak Pimpinan yang bertanggung jawab untuk memonitor sistem pengendalian intern.

3. Temporary breakdown of the system

Efektif tidaknya sistem pengendalian intern dan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian intern tergantung pada kinerja individu yang melakukan pengendalian. Individu tidak selalu dapat melakukan pengendalian secara konsisten sepanjang waktu. Kesalahpahaman, kesalahan penilaian, kecerobohan, dan kelelahan merupakan faktor yang mempengaruhi *temporary breakdown of the system*. Misalnya, barang yang sudah dikirim ke pelanggan namaun lupa ditagih, pengeluaran kas yang belum diotorisasi dan lain-lain.

2.3.7 Dokumentasi Pemahaman Atas Pengendalian Intern

Pendokumentasian pemahaman atas pengendalian intern dapat dilakukan melalui 3 metode (Arens dd, 2006:285) antara lain :

1. Uraian Naratif (*Narrative Descriptions*)

Merupakan uraian teoritis mengenai pengendalian intern klien, untuk melakukannya harus mencakup 4 karakteristik yaitu sebagai berikut :

- a. Awal timbulnya setiap dokumen dan catatan yang dihasilkan sistem
- b. Seluruh proses yang terjadi
- c. Pengesahan dokumen dan catatan dalam sistem
- d. Indikasi adanya prosedur pengendalian yang relevan untuk penetapan risiko pengendalian

2. Bagan Alur (*Flowchart*)

Bagan alur adalah penyajian secara simbolik dan berbentuk diagram atas dokumen klien dan urutan arus dokumen dalam organisasi. Bagan alur yang memadai meliputi 4 karakteristik seperti yang telah diidentifikasi dalam uraian naratif.

3. Daftar Pertanyaan Pengendalian intern (*Internal Control Questionnaire*)

Kuisisioner merupakan rangkaian pertanyaan mengenai pengendalian dalam tiap bidang audit yang digunakan sebagai alat untuk mengindikasikan pada auditor mengenai aspek-aspek sistem pengendalian intern yang mungkin tidak memadai. Kuisisioner dirancang untuk mendapatkan jawaban ya atau tidak. Jawaban tidak berarti terdapat kelemahan yang potensial dalam pengendalian internal.

2.3.8 Penilaian Pengendalian Intern Dengan Menetapkan Risiko Pengendalian

Setelah cukup memahami pengendalian intern untuk perencanaan audit, auditor harus membuat penaksiran awal mengenai risiko pengendalian.

4 (empat) penetapan khusus yang harus dilakukan untuk memperoleh perkiraan awal tersebut (Arens, dkk, 2006:287-288)

1. Menetapkan apakah laporan keuangan dapat diaudit (*Assess whether the financial ststement are auditable*)

Dua faktor yang menentukan apakah laporan keuangan Instansi dapat diaudit adalah :

- a. Integritas Pimpinan
 - b. Kecukupan catatan akuntansi
2. Menetapkan risiko pengendalian yang didukung dengan pemahaman yang diperoleh (*Determine assessed control risk supported by the understanding obtained*)

Setelah memperoleh pemahaman mengenai pengendalian intern membuat perkiraan awal atas risiko pengendalian. Perkiraan ini merupakan ukuran ekspektasi auditor bahwa pengendalian intern tidak dapat mencegah terjadinya salah saji materiil maupun mendeteksi dan mengoreksi jumlah salah saji yang terjadi.

3. Menetapkan apakah risiko pengendalian yang diperkirakan rendah dapat didukung (*Assessed whether it is likely that a lower assessed control risk could be supported*)

Jika auditor yakin bahwa risiko pengendalian yang sesungguhnya lebih kecil dari perkiraan awal, auditor dapat memutuskan untuk mendukung risiko pengendalian yang lebih rendah ini.

4. Menetapkan risiko pengendalian yang ditaksir memadai

(Determine the appropriate assessed control risk)

Setelah auditor menetapkan perkiraan awal atas risiko pengendalian dan mempertimbangkan apakah risiko pengendalian yang lebih rendah dapat didukung. Auditor harus menentukan risiko pengendalian manakah yang akan digunakan, perkiraan awal atau risiko pengendalian yang lebih rendah. Pertimbangan yang digunakan merupakan pertimbangan ekonomis, sehingga terjadi *trade off* antara biaya untuk menguji pengendalian yang relevan dengan biaya untuk pengujian substantif yang dapat dihindari dengan mengurangi tingkat risiko pengendalian.

2.3.9 Prosedur Pengujian Terhadap Pengendalian Intern

Prosedur pengujian terhadap pengendalian intern dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern yang mendukung pengurangan risiko pengendalian. Pengujian ini meliputi beberapa prosedur yaitu : (Arens dkk 2006:293)

1. Melakukan tanya jawab dengan pegawai klien yang dianggap layak
(Make inquiries of appropriate client personnel)

Walaupun tanya jawab mengenai pengendalian intern bukan merupakan bukti yang kuat, tetapi hal ini cukup digunakan sebagai bahan bukti.

2. Memeriksa dokumen, catatan, dan laporan *(Examine documents,*

records, and reports)

Pengendalian yang baik seharusnya mempunyai dokumentasi yang baik. Auditor memeriksa dokumen-dokumen yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa dokumen tersebut telah lengkap dan diotorisasi sesuai dengan yang disyaratkan.

3. Mengamati kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian (*Observe control related activity*)

Ada kalanya aktivitas pengendalian yang ada tidak mempunyai dokumentasi, untuk hal ini auditor perlu melakukan pengendalian secara langsung.

4. Melakukan kembali prosedur klien (*Reperform client procedures*)

Jika dokumen yang ada pada Instansi klien tidak cukup untuk membantu auditor dalam menetapkan apakah pengendalian intern yang ada baik atau tidak auditor dapat melakukan kembali aktivitas pengendalian untuk melihat apakah hasil yang diinginkan tercapai.

2.4. Efektivitas Pengendalian Intern

Perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern harus ada pada setiap proses bisnis baik di instansi maupun di instansi pemerintahan, baik yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap laporan keuangan secara langsung. Di instansi-instansi pemerintah, pengendalian intern yang dilakukan meliputi :

1. Pengendalian operasional yang bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi operasi.

2. Pengendalian pelaporan keuangan yang bertujuan untuk memperoleh laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, tidak mengandung informasi yang salah, serta diungkapkan secara tepat dan lengkap sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta berbasis teknologi informasi /TI.
3. Pengendalian yang bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi instansi-instansi pemerintah di tingkat Kementerian Negara/Lembaga.

Berikut akan diuraikan mengenai pelaksanaan ketiga pengendalian intern yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Namun, sesuai dengan judul tesis ini maka penulis akan lebih menekankan pada pengendalian pelaporan keuangan yang berbasis pada teknologi informasi.

1. Pengendalian Operasional

Pelaksanaan pengendalian intern di setiap organisasi baik di perusahaan swasta maupun di instansi pemerintah, harus dikaitkan secara langsung dengan :

1. Tujuan instansi secara keseluruhan dan rencana strategis instansi, serta kesesuaian tujuan antar kegiatan yang berkaitan;
2. Ketersediaan sumber daya instansi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut;
3. Pemanfaatan sumber daya instansi secara efektif dan efisien.

Selain harus berkaitan langsung dengan tujuan, ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, dalam pelaksanaannya pengendalian operasional pun harus mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

1. Tujuan (*objectives*) dari setiap proses telah diidentifikasi, baik

berupa pencapaian target keuangan maupun target operasi;

2. Risiko yang mungkin dapat terjadi yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut telah diidentifikasi, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun faktor internal;
3. Terdapat mekanisme untuk mengidentifikasi perubahan yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan;
4. Sumber daya telah dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan sesuai dengan prioritasnya;
5. Terdapat pengendalian intern yang memadai untuk menghindari/mengurangi kemungkinan terjadinya risiko yang telah diidentifikasi, termasuk secara berkala melakukan evaluasi atas pencapaian target dan pengujian terhadap rancangan dan pelaksanaan pengendalian intern;
6. Terdapat sistem informasi yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi penting untuk setiap proses bisnis, baik keuangan maupun non-keuangan, yang terkait dengan peristiwa eksternal maupun internal secara tepat waktu untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

2. Pengendalian Pelaporan Keuangan

Pelaksanaan pengendalian intern dalam rangka pelaporan keuangan mencakup kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk:

1. Memastikan pencatatan yang cukup rinci, akurat dan wajar atas transaksi dan pemanfaatan aset instansi;

2. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi telah dicatat dengan benar agar penyiapan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, dan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran instansi telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan;
3. Memberikan keyakinan yang memadai mengenai upaya pencegahan atau identifikasi perolehan, penggunaan atau penghapusan barang milik negara tanpa otorisasi yang dapat mengakibatkan dampak secara material atas laporan keuangan.

Pelaksanaan pengendalian intern dalam rangka pelaporan keuangan, harus dilakukan dengan cara :

a. Pengendalian transaksional

Pengendalian intern dalam rangka pelaporan keuangan diterapkan atas siklus siklus transaksi di instansi yang mencakup:

- 1) Siklus Pendapatan;
- 2) Siklus Beban Operasi;
- 3) Siklus Persediaan;
- 4) Siklus Aktiva Tetap;
- 5) Siklus Perpajakan;
- 6) Siklus Investasi dan Divestasi;
- 7) Siklus *Treasury*;
- 8) Siklus Pelaporan Keuangan

b. Pengendalian pelaporan keuangan yang berbasis teknologi informasi

Pengendalian intern instansi mencakup pula pengendalian berbasis teknologi informasi (TI) atas seluruh sistem informasi instansi. Pengendalian umum berbasis TI (*IT General Controls*), yang dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1. Pengembangan dan perubahan program (*Development and Change Program*) berupa penggunaan metode dokumentasi atas proses identifikasi *automated solutions, system design and implementation, documentation requirements, testing, approvals, project management and oversight requirements*, dan *project risk assessment*.
2. Operasi komputer (*Computer Operations*) berupa pengendalian atas proses penetapan, perolehan, instalasi, konfigurasi, integrasi dan pemeliharaan infrastruktur TI.
3. Akses ke program dan data (*Access to Programs and Data*) berupa pengendalian *password, internet firewall, data encryption*, pengaturan *user account*, dan lain-lain, yang bertujuan untuk memberikan kepastian yang memadai atas upaya akses atau penggunaan sistem oleh pihak yang tidak berwenang.
4. Pengendalian aplikasi (*Application Controls*), yang terdapat dalam fungsi aplikasi (*built-in*), termasuk dalam sistem *interfacing*, baik berupa pengendalian masukan (*input controls*), pengendalian proses (*process controls*) maupun pengendalian keluaran (*output controls*).

3. Pengendalian Intern Untuk Menjamin Kepatuhan

Pengendalian intern untuk menjamin kepatuhan mencakup kepatuhan instansi dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya terhadap perundang-undangan, Misalnya PP NO. 8 Tahun 2006, Bab XII Pasal 33 ayat (1) menyatakan Untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, maka setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2.4.1 Efektivitas Pengendalian Intern Instansi

Efektivitas pengendalian intern suatu instansi bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan kesalahan yang disengaja.

Menurut Kepala Biro Keuangan Kementerian Perdagangan, efektivitas pengendalian intern suatu instansi akan tercapai jika instansi tersebut :

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan khususnya tentang Kementerian Negara/Lembaga
2. Terwujudnya optimalisasi sumber daya
3. Melakukan pemantauan terhadap perencanaan
4. Meningkatkan kualitas informasi dan kecepatan akses informasi
5. Tertatanya penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi
6. Terlaksananya efektivitas dan efisiensi mekanisme kerja yang bersinergi dengan mekanisme kerja lembaga lain.

BAB III

LATAR BELAKANG ORGANISASI

3.1 Profil Kementerian Perdagangan

3.1.1 Rencana Strategis Departemen Perdagangan

Dalam menyusun Rencana Strategis, Departemen Perdagangan telah menetapkan Visi dan Misi tahun 2004 – 2009 yaitu:

Visi : “Terwujudnya sektor perdagangan sebagai penggerak utama peningkatan daya saing bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia”.

Misi :

1. Meningkatkan kelancaran distribusi, penggunaan produk dalam negeri, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
2. Memaksimumkan keuntungan daya saing bangsa Indonesia dari perdagangan global.
3. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan *good governance*.
4. Meningkatkan peran penelitian dan pengembangan, dan proses konsultasi publik dalam pengambilan keputusan di sektor perdagangan.

Rencana strategis Departemen Perdagangan berdimensi masa depan, namun bertumpu dari kondisi masa sekarang, oleh karena itu harus senantiasa mempertimbangkan baik faktor internal maupun eksternal. Yang perlu di cermati dari faktor internal adalah ;

- Aspek Kekuatan (*Strengths*) ; UU No.7 tahun1994 ttg Pengesahan *Agreement Establishing the WTO*, UU No.32 tahun 1997 ttg Perdagangan Berjangka Komoditi, UU No. 8 tahun 1999 ttg Perlindungan Konsumen, UU No.5 tahun 1999 ttg Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang dapat mengamankan pasar ekspor Indonesia

terhadap perlakuan tidak adil (*dumping*), Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang dapat melindungi pasar dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dari barang impor, selain itu juga Departemen Perdagangan mempunyai jejaring kerja dengan lembaga donor yang dapat meningkatkan antara lain *capacity building* dan pembangunan sistem di sektor perdagangan dan mempunyai sejumlah kantor perwakilan di luar negeri serta menjadi koordinator kegiatan promosi ekspor di Dalam Negeri dan Luar Negeri.

- Aspek Kelemahan (*Weaknesses*) ; belum memiliki perangkat dasar peraturan dalam bentuk Undang-undang Perdagangan dan Undang-undang Sistem Resi Gudang serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemberian insentif dan fasilitas UKM, sistem kesejahteraan bagi pegawai Departemen Perdagangan belum memadai, tidak adanya instansi vertikal di daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan Otonomi Daerah mengakibatkan Program Sektor Perdagangan di daerah kurang berjalan secara optimal ditandai dengan tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah.

Yang perlu dicermati dari faktor eksternal adalah ;

- Aspek Peluang (*Opportunities*) ; letak Indonesia menempati posisi geostrategik dalam perdagangan dunia yang memberikan peluang untuk meningkatkan akses pasar barang ekspor, kekayaan sumber daya alam (SDA), lahan pertanian yang ditunjang iklim tropis memungkinkan kontinuitas pasokan komoditi, perkembangan teknologi yang cepat dan akurat dalam mendukung percepatan arus informasi perdagangan akan berdampak ganda (*multiplier effect*) bagi dunia usaha.
- Aspek Hambatan (*Threats*) ; sektor perdagangan menghadapi lemahnya kerjasama terutama di sektor produksi, transportasi dan jasa. Selain itu dukungan dari instansi terkait masih belum harmonis, kebijakan Pusat dengan Daerah dan antar sektor yang tumpang tindih berakibat kurangnya kepastian untuk berusaha

sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pilihan rencana strategi yang akan mendukung keberhasilan adalah:

1. Perangkat peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan akomodatif (menata aturan yang jelas, pemangkasan birokrasi dalam prosedur perizinan).
2. Sistem distribusi nasional yang efektif dan efisien,
3. Pengamanan produk dan komoditi strategis di pasar global,
4. Peningkatan akses, penetrasi dan promosi pasar untuk barang Indonesia di pasar global,
5. Optimalisasi keberadaan kantor perwakilan di luar negeri,
6. Optimalisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan perdagangan sesuai dengan kebutuhan pasar,
7. Kemampuan memanfaatkan sistem/teknologi informasi,
8. Tertatanya jejaring kerja antara pemerintah dengan dunia usaha,

Optimalisasi pola pembinaan, pengembangan karir dan pengawasan akan meningkatkan pelayanan publik yang lebih prima.

Tujuan yang ingin dicapai :

1. Menekan ekonomi biaya tinggi dengan deregulasi, debirokratisasi, dan transparansi, pelayanan publik yang prima serta meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan;
2. Meningkatkan ekspor non migas dan mewujudkan Indonesia menjadi negara pemasok produk berkualitas dan bernilai tambah tinggi;
3. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas sektor perdagangan serta mengamankan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan strategis;
4. Menciptakan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen, dan mengembangkan kemitraan usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar;

5. Mewujudkan pengelolaan risiko harga, pembentukan harga yang transparan dan menyediakan sarana alternatif pembiayaan bagi dunia usaha.

Sasaran pembangunan perdagangan yang ingin dicapai meliputi :


1. Meningkatnya pelayanan prima kepada dunia usaha melalui penyederhanaan prosedur, transparansi kebijakan dan penerapan teknologi informasi serta meningkatnya peran lembaga, sarana dan instrumen perdagangan;
2. Meningkatnya daya saing berkelanjutan dipasar global melalui akses dan penetrasi pasar, kemitraan strategi global yang melibatkan perusahaan-perusahaan nasional, penciptaan merk dagang yang dapat menerobos pasar global;
3. Terwujudnya diversifikasi negara tujuan ekspor non migas dan jumlah komoditi/produk yang di ekspor serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor yang didukung oleh jaringan pemasaran global dan melibatkan perusahaan-perusahaan nasional;
4. Meningkatnya kemampuan "*market intelligence*" dan negosiasi serta meningkatnya kualitas pelayanan dan kuantitas lembaga promosi di luar negeri;
5. Meningkatnya kemampuan "*early warning system*" , pengamanan perdagangan luar negeri (*trade defense dan trade diplomacy*);
6. Terwujudnya sistem distribusi nasional yang efektif dan efisien melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan;
7. Terwujudnya keamanan pasar dalam negeri yang menyangkut keselamatan, kesehatan, keamanan dan lingkungan serta kepentingan industri dalam negeri, meningkatnya tertib ukur dan terwujudnya pemberdayaan konsumen serta pemberdayaan produksi dalam negeri;
8. Termanfaatkannya secara optimal kegiatan pengelolaan risiko harga, pembentukan harga dan alternatif pembiayaan dalam rangka mendukung kegiatan dunia usaha.

3.1.2 Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan merupakan salah satu Kementerian Negara yang memiliki tugas pokok membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang perdagangan. Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.


Struktur Kementerian Perdagangan yaitu:



Gambar 3.1
Struktur Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan terdiri dari 8 Eselon I dan 5 orang staff ahli yang semuanya bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perdagangan dan setiap eselon I memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan bidang yang di kuasai masing-masing.

3.1.2.1 Struktur Sekretariat Jenderal



Gambar 3.2
Struktur Sekretariat Jenderal


Tugas Sekretariat jenderal Kementerian Perdagangan:

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian.

Fungsi Sekretariat jenderal Kementerian Perdagangan:

- a. Pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta hubungan antar lembaga dan masyarakat;
- b. Koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi dilingkungan Kementerian.

3.1.2.2 Struktur Inspektorat Jenderal



Gambar 3.3
Struktur Inspektorat Jenderal

Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan:

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.

Fungsi Inspektorat jenderal Kementerian Perdagangan:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

3.1.2.3 Struktur Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri



Gambar 3.4
Struktur Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri


Tugas Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan:

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perdagangan dalam negeri

Fungsi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang perdagangan dalam negeri;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perdagangan dalam negeri;
- d. Pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang perdagangan dalam negeri;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

3.1.2.4 Struktur Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri




Gambar 3.5
Struktur Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Tugas Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan:
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perdagangan luar negeri.

Fungsi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang perdagangan luar negeri;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perdagangan luar negeri;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

3.1.2.5 Struktur Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional




Gambar 3.6
Struktur Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional

Tugas Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan:
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerjasama perdagangan internasional.

Fungsi Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang kerjasama dan negosiasi perdagangan internasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama dan negosiasi perdagangan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengamanan kebijakan di bidang kerjasama dan negosiasi perdagangan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kerjasama dan negosiasi perdagangan internasional;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama dan negosiasi perdagangan internasional;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

3.1.2.6 Struktur Badan Pengembangan Ekspor Nasional




Gambar 3.7
Struktur Badan Pengembangan Ekspor Nasional

Tugas Badan Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan:
Melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan di bidang pengembangan ekspor nasional.

Fungsi Badan Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang pengembangan ekspor nasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekspor nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pengembangan ekspor nasional;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan ekspor nasional;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan.

3.1.2.7 Struktur Badan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi



Gambar 3.8
Struktur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Tugas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi:

Melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa.

Fungsi Badan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi:

- a. Perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar fisik dan jasa;
- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan di bidang pasar fisik dan jasa;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan.

3.1.2.8 Struktur Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan



Gambar 3.9
Struktur Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan

Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan:

Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perdagangan

Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan:

- Penyiapan perumusan dan analisis kebijakan di sektor perdagangan;
- Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penelitian dan pengembangan perdagangan;
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan perdagangan;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan aplikasi dan basis data, analisis data, sistem jaringan, serta pelayanan data perdagangan;
- Pelaksanaan administrasi Badan Litbang Perdagangan.

Dalam hal pengelolaan keuangan masing-masing eselon I memiliki koordinator keuangan tersendiri seperti tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Tabel Koordinator Pelaporan Keuangan Kementerian Perdagangan

No	Unit Eselon I	Koordinator Keuangan Eselon I	Koordinator Keuangan Kementerian Perdagangan
1	Sekretariat Jenderal	Biro Keuangan Kemendag	Biro Keuangan
2	Inspektorat Jenderal	Sekretariat Itjen	
3	Ditjen Perdagangan Dalam Negeri	Sekretariat Ditjen Dagri	
4	Ditjen Perdagangan Luar Negeri	Sekretariat Ditjen Daglu	
5	Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional	Sekretariat Ditjen KPI	
6	Badan Pengembangan Ekspor Nasional	Sekretariat BPEN	
7	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Sekretariat Bappebti	
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan	Sekretariat Balitbang	

Sumber: Biro Keuangan Kemendag

Biro Keuangan Kementerian Perdagangan merupakan satuan kerja pengelola Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), pengelola Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) untuk Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan, sekaligus Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Kementerian Perdagangan (UAPA) yang menyusun pelaporan keuangan Kementerian Perdagangan secara keseluruhan.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, penulis mencoba melakukan analisis dengan cara melakukan analisis pengaruh Sistem Akuntansi Instansi sebelum mulai diterapkan dan sesudah diterapkan dengan menggunakan data-data laporan keuangan dan wawancara dengan pengelola keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Pada tahun 2005 Kementerian Perdagangan belum sepenuhnya menerapkan Sistem Akuntansi Instansi karena adanya reorganisasi berupa pemisahan Departemen Perindustrian dan Perdagangan menjadi dua Departemen baru, yaitu Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian. Sehingga baru pada tahun 2006 Kementerian Perdagangan bisa menerapkan sistem tersebut walaupun dalam pelaksanaannya masih belum sempurna.

4.1. Alasan Pengembangan Sistem Akuntansi Instansi

Berdasarkan pasal 7 ayat (2) huruf O Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Negara. Amanat Undang-Undang tersebut telah dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung berupa peraturan, standar akuntansi, teknologi, dan sumber daya manusia. Pasal 7 ayat (2) huruf O UU Nomor 1 tahun 2004 inilah yang menjadi dasar diterapkannya Sistem Akuntansi Instansi dalam rangka reformasi manajemen keuangan pemerintah yang dimulai dari tahun 2004.

Sebelum adanya tiga paket Undang-Undang bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara, pengelolaan keuangan Negara masih belum transparan dan akuntabel karena berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada bagian dasar pemikiran diantaranya menyebutkan bahwa selama ini dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara masih menggunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu *Indische Comptabiliteitswet* yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl. Hal tersebut memungkinkan penyimpangan keuangan karena sebelum ada 3 paket Undang-Undang Keuangan bidang Keuangan Negara laporan keuangan yang ada hanyalah berupa Laporan Anggaran dan Realisasinya yang belum mengikuti kaidah akuntansi dan pelaporan keuangan yang baik dan belum memberi informasi yang memadai kepada pemakai maupun pemeriksa karena belum adanya standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan *international best practices*.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Sonny Loho, dalam pemaparannya tentang "Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Indonesia Saat Ini", pada *International Workshop on Accrual Accounting "How to Move to Accrual Accounting"* di Jakarta tanggal 17 Juni 2010 menyatakan kondisi Akuntansi Pemerintahan secara umum sebelum reformasi keuangan Negara yaitu:

1. Laporan Keuangan hanya Perhitungan Anggaran Negara (PAN);
2. Sistem pencatatan akuntansi *single entry*;
3. Pelaporan keuangan berdasarkan basis kas;
4. Standar Akuntansi Pemerintahan belum ditetapkan;
5. Pengolahan data belum terintegrasi secara memadai, penyusunan Laporan Keuangan bersifat sentralisasi;
6. Transaksi keuangan disajikan tidak berdasarkan data-data yang telah direkonsiliasi;
7. Adanya *time lag* yang panjang antara pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan Negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negara. Bentuk-bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah:

1. Adanya pengalihan kas negara ke rekening pribadi karena tidak adanya rekonsiliasi rutin
2. PNBPN digunakan langsung diluar mekanisme APBN
3. Adanya pungutan yang tidak ada dasar hukumnya
4. Penyalahgunaan kas Negara dalam pengadaan barang dan jasa atau belanja negara
5. Penyalahgunaan Barang Milik Negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi

Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (*sustainable*) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan Negara.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam)

bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Ketiga paket Undang-Undang ini mengatur mengenai Integritas dan nilai-nilai etika yang harus dijalankan oleh instansi dalam melaksanakan kewajiban pengelolaan keuangan Negara. Komitmen dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan Negara menjadi hal penting dalam melancarkan niat pemerintah ini dalam reformasi birokrasi keuangan.

Kementerian Perdagangan dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi juga tidak lepas dari beberapa permasalahan, masalah-masalah yang sering muncul pada Kementerian Perdagangan tersebut adalah:

1. Pencatatan BMN yang belum memadai terutama pada satuan kerja yang berada di luar negeri dan Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan yang berada di daerah
2. Sumber daya manusia yang tidak kompeten di bidang akuntansi
3. Setoran PNBPN yang tidak sesuai dengan ketentuan
4. Banyaknya satuan kerja menimbulkan jumlah aset yang banyak sehingga pengawasan kurang optimal dan rawan penyalahgunaan

4.2. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan

4.2.1. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Kementerian Perdagangan

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan yang berasal dari dana APBN yang di dalamnya termasuk transaksi keuangan dana dekonsentrasi yang disalurkan ke pemerintah provinsi dan perwakilan perdagangan di luar negeri di 25 (dua puluh lima) negara.


Laporan Keuangan tersebut merupakan hasil penggabungan 8 (delapan) Eselon I kedalam aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tingkat Kementerian/Lembaga yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), yang secara berjenjang disampaikan mulai dari tingkat satuan kerja (SAKPA/SAKPB) ke SAPPW/SAPPB-W ke tingkat Eselon I (SAPPW-EI/SAPPB-EI) dan kemudian

ketingkat Kementerian/ Lembaga (SAPA/SAPB) yang secara organisasi sama dengan dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB) ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA-W/ UAPPB-W) ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang- Eselon I (UAPPA-EI/UAPPB-EI) dan terakhir ke tingkat Kementerian/Lembaga Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/UAPB).

Skema Penggabungan Sistem Akuntansi Instansi yaitu,

SAK : UAKPA → UAPPA-W → UAPPA-EI → UAPA
SABMN : UAKPB → UAPPB-W → UAPPB-EI → UAPB

SKEMA PENGIRIMAN DAN PELAPORAN



Gambar 4.1. Skema Pengiriman dan Pelaporan SAK Kementerian Perdagangan

Pada setiap tahun anggaran, UAPA bertugas melakukan penggabungan dan pengkoordinasian laporan keuangan dari 8 (delapan) eselon I, yaitu

1. Sekretariat Jenderal sebanyak 33 (tiga puluh tiga) satuan kerja.
2. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebanyak 41 (empat puluh satu) satuan kerja,
3. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) satuan kerja,
4. Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional sebanyak 1 (satu) satuan kerja,
5. Inspektorat Jenderal sebanyak 1 (satu) satuan kerja,
6. Badan Pengembangan Ekspor Nasional sebanyak 2 (dua) satuan kerja,
7. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebanyak 18 (delapan belas) satuan kerja,
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan sebanyak 1 (satu) satuan kerja.

Satuan Kerja Kementerian Perdagangan terdiri dari :

- Satuan Kerja Pusat dan Daerah 51 (lima puluh satu) satuan kerja,
- Satuan Kerja Dekonsentrasi berjumlah 83 (delapan puluh tiga) satuan kerja yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) propinsi.

Selain mengelola Bagian Anggaran 090, Biro Keuangan Kementerian Perdagangan (UAPA) juga mengelola Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yaitu Bagian Anggaran 062 dan 069 yang di pergunakan untuk belanja subsidi minyak goreng, dan belanja subsidi beras yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, serta Bagian Anggaran 069 yang dipergunakan untuk pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA) oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, yang dilaporkan secara terpisah dari Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang

disusun secara desentralisasi dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran telah dilakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan setiap Tri Wulanan dan Semester, setelah Triwulan ke III UAPA Kementerian Perdagangan melakukan penelusuran angka realisasi yang masih minus sesuai hasil rekonsiliasi pada satuan kerja yang belum menggabungkan data realisasi belanja ditingkat UAPPA-EI nya dan menyampaikan teguran secara lisan sebagai antisipasi mengurangi selisih angka realisasi belanja antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Keuangan Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Laporan keuangan ini telah direviu sebelumnya oleh Aparat Pengawas Intern.

Dalam penyusunan data neraca untuk aset tetap, pada tahun 2006 hampir seluruh eselon I menggunakan data yang berasal dari Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), kecuali beberapa satuan kerja yang berada di luar negeri yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) satuan kerja belum sepenuhnya menggunakan. Eselon I yang telah melaksanakan SABMN secara penuh dalam lingkup Kementerian Perdagangan sebanyak 6 (enam) eselon I, yaitu :

No	Kode Eselon I	Uraian Eselon I
1	02	Ditjen Perdagangan Dalam Negeri
2	03	Ditjen Perdagangan Luar Negeri
3	04	Ditjen. Kerjasama Perdagangan Internasional
4	05	Inspektorat Jenderal
5	06	Badan Pengembangan Ekspor Nasional
6	08	Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan

Sumber: LK Depdag 2005

Tabel 4.1
Tabel Eselon I Kementerian Perdagangan

Dari 134 (seratus tiga puluh empat) Satuan Kerja Pusat dan Wilayah pada lingkup Kementerian Perdagangan, jumlah satuan kerja yang telah melaksanakan SABMN sebanyak 24 Satuan Kerja Pusat dan 83 Satuan Kerja Dekonsentrasi, sisanya yaitu 27 Satuan Kerja Luar Negeri yang tersebar di 25 negara belum seluruhnya dapat melaksanakan SABMN dengan alasan belum ada kesepakatan mengenai kewenangan dalam melakukan pencatatan aset tetap (Belanja Modal), apakah pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dibawah Kementerian Luar Negeri atau pihak Kementerian Perdagangan, karena perlakuan KBRI tiap-tiap negara tidak sama, ada yang mencatat dan ada yang tidak mencatat, apabila Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri secara bersamaan mencatat di khawatirkan terjadi pencatatan aset ganda (*double entry*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Instansi pada Kementerian Perdagangan yang memiliki banyak satuan kerja baik di dalam maupun luar telah diterapkan sesuai dengan prosedur dan skema pelaporan yang sudah baik. Untuk pengelolaan satuan kerja yang berada di luar negeri, kegiatan pengelolaan keuangannya dapat terpantau dengan baik karena Sistem Akuntansi Instansi sudah mulai digunakan pada beberapa negara yang memiliki perwakilan Kementerian Perdagangan. Arus data keuangan lebih cepat dapat diketahui karena adanya sistem tersebut. Selain itu satuan kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang menggunakan dana APBN Kementerian Perdagangan juga dapat terpantau dengan baik dalam hal pengelolaan anggaran baik belanja fisik maupun belanja non fisik karena setiap provinsi yang memiliki wakil Kementerian Perdagangan sudah menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi. Data yang dimiliki oleh setiap provinsi tersebut akan langsung di kirim ke unit eselon I yang berada di kantor pusat sehingga data keuangan di daerah dapat langsung di peroleh.

Arus data yang mudah dan sistematis memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Kementerian Perdagangan dari tingkat paling rendah yaitu pengolahan data-data transaksi sampai tingkatan paling tinggi yaitu penyusunan Laporan Keuangan. Penerapan sistem mulai berjalan pada tahun 2006 dan Kementerian Perdagangan sudah mulai menjalankan seluruh Sistem Akuntansi Instansi Instansi yaitu Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada tahun 2007 karena adanya kesulitan sumber daya manusia. Secara sistem, Kementerian Perdagangan tidak menemui banyak kesulitan dalam menggunakan aplikasi-aplikasi keuangan yang ada karena sistem yang ada tidak rumit dan mudah untuk digunakan, hanya membutuhkan kemampuan akuntansi dan komputer yang baik agar bisa mengoperasikan sistem tersebut, dan hal ini membuat Sistem Akuntansi Instansi memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan Kementerian Perdagangan.

4.2.2. Pengendalian Intern Kementerian Perdagangan

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang memproses transaksi keuangan baik arus uang maupun barang. Sistem ini berjenjang mulai dari tingkat yang paling bawah yaitu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di tingkat Satuan Kerja, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon-1 (UAPPA-E1), hingga Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) di tingkat Kantor Pusat.

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan keuangan, setiap Unit Akuntansi Instansi harus melakukan rekonsiliasi dan pelaporan keuangan secara berjenjang berwenang kepada unit akuntansi yang berada pada jenjang atasnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2006 Pasal 9 bahwa "Rekonsiliasi laporan keuangan tingkat

UAKPA dilakukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulan.”

Sehingga untuk mendukung keandalan laporan keuangan kantor pusat maka diperlukan adanya efektivitas pengendalian intern pada jenjang atau unit akuntansi yang paling bawah yakni di tingkat satuan kerja (UAKPA). Rekonsiliasi dengan KPPN dilakukan setiap bulan oleh masing-masing satuan kerja (UAKPA) untuk mencocokkan data transaksi antara satuan kerja dengan KPPN melalui SPM yang telah cair berupa SP2D. Setelah melakukan rekonsiliasi dengan KPPN, maka berita acara dan data SAI satuan kerja di kirim ke UAPA untuk dijadikan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan bulanan yang setiap triwulan akan melakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, sehingga terdapat rekonsiliasi silang antara satuan kerja (UAKPA) yang telah melakukan rekonsiliasi dengan KPPN, dan Kementerian Perdagangan (UAPA) yang melakukan rekonsiliasi dengan DJPBN.

Pengendalian intern yang dilakukan selama ini adalah rekonsiliasi rutin dan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan. Namun Biro Keuangan pun selalu membantu Kementerian Perdagangan dalam melakukan pengendalian intern dengan selalu mengadakan pelatihan-pelatihan dan *workshop* yang mengundang seluruh pengelola keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan. Sistem Akuntansi Instansi berperan dalam pengendalian intern Kementerian Perdagangan karena banyak membantu dalam pengelolaan keuangan Kementerian Perdagangan yang secara tidak langsung juga membantu pengendalian intern Kementerian. Dengan adanya sistem ini, Inspektorat Jenderal menjadi lebih mudah dalam melakukan pengendalian intern dalam hal keuangan dan pencatatan Barang Milik Negara. Dalam hal penyusunan Laporan Keuangan, Biro Keuangan juga menjadi mudah dalam melakukan penyusunan dan pengawasan data-data pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan. Selain itu Biro Keuangan selalu

mengadakan pelatihan-pelatihan dan *workshop* keuangan yang secara tidak langsung memberikan pengendalian intern Kementerian Perdagangan. Dari sudut pandang satuan kerja, terdapat kegiatan pengendalian intern berupa rekonsiliasi rutin data keuangan (ADK) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara berkala untuk melakukan pencocokkan data transaksi dari Sistem Akuntansi Instansi, sehingga pengendalian intern secara tidak langsung juga dilakukan oleh setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian Perdagangan. Secara keseluruhan Sistem Akuntansi Instansi yang diterapkan Kementerian Perdagangan yang dimulai pada tahun 2006 membawa dampak positif terhadap pengendalian intern Kementerian, dan dapat dikatakan juga bahwa pengendalian intern Kementerian saat ini berasal dari Sistem Akuntansi Instansi itu sendiri.

4.2.2.1 Analisis Pengendalian Intern Kementerian Perdagangan Berdasarkan COSO

Pembahasan mengenai pengendalian intern yang dilakukan pada Kementerian Perdagangan akan dilakukan dengan menggunakan tiap komponen *Internal Control Integrated Framework* menurut COSO yang terdiri atas 5 komponen sehingga hasil yang diperoleh akan lebih jelas.

1. Lingkungan Pengendalian

Penulis menggunakan fakta integritas berupa kontrak kinerja sebagai dasar untuk melakukan analisis lingkungan pengendalian. Dalam meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui akuntansi dan pelaporan keuangan, Menteri/Pimpinan Lembaga Kabinet Indonesia Bersatu telah menandatangani Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas. Kontrak Kinerja antara lain mencantumkan bahwa LKKL harus mencapai opini terbaik yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) paling lambat tahun 2011. Dalam rangka mencapai tujuan itulah Menteri Perdagangan selaku pengguna anggaran menginstruksikan kepada Kepala

Biro Keuangan Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan memberikan wewenang penuh untuk mencapai kontrak kinerja yang telah disepakati. Dengan kontrak kinerja tersebut Menteri Perdagangan sangat serius untuk dapat memenuhi kontrak tersebut dengan memberikan perhatian kepada pengelolaan keuangan Departemen dan selalu mengikuti perkembangannya dengan cara melakukan perbaikan dari segi standar operasi prosedur dan kualitas sumber daya pengelola keuangan Departemen.

Pada awal penerapan Sistem Akuntansi Instansi opini Departemen Perdagangan masih *Disclaimer* karena pencatatan aset yang tidak memadai. Pada tahun 2006 dan 2007 opini tersebut masih melekat pada Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan karena pencatatan aset yang juga belum memadai, namun pada tahun 2008 opini terhadap Laporan Keuangan Departemen Perdagangan meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian pada persediaan, dan pada Laporan Keuangan tahun 2009 opini Wajar Tanpa Pengecualian akhirnya dapat tercapai.

Penjelasan berdasarkan analisis sub komponen Lingkungan Pengendalian

a. Integritas dan Nilai Etika

Belum adanya SOP yang berkaitan dengan integritas dan nilai etika pada awal penerapan SAI membuat pengelola keuangan bekerja apa adanya sehingga timbul kegiatan-kegiatan yang tidak efektif karena tidak adanya kerangka bekerja yang jelas. Namun pada saat ini penerapan integritas dan etika pada Kementerian sudah berjalan dengan adanya standar operasi prosedur mengenai pelaksanaan SAI di tiap satuan kerja berdasarkan surat edaran Kepala Biro Keuangan yang isinya mewajibkan setiap satuan kerja untuk membuat standar operasi prosedur pengelolaan sistem akuntansi keuangan. Berdasarkan wawancara dengan pengelola SAK Pusat Standardisasi, Balai Kalibrasi, dan Badan Pengembangan Ekspor Nasional, SOP yang ada sebenarnya dapat memberikan arah

mencapai target keuangan satuan kerja lebih efektif dan sekaligus menjadi batasan bagi pengelola keuangan dalam melaksanakan pekerjaannya, namun ternyata ada beberapa pimpinan yang kurang serius memperhatikan hal ini karena menganggap tidak terlalu berpengaruh dalam operasional satuan kerja yang bergerak di bidang perdagangan walaupun Biro Keuangan telah mengeluarkan surat edaran dalam pelaksanaannya.

b. Komitmen pada kompetensi

Efek dari penerapan Sistem Akuntansi Instansi adalah kebutuhan akan sumber daya manusia di bidang akuntansi pada semua tingkatan, untuk menjaga kompetensi yang dimiliki pengelola sistem akuntansi keuangan Kementerian Perdagangan, Biro Keuangan selalu mengadakan pelatihan-pelatihan yang diadakan secara rutin yang terdiri dari pelatihan pemantapan SAI, penyusunan Laporan Keuangan semester I dan semester II, konsinyering pemantapan BMN dan lain-lain. Setiap pengelola keuangan satuan kerja diundang sebanyak 2 orang untuk menghadiri pelatihan tersebut berdasarkan lampiran nama-nama yang terdapat pada Keputusan Menteri Perdagangan tentang penetapan petugas SAI Kementerian Perdagangan. Berdasarkan wawancara dengan pengelola UAPA Kementerian Perdagangan, hampir seluruh pengelola keuangan Kementerian Perdagangan pada awal penerapan SAI merupakan pengelola baru karena banyak dari pengelola keuangan Depperindag menjadi pegawai negeri sipil pada Kementerian Perindustrian, sehingga Departemen Perdagangan harus mengumpulkan orang-orang baru untuk mengelola Sistem Akuntansi Instansi Kementerian Perdagangan. Hal ini membuat kompetensi yang dimiliki pengelola keuangan Kementerian Perdagangan belum memadai pada saat itu sehingga menyebabkan kinerja menjadi lambat karena kurangnya pengetahuan dari para pengelola keuangan Kementerian Perdagangan.

Namun pada saat ini hampir seluruh pengelola keuangan menguasai bidangnya masing-masing berdasarkan pengalaman dan pelatihan yang diikuti sehingga kinerja menjadi lebih cepat dan terarah dengan adanya dukungan komitmen dari pimpinan. Pelatihan di bidang akuntansi pun tidak hanya dilakukan di level pelaksana tetapi dilakukan juga sosialisasi hingga tingkat pimpinan unit (eselon III) yang biasanya dalam struktural adalah kepala bagian tata usaha atau kepala bagian umum.

c. Struktur organisasi

Secara struktur sebelum penerapan Sistem Akuntansi Instansi, sebenarnya Kementerian Perdagangan sudah memiliki struktur organisasi pelaporan keuangan, namun pada saat itu hanya struktur pengelola keuangan keseluruhan dalam rangka operasional dan penyusunan pelaporan keuangan sehingga pembagian tugas belum optimal. Sejak mulai diterapkannya Sistem Akuntansi Instansi terbentuk struktur baru yang terdiri dari pengelola keuangan, pengelola sistem akuntansi keuangan, dan pengelola Barang Milik Negara sehingga tugas dari setiap pengelola keuangan berbeda-beda dan dapat membuat kinerjanya menjadi fokus, hal ini merupakan keputusan kepala Biro Keuangan berupa surat edaran yang diinformasikan kepada setiap satuan kerja pada awal tahun anggaran 2006. Prosedur dan arus data yang jelas pun sudah bisa dipahami dan membantu pengelola keuangan UAPA dalam menyusun Laporan Keuangan yang andal karena semua sudah berada dalam struktur organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Petugas Sistem Akuntansi Instansi Kementerian Perdagangan yang berisi daftar nama pengelola Sistem Akuntansi Instansi dari setiap satuan kerja yang terdiri dari 1 pengelola SAK dan 1 pengelola SIMAK-BMN.

d. Penetapan otoritas dan pertanggungjawaban

Adanya pembagian kewenangan dan tanggungjawab akan membuat individu mengetahui bagaimana tindakannya berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam upaya mencapai tujuan. Standar operasi prosedur menjadi dasar para pengelola keuangan untuk dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing yang diimplementasikan dengan SK Tim Kegiatan yang dikeluarkan oleh masing-masing satuan kerja berdasarkan instruksi Kepala Biro Keuangan. Pada awal penerapan Sistem Akuntansi Instansi pelimpahan wewenang langsung diberikan kepada tiap pengelola keuangan berdasarkan tugas yang ada, sehingga penerapan SAI belum bisa berjalan optimal karena adanya pencampuran tugas dan tanggung jawab. Namun sejak tahun 2006 berdasarkan surat edaran Kepala Biro Keuangan sudah mulai menginformasikan kepada setiap satuan kerja untuk membentuk tim kegiatan pengelola keuangan, terdiri dari pengelola keuangan, pengelola sistem akuntansi Keuangan, dan pengelola SIMAK-BMN. Namun, berdasarkan wawancara dengan pengelola keuangan beberapa satuan kerja, diantaranya Pusat Standardisasi, Pusat Dagang Kecil dan Menengah, dan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, ada beberapa pengelola keuangan yang masih diberikan pekerjaan diluar tugas pokoknya sebagai pengelola keuangan. Hal ini dapat menyebabkan pengelola keuangan tidak fokus dalam kinerjanya menyusun laporan keuangan dan dapat menyebabkan penyusunan laporan keuangannya menjadi kurang optimal bila Biro Keuangan tidak dapat menindaklanjuti hal ini dalam jangka panjang.

e. Kebijakan dan prosedur SDM

Pada tahun 2005 pengelola keuangan Kementerian Perdagangan merupakan tenaga baru yang sebelumnya tidak pernah memegang operasional aplikasi keuangan, karena para pengelola keuangan yang ada

pada saat masih tergabung di Departemen Perindustrian dan Perdagangan banyak yang memilih menjadi pegawai negeri sipil Kementerian Perindustrian sehingga cukup menimbulkan kesulitan dalam rangka percepatan Kementerian Perdagangan untuk menerapkan Sistem Akuntansi Instansi. Namun pada saat ini penerimaan pegawai baru mendatangkan para lulusan dari sarjana ekonomi yang sesuai untuk ditempatkan pada posisi pengelola keuangan. Berdasarkan data penerimaan pegawai pada tahun 2006 belum terdapat penerimaan rekrutmen pengelola sistem akuntansi, namun baru pada tahun 2007 terdapat rekrutmen pengelola sistem akuntansi dan verifikasi yang dikhususkan untuk mengelola Sistem Akuntansi Keuangan dan SIMAK-BMN. Dalam pelaksanaannya terdapat alokasi 2 orang pegawai baru jurusan akuntansi yang ditempatkan pada tiap satuan kerja untuk menjadi pengelola sistem akuntansi, kemudian terdapat penambahan formasi 1 pegawai pengelola sistem akuntansi di tahun 2009 karena adanya aplikasi persediaan. Hal ini membuat kinerja keuangan Kementerian Perdagangan menjadi lebih baik karena pengelola keuangannya sudah terlatih dan terdidik sesuai dengan ilmu yang dimiliki para pegawai tersebut.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah atau evaluator harus berkonsentrasi pada penetapan tujuan instansi, pengidentifikasian dan analisis risiko serta pengelolaan risiko pada saat terjadi perubahan. Berikut ini dibahas mengenai risiko yang muncul pada keunikan yang dimiliki Kementerian Perdagangan.

Keunikan yang ada pada Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan adalah Kementerian Negara yang memiliki tugas pokok membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang perdagangan. Kementerian Perdagangan memiliki 134 (seratus tiga puluh empat) Satuan Kerja Pusat dan Wilayah pada lingkup

Kementerian Perdagangan, jumlah satuan kerja yang telah melaksanakan SABMN pada tahun 2006 sebanyak 24 Satuan Kerja Pusat dan 83 Satuan Kerja Dekonsentrasi, sisanya yaitu 27 Satuan Kerja Luar Negeri yang tersebar di 25 negara.

Dari keunikan yang dimiliki Kementerian Perdagangan di atas, terdapat pula masalah-masalah yang muncul dalam hal pengelolaan keuangan dan pencatatan aset tetap yang berasal dari unit-unit organisasi vertikal dan unit organisasi di daerah. Unit-unit organisasi tersebut yaitu:

1. Unit-Unit Organisasi Vertikal
 - a. Atase Perdagangan
 - b. ITPC (*Indonesian Trade Promotion Center*)
 - c. KDEI-Taipei
 - d. Balai Diklat Metrologi
2. Unit-Unit Organisasi di Daerah
 - a. Dekonsentrasi
 - b. Tugas Pembantuan

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai keunikan yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan tersebut dan risiko yang dimilikinya.

a. Atase Perdagangan

Atase/Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Menteri Perdagangan untuk kegiatan promosi, kerjasama, fasilitasi, pengamatan, pasar dan diplomasi di bidang perdagangan luar negeri. Anggaran dari atase perdagangan berasal dari DIPA Biro Keuangan Kementerian Perdagangan karena posisi atase yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pengelola Sistem Akuntansi Instansi Biro Keuangan, kendala yang sering muncul pada saat ini adalah pencatatan Persediaan atase perdagangan masih menggunakan manual, sehingga pengiriman informasi ke

Biro Keuangan Kementerian Perdagangan selaku pengelola keuangan atase perdagangan sering terlambat dan belum semua atase menggunakan SABMN karena belum adanya kesepakatan antara KBRI dengan atase perdagangan dalam hal pencatatan Barang Milik Negara.

b. Indonesian Trade Promotion Center

Tugas utama ITPC adalah melakukan promosi ekspor, memfasilitasi pertemuan bisnis, studi pasar, menyelenggarakan pameran dagang tetap di ITPC dan membantu para pengusaha Indonesia yang mengikuti pameran dagang Internasional, pelayanan informasi dagang termasuk pelayanan *inquiry*, mengorganisir misi dagang ke Indonesia, melakukan kunjungan rutin ke perusahaan/pasar dan *market intelligence* serta tugas-tugas lainnya.

Indonesian Trade Promotion Center merupakan satuan kerja yang berada di bawah Badan Pengembangan Ekspor Nasional dan pengelolaan keuangannya berada pada Sekretariat BPEN, berbeda dengan atase dan KDEI yang strukturnya berada di bawah Sekretariat Jenderal dan pengelola keuangannya pada Biro Keuangan Kementerian Perdagangan. Pada ITPC terdapat satu orang pengelola keuangan yang menjadi penghubung antara ITPC itu sendiri dengan kantor pusat, dan biasanya pengelola tersebut adalah wakil kepala ITPC dikarenakan satuan kerja tersebut hanya memiliki 2 orang pegawai di tiap Negara, yaitu kepala dan wakil kepala. Pemisahan tugas dan tanggung jawab sudah jelas dalam satuan kerja ini, dan kegiatan pemantauan pun berjalan karena adanya rekonsiliasi secara bulanan. Permasalahan yang terjadi pada ITPC adalah belum adanya kesepakatan antara KBRI dengan ITPC dalam hal pencatatan Barang Milik Negara pada saat itu.

c. KDEI-Taipei

Tugas KDEI-Taipei adalah memperluas, memperlancar dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas-luasnya antara Indonesia dan Taiwan, mewakili dan melindungi kepentingan

ekonomi dan warga negara Indonesia, meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, industri, investasi dan pariwisata, mendorong kerjasama antara dunia usaha, memberikan pelayanan informasi dan membantu kelancaran pemasaran komoditi ekspor Indonesia ke Taiwan, dan melakukan kegiatan promosi dan penerobosan pasar.

KDEI merupakan satuan kerja yang juga berada dibawah Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Pengelolaan keuangan KDEI-Taipei dilakukan oleh Biro Keuangan Kementerian Perdagangan sama halnya seperti atase perdagangan. Seperti halnya atase, kendala yang muncul dalam hal pengelolaan keuangan adalah mengenai pencatatan persediaan yang masih manual sehingga terlambat dalam pelaporannya kepada Unit Akuntansi Pengguna Barang. Namun dari pencatatan BMN sudah baik karena KDEI-Taipei sudah menggunakan aplikasi SIMAK BMN. Kemampuan sumber daya pengelola keuangan yang dimiliki oleh KDEI sudah terlatih karena setiap ada pelatihan yang di adakan oleh Biro Keuangan Kementerian Perdagangan di Indonesia selalu ada wakil dari KDEI-Taipei untuk hadir mengikuti.

d. Balai Diklat Metrologi Bandung

Balai Diklat merupakan satuan kerja yang melatih para tenaga teknis yang dimiliki oleh kementerian Perdagangan yang berlokasi di Bandung. Balai Diklat Metrologi ini berada di bawah Pusdiklat Kementerian Perdagangan di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola keuangan Sistem Akuntansi Instansi Balai Diklat, penerapan Sistem Akuntansi Instansi sangat membantu pencatatan Barang Milik Negara yang dimiliki oleh Balai Diklat, karena jumlah peralatan dan mesin yang dimiliki sangat banyak dan bangunan yang dimiliki untuk melakukan pelatihan pun cukup banyak. Sebelum adanya Sistem Akuntansi Instansi, kesulitan yang dihadapi adalah menginventarisir keseluruhan aset yang dimiliki dan menilai penyusutan

(depresiasi) yang terjadi terhadap peralatan dan mesin yang dimiliki, namun saat ini kesulitan tersebut sudah dapat di atasi.

e. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Dasar adanya Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bab X mengenai dekonsentrasi dan bab XI mengenai tugas pembantuan.

Kementerian Perdagangan memiliki beberapa Dekonsentrasi di daerah dalam rangka koordinasi dan kerjasama dengan dinas perindustrian dan perdagangan di daerah. Dana dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan melalui pelimpahan wewenang pemerintah (Kementerian/Lembaga) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah. Dana tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan Gubernur mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk kegiatan bersifat non fisik. Semua barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi menjadi Barang Milik Negara dan dapat dihibahkan kepada daerah. Barang Milik Negara yang tidak dihibahkan wajib dikelola dan ditatausahakan oleh Kementerian/Lembaga.

Permasalahan yang muncul dalam dana dekonsentrasi yaitu adanya BMN yang telah dihibahkan oleh Kementerian Perdagangan namun di daerah tidak melakukan pencatatan BMN. Hal ini sempat menjadi temuan oleh BPK karena Aset yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan tidak tercatat sama sekali.

Dana Tugas Pembantuan berasal dari APBN yang dilaksanakan melalui pelimpahan wewenang pemerintah (Kementerian/Lembaga kepada kepala daerah sebagai wakil pemerintah yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh kepala daerah mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk kegiatan bersifat fisik.

Semua barang yang diperoleh dari dana Tugas Pembantuan menjadi

Barang Milik Negara dan dapat dihibahkan kepada daerah. Barang Milik Negara yang tidak dihibahkan wajib dikelola dan ditatausahakan oleh Kementerian/Lembaga.

Permasalahan yang muncul sama dengan dana dekonsentrasi yaitu adanya aset yang dihibahkan oleh Kementerian Perdagangan kepada daerah, namun ternyata SKPD tidak mencatat BMN yang dihibahkan tersebut sehingga akhirnya menjadi temuan. Kendala dari kedua dana ini adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan Kementerian Perdagangan, namun hal ini juga lebih dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan tersebut sehingga masalah tersebut di atas dapat terjadi.

Risiko yang ada pada Keunikan Kementerian Perdagangan

Beberapa risiko yang sering muncul dalam penerapan sistem akuntansi instansi ini adalah :

1. Banyaknya satuan kerja yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan dan tersebar di seluruh wilayah baik di dalam maupun di luar negeri yang dapat menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan pengawasan terhadap Barang Milik Negara karena jumlah Barang Milik Negara juga akan menjadi banyak dan tersebar. Hal ini akan menimbulkan beberapa risiko, yaitu:
 - a. Barang mudah hilang karena tersebar
 - b. Pengawasan sulit dilakukan karena jumlah yang banyak
 - c. Rawan penyalahgunaan Barang Milik Negara
 - d. Adanya pemanfaatan Barang Milik Negara yang bukan untuk peruntukannya
2. Jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan pengetahuan yang kurang memadai mengenai pengelolaan Barang Milik Negara dapat menimbulkan risiko yaitu dari segi:
 - a. Pengadaan Barang dan Jasa

- b. Pengelolaan Barang Milik Negara
- c. Pembukuan atau pencatatan terhadap nilai dan jumlah aset negara
- d. Pengakuan aset negara.

Bila aktivitas pengendalian, penilaian risiko, dan koordinasi berupa saling memberikan informasi, serta kegiatan pemantauan (*monitoring*) tidak berjalan dengan baik bukan tidak mungkin risiko tersebut dapat terjadi.

Namun dengan adanya Sistem Akuntansi Instansi, banyak membantu Kementerian Perdagangan dalam mengantisipasi risiko-risiko tersebut sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya risiko, karena sistem tersebut memudahkan arus informasi pelaporan keuangan dan barang dan pengelolaan lebih sistematis sehingga celah penyimpangan dapat diperkecil. Selain itu koordinasi yang dilakukan setiap bulan dengan melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan hasil rekonsiliasi yang berupa Berita Acara Rekonsiliasi langsung dikirim kepada Unit Akuntansi Pengguna Anggaran oleh setiap satuan kerja untuk dijadikan laporan keuangan bulanan yang sudah benar.

Pembahasan berdasarkan sub komponen Penilaian Risiko

- a. Perumusan tujuan secara keseluruhan

Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan tujuan Instansi pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan dari Kementerian Perdagangan dalam hal keuangan adalah menjadi Kementerian/Lembaga yang memiliki opini audit Wajar Tanpa Pengecualian sebagai wujud tercapainya salah satu rencana strategis Kementerian Perdagangan. Pada awal penerapan Sistem Akuntansi opini yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan adalah *Disclaimer* karena adanya permasalahan dalam pencatatan aset Barang Milik Negara yang saat itu belum baik. Keseriusan dalam penerapan Sistem Akuntansi Instansi untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian membuat Kementerian Perdagangan akhirnya berhasil mendapatkan opini tersebut pada laporan

keuangan tahun 2009. Itu semua karena adanya kerjasama internal dan pelatihan-pelatihan yang selalu di adakan Biro Keuangan dalam melakukan koordinasi dengan seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan keuangan akan membantu Kementerian Perdagangan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan karena fungsi keuangan yang berperan sebagai penopang kegiatan.

b. Perumusan tujuan instansi pada tingkat kegiatan

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan harus berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah. Tujuan yang ingin dicapai dari tiap kegiatan yang ada pada Kementerian Perdagangan lebih ke arah perdagangan global karena memang merupakan rencana strategis tahun 2004-2009 Kementerian Perdagangan. Namun dari sisi keuangan, pencapaian tujuan tersebut dapat di awasi dan lebih terarah karena adanya sistem yang membuat tujuan dari kegiatan tersebut lebih dapat diketahui pencapaiannya.

c. Identifikasi risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif. Dalam rangka identifikasi risiko, pada pelatihan yang diadakan Biro Keuangan selalu melakukan pembahasan dengan seluruh satuan kerja mengenai permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi. Dalam hal ini, Biro Keuangan sekaligus mampu mendeteksi apa saja risiko yang mungkin muncul dalam penyusunan laporan keuangan tahunan sehingga bisa cepat diantisipasi sebelum waktunya karena permasalahan dapat diketahui sebelumnya.

d. Analisis risiko

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Dari hasil koordinasi yang dilakukan melalui pelatihan dan konsinyering pengelola keuangan, Biro Keuangan memperoleh data dan gambaran permasalahan yang timbul di

lingkungan pengelola keuangan Kementerian Perdagangan. Permasalahan ini di analisis oleh Biro Keuangan agar mendapat solusi dan pemecahannya sehingga pada saat penyusunan laporan keuangan atau pada tahun anggaran berikutnya tidak menemui permasalahan yang sama dan meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pencatatan atau pengakuan Barang Milik Negara serta yang terkait dengan penyerapan anggaran.

e. Mengelola risiko

Risiko yang sudah dikenali selanjutnya dikelola dan dipelajari oleh Biro Keuangan untuk dapat memperbaiki dan mengantisipasi variasi kesalahan yang akan muncul selanjutnya.

3. Aktivitas Pengendalian

Dalam analisis aktivitas pengendalian, penulis membagi menjadi tiga bagian, yaitu dari sisi Pelaporan Keuangan, Penerimaan Negara bukan Pajak, dan Belanja Negara.

a. Pelaporan Keuangan

Penulis menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan tahun 2006 sebagai dasar untuk melakukan analisis aktivitas pengendalian pelaporan keuangan, karena pada tahun 2005 belum terdapat kegiatan pengelolaan sistem akuntansi instansi dan target kinerja dalam hal keuangan, hanya terdapat sasaran berupa meningkatnya motivasi kerja semua unsur di lingkungan Depdag untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, kebocoran serta pemborosan keuangan negara. Hal ini membuat sasaran yang dibuat tahun 2005 mengenai keuangan terlalu global dan tidak spesifik.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran pada tahun 2006 meliputi tiga indikator, yaitu:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Jumlah buku pedoman pengelolaan keuangan dan BMN.	7	7	100
Jumlah aparat pengelola keuangan dan BMN	467	467	100
Jumlah laporan keuangan dan BMN yang akurat dan tepat waktu	2	2	100

Sumber: LAK Depdag 2006

Tabel 4.2
Tabel Indikator Kinerja Keuangan 2006

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan adalah penyusunan Juklak/Juknis pengelolaan keuangan dan BMN sebanyak 7 (tujuh) buah dan pelatihan/sosialisasi pengelolaan keuangan dan BMN sebanyak 9 (sembilan) kali. Dari tabel, terlihat bahwa setiap target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2006 telah dapat dicapai. Alokasi dana sebesar Rp.1.041.017.000,- untuk penyusunan Juklak/Juknis pengelolaan keuangan dan BMN sebanyak 7 (tujuh) buah terserap sebesar Rp. 827.810.000,- atau 83,84%. Hal ini berarti ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 213.207.000,- atau sebesar 16,16%. Sedangkan alokasi dana yang dianggarkan untuk 9 (sembilan) kali kegiatan pelatihan/sosialisasi pengelolaan keuangan dan BMN sebesar Rp. 2.865.626.000,- dapat terserap Rp. 2.610.617.000,- atau sebesar 91,10% ini berarti ada efisiensi anggaran sebesar Rp.255.009.000,- atau sebesar 8,90%. Pencapaian sasaran telah mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan yaitu mengembangkan sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan keuangan dan BMN dalam rangka membangun good governance. Hasil kinerja capaian sasaran ini akan sangat berarti dalam memberikan kontribusi guna terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel.

Meski telah mencapai kategori berhasil, masih ditemukan kendala terutama disebabkan oleh sangat dinamisnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan BMN yang ditandai dengan diterbitkannya peraturan-peraturan baru sehingga pedoman yang telah disusun harus disesuaikan lagi seiring diterbitkannya peraturan-peraturan baru. Namun hal ini sudah diantisipasi melalui pembuatan rencana program pelaksanaan kegiatan pelatihan atau sosialisasi dan pembuatan pedoman pengelolaan keuangan dan BMN yang berkesinambungan pada tahun 2007 - 2009 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2006.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi dua indikator. Sedangkan mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan adalah penyusunan Laporan Keuangan dan BMN. Target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2006 telah dapat dicapai. Alokasi dana sebesar Rp. 100.786.000,- yang dianggarkan untuk penyusunan Laporan Keuangan dan BMN terserap Rp. 94.018.000,- atau 93,28%, ini berarti ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 6.768.000,- atau 6,72%. Total jumlah Laporan Keuangan dan BMN Departemen Perdagangan yang disusun pada tahun 2006 adalah sebanyak 4 (empat) kali. Adapun rinciannya adalah laporan keuangan di susun sebanyak 2 (dua) kali, pada akhir semester 1 (satu) tahun 2006 dan pada akhir tahun 2006. Demikian juga untuk laporan BMN disusun sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada akhir semester 1 (satu) tahun 2006 dan pada akhir tahun 2006.

Laporan Keuangan dan BMN disusun untuk memenuhi amanat UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara, PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan

Kementerian/ Lembaga. Sasaran ini merupakan sasaran stratejik Departemen Perdagangan karena Laporan Keuangan dan BMN akan menunjukkan akuntabilitas/transparansi pelaksanaan anggaran.

Hambatan yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Departemen Perdagangan pada tahun 2006 antara lain keterlambatan penyampaian laporan oleh Satker Dekonsentrasi. Di samping itu karena pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) baru diterapkan pada tahun 2006, maka terdapat kendala di mana SDM pelaksana belum begitu memahami sistem tersebut, sehingga berdampak pada kelancaran penyusunan laporan khususnya untuk BMN.

Langkah antisipasi yang diambil adalah akan dilakukan program pelatihan, sosialisasi dan workshop secara berkesinambungan dalam hal penyusunan Laporan Keuangan dan BMN.

Pencatatan sebelum adanya Sistem Akuntansi Instansi masih banyak yang berupa kegiatan keuangan secara umum, data transaksi yang terjadi pun masih berupa kegiatan penerimaan dan pengeluaran anggaran, sehingga pencatatan Barang Milik Negara kurang mendapat perhatian dan memang tidak memiliki laporan tersendiri untuk dapat mengetahui posisi aset kekayaan yang dimiliki. Kementerian Perdagangan memiliki banyak aset yang berada pada satuan kerjanya di dalam dan luar negeri, dan saat itu kesulitan yang ditemui adalah tidak adanya sistem yang dapat membantu mempermudah pengawasan terhadap aset yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan. Akibat kesulitan tersebut opini laporan keuangan Kementerian sejak tahun 2005 awal berdirinya Kementerian Perdagangan adalah *Disclaimer* karena adanya pencatatan aset yang tidak baik. Setelah dimulainya reformasi keuangan pada tahun 2004, dibuatlah Sistem Akuntansi Instansi yang merupakan wujud dari reformasi keuangan yang dilakukan. adanya Sistem Akuntansi Instansi sangat membantu Kementerian Perdagangan dalam melakukan perbaikan pengelolaan keuangan terutama dari pencatatan Barang Milik Negara.

Sistem pencatatan setelah adanya Sistem Akuntansi Instansi sudah menjadi lebih baik dari sisi realisasi anggaran maupun dari pelaporan keuangan. Dari sisi realisasi anggaran kegiatan penyerapan anggaran menjadi lebih terarah dan terawasi dari setiap kegiatan yang dimiliki satuan kerja karena semua sudah mengikuti sistem dan kegiatan rekonsiliasi secara berkala pun juga dilakukan sehingga kegiatan pemantauan juga berjalan. Selain itu pencatatan Barang Milik Negara mempunyai laporan tersendiri pada Neraca yang sebelumnya pada tahun 2004 tidak ada. Berbeda dengan output yang dihasilkan sebelum adanya Sistem Akuntansi Instansi yang hanya menghasilkan output berupa laporan penerimaan dan laporan pengeluaran, Sistem Akuntansi Instansi menghasilkan output yang lebih baik dan detail berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Setiap laporan tersebut memiliki informasi yang sangat membantu dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah. Bagi Kementerian Perdagangan, Sistem Akuntansi Instansi memberikan dampak positif dalam pengendalian intern dan dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan sehingga opini yang dimiliki dapat berubah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kementerian Perdagangan memiliki beberapa satuan kerja yang memiliki tugas untuk menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam rangka menghasilkan PNBP perlu adanya pengawasan berupa standar operasi prosedur untuk menghindari penyimpangan dalam penerimaan Negara sehingga Negara tidak dirugikan. Beberapa satuan kerja tersebut antara lain:

1. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

Ditjen Perdagangan Dalam Negeri merupakan satuan kerja tingkat eselon II yang mempunyai fungsi merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perdagangan dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Ditjen Perdagangan Dalam Negeri memiliki 3 (tiga) satuan kerja yang menghasilkan PNBP dalam hal perizinan, yaitu :

- a. Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan
- b. Bina Pasar dan Distribusi
- c. Direktorat Metrologi

Dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat atau pelaku usaha, standar operasi prosedur diterapkan berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Perdagangan, dan landasan hukum lainnya yang ditayangkan dan dijelaskan secara detil dalam *website* resmi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. Dari prosedur pelayanan dan landasan hukum sudah dijelaskan dengan sangat jelas dalam *website* resminya, namun biaya-biaya yang dibutuhkan dalam administrasi tidak disebutkan sehingga hal ini dapat menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaan pelayanannya. Pengendalian intern pada Ditjen PDN dari segi prosedur pelayanan sudah baik karena transparan dan tidak membuat pelaku usaha bingung dalam menggunakan jasa Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, namun dari segi Penerimaan Negara Bukan Pajak kurang transparan karena tidak menjelaskan secara resmi biaya-biaya yang dibutuhkan selama pelayanan sehingga dapat menimbulkan penyimpangan.

Untuk mencapai terciptanya persaingan usaha yang sehat di bidang perdagangan dalam negeri, ditetapkan empat indikator kinerja.

Adapun pencapaian target masing-masing indikator kinerja tahun 2006 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Program aplikasi penerbitan perizinan dan pendaftaran secara on-line	11	11	100
2	Lama waktu penerbitan perizinan dan pendaftaran	10	10	100
3	Berkurang Data pendaftaran perusahaan	12	12	100
4	Jumlah laporan keuangan perusahaan	2300	2300	100

Sumber: LAK Depdag 2006

Tabel 4.3
Tabel Indikator Kinerja Ditjen PDN 2006

Dalam upaya mendukung terwujudnya persaingan usaha yang sehat di kalangan para pelaku usaha perdagangan, telah dilakukan kegiatan pengembangan sistem informasi yang terkait dengan kecepatan proses pelayanan penerbitan surat izin usaha dan surat tanda pendaftaran usaha perdagangan dalam negeri dan transparansi pelayanan data kepada masyarakat. Kegiatan dimaksud antara lain kegiatan pengembangan sistem informasi perizinan terpadu, meliputi 11 (sebelas) jenis program aplikasi pelayanan penerbitan surat izin usaha dan surat tanda pendaftaran usaha di bidang perdagangan dalam negeri, yang terdiri dari:

- 1). Perizinan usaha pasar modern;
- 2). Perizinan minuman beralkohol;
- 3). Perizinan usaha jasa survey;
- 4). Perizinan usaha penjualan langsung;
- 5). Perizinan usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing;
- 6). Perizinan usaha perdagangan bahan berbahaya;
- 7). Pendaftaran pedagang gula antar pulau;
- 8). Pendaftaran pedagang kayu antar pulau;
- 9). Pendaftaran usaha waralaba;
- 10). Pendaftaran usaha agen dan distributor;

11). Persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan seminar dagang internasional.

Pengembangan program aplikasi tersebut selain dimaksudkan untuk menunjang kecepatan proses dan transparansi pelayanan penerbitan perizinan dan pendaftaran usaha perdagangan dalam negeri pada Unit Pelayanan Departemen Perdagangan, juga berfungsi sebagai media database perizinan dan pendaftaran usaha dalam rangka mempercepat kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan dan pendaftaran secara online. Dengan pengembangan sistem aplikasi tersebut, dapat dipetik manfaat antara lain:

- a. Mempercepat dan mempermudah operasional pelayanan penerbitan perizinan dan pendaftaran secara on-line kepada masyarakat pemohon dari rata-rata 7 sampai 10 hari kerja menjadi rata-rata 5 hari kerja;
- b. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penerbitan perizinan dan pendaftaran usaha perdagangan;
- c. Memberikan peran kepada masyarakat, khususnya para pemohon untuk melakukan pengawasan (Public Control) terhadap pelaksanaan pelayanan penerbitan perizinan dan pendaftaran melalui database perizinan dan pendaftaran secara on-line;
- d. Penggunaan data dan informasi perizinan dan pendaftaran melalui fasilitas elektronik dan komputerisasi bagi pejabat Departemen Perdagangan dan Dinas Perdagangan Kabupaten/ Kota dalam rangka membuat kebijakan;
- e. Mendukung percepatan arus informasi perizinan dan pendaftaran dari daerah ke Pusat sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perkembangan perdagangan dewasa ini dihadapkan pada

masalah harga dan stok komoditi serta melibatkan pola distribusi antar wilayah pada pasar-pasar di wilayah Indonesia. Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, telah dilakukan pengembangan Sistem Informasi Perdagangan antar Wilayah, yang mempunyai fasilitas secara online untuk melakukan entri data harga, stok dan perdagangan antar wilayah dari Pasar, Dinas Perindag Propinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Secara teknis pengelolaan keuangan setiap PNBP yang diterima oleh Ditjen PDN langsung dilakukan input pencatatan setiap bulannya ke dalam aplikasi SAKPA, karena satuan kerja unit pelayanan teknis biasanya merupakan UAKPA, sehingga setiap bulannya PNBP yang diterima bisa langsung diketahui.

2. Direktorat Pengujian dan Pengendalian Mutu Barang

Direktorat PPMB merupakan salah satu satuan kerja tingkat eselon II yang mempunyai fungsi melakukan pengujian mutu. Satuan kerja dibawahnya merupakan penghasil PNBP yang terdiri dari :

a. Balai Pengujian Mutu Barang Ekspor & Impor

Jenis Pelayanan yang dimiliki:

- Pengujian
- Pengambilan contoh (Ekspor – Impor)
- Konsultasi (Sistem Mutu Laboratorium, Metode Uji dll)

b. Balai Kalibrasi

Jenis pelayanan yang dimiliki adalah melakukan kalibrasi untuk alat ukur besaran

c. Balai Sertifikasi Mutu.

Jenis Pelayanan yang dimiliki:

- Pelayanan Sertifikasi Produk
- Pelayanan Sertifikasi Personel
- Pelayanan Sertifikasi Sistem Manajemen
- Pelayanan Sertifikasi Inspeksi
- Pelayanan Pelatihan Teknis

Ketiga satuan kerja tersebut masing-masing memiliki spesialisasi tersendiri dalam kinerjanya dan memiliki standar operasi prosedur yang sangat baik dari segi prosedur pelayanan maupun dari penetapan tarif pengujian yang dapat dilihat dari situs resmi Direktorat PPMB. Dalam *website* tersebut dijelaskan prosedur pengujian, biaya yang diperlukan, dan informasi lain yang dibutuhkan oleh konsumen yang ingin menggunakan jasa pengujian Direktorat PPMB sehingga sangat transparan dalam rangka menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan sangat membantu konsumen dalam pelayanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern pada Direktorat PPMB dalam menghasilkan PNBPN sangat baik. Dasar Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk biaya pengujian dari ketiga satuan kerja Direktorat PPMB ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2003 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

3. KDEI-Taipei

Pendirian KDEI di Taipei merupakan Keputusan Presiden nomor 48 tahun 1994 tertanggal 7 Juli 1994. Tugas KDEI-Taipei adalah memperluas, memperlancar dan meningkatkan kerjasama

ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas-luasnya antara Indonesia dan Taiwan. Satuan kerja ini merupakan salah satu satuan kerja Kementerian Perdagangan penghasil PNBP di luar negeri. Pelayanan umum yang dilakukan KDEI Taipei antara lain:

- Paspor Indonesia: penggantian, perpanjangan, penggantian Paspor yang hilang, penambahan anak di dalam paspor ayah/ibu, perubahan alamat di dalam Paspor, lapor diri.
- Visa Indonesia, meliputi: Visa Transit, Visa Turis , Visa Kunjungan Usaha atau Sosial Budaya
- Legalisasi / pengesahan dokumen, seperti : surat kuasa perusahaan, surat kelahiran, ijazah, surat nikah, surat kematian.
- Mediasi penyelesaian masalah ketenagakerjaan.
- Pemberian informasi mengenai potensi dan peluang bidang Investasi, Perdagangan, Industri, Parawisata dan Perhubungan.
- Penerimaan aplikasi Investasi.
- Mediasi sengketa dagang.

Dalam rangka menghasilkan PNBP, KDEI-Taipei sudah transparan dengan menjelaskan bagaimana prosedur yang seharusnya dilakukan pada *website* resminya, namun tidak transparan dalam menetapkan kebijakan mengenai biaya jasa yang dibutuhkan. Pada saat ini KDEI-Taipei mengalami permasalahan adanya pungutan liar yang dilakukan oleh agen pengurusan paspor yang diberikan kewenangan oleh KDEI-Taipei sendiri. Hal ini membuat banyak TKI yang merasa dirugikan karena biaya yang dibutuhkan lebih besar dan akhirnya menuduh KDEI melakukan korupsi dengan agen tersebut. Penulis menyimpulkan pengendalian intern KDEI-Taipei perlu mendapatkan perhatian dari kantor pusat untuk menghindari penyimpangan yang lebih besar karena kemungkinan PNBP yang

disetorkan ke kas negara tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

c. **Realisasi Belanja**

Kegiatan realisasi belanja merupakan kegiatan dalam rangka pencairan dana APBN untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh satuan kerja dari tingkat terkecil yaitu UAKPA sampai yang tertinggi yaitu UAPA. Rencana-rencana tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) yang telah disetujui oleh Bappenas termasuk jumlah pagu anggarannya, saat ini sudah ada aplikasi RKA-KL yang sangat membantu Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan kegiatannya. Di dalam aplikasi ini dapat diketahui informasi mengenai jenis kegiatan, volume kegiatan, jenis belanja, jenis mata anggaran, dan rincian anggaran biaya untuk setiap kegiatan sampai pada satuan biaya yang mengacu pada Standar Biaya Umum yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berupa Peraturan Menteri Keuangan setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaan realisasi belanja Kementerian Perdagangan secara keseluruhan sudah sesuai dengan standar operasi prosedur yang mengacu kepada RKA-KL yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan. Kegiatan tersebut yaitu:

1. Mengumpulkan bukti-bukti transaksi dari kegiatan yang telah berjalan untuk dibuatkan Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) yang merupakan rekapitulasi dari belanja per mata anggaran
2. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dari aplikasi SPM berdasarkan data yang terdapat pada SPTB untuk melakukan pencairan dana / realisasi anggaran ke KPPN.
3. Setelah SPM dikirim ke KPPN, diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di dalamnya berisi jenis kegiatan, nominal realisasi, jenis mata anggaran, nomor SP2D, dan tanggal

SP2D. Dengan terbitnya SP2D secara pengakuan realisasi sudah dapat dilakukan oleh satuan kerja yang bersangkutan

4. Data dari SP2D inilah yang akan dilakukan input ke dalam aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencatat realisasi yang telah terjadi.

Dalam pelaksanaan realisasi anggaran, Kementerian Perdagangan sudah mengikuti standar operasi prosedur yaitu RKA-KL dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-21/PB/2005 Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan "Aparat pengawas intern kementerian negara/lembaga melakukan reuiu atas laporan keuangan". Alat pengendalian untuk realisasi belanja Kementerian Perdagangan sebenarnya terletak pada RKA-KL sebagai kertas kerja rencana kegiatan dan Sistem Akuntansi Instansi sebagai pelaporan realisasi belanja, sehingga segala kegiatan realisasi anggaran tidak akan keluar dari yang sudah ditetapkan di awal. Kegiatan aktivitas pengendalian Kementerian Perdagangan sudah efektif karena adanya sistem perencanaan dan pelaporan yang membantu mengawasi kegiatan pelaksanaan realisasi anggaran.

Penjelasan analisis berdasarkan sub komponen Aktivitas Pengendalian

- a. Reuiu kinerja utama instansi pemerintah oleh jajaran pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan

Reuiu laporan keuangan satuan kerja selalu dilakukan oleh Menteri Perdagangan melalui Kepala Biro Keuangan secara periodik bulanan yang dilakukan oleh pengelola UAPA Biro Keuangan berdasarkan berita acara rekonsiliasi yang dimiliki oleh setiap satuan kerja sebagai bukti telah melakukan rekonsiliasi dengan KPPN.

Mengenai reuiu laporan keuangan Kementerian Perdagangan keseluruhan selalu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian

Perdagangan pada semester I di bulan Juli dan semester II di bulan Januari periode berikutnya. Kegiatan reviu yang dilakukan Itjen Kementerian Perdagangan baru dimulai pada laporan keuangan 2007 berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 44/PB/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga karena adanya keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan kegiatan reviu tersebut.

b. Pembinaan SDM untuk mencapai hasil yang diharapkan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Perdagangan, terdapat amanat dalam peraturan tersebut untuk meningkatkan kemampuan SDM menjadi lebih berkualitas. Dalam rangka pengelolaan keuangan, pembinaan yang dilakukan oleh Biro Keuangan selaku UAPA adalah pelatihan-pelatihan, workshop, dan konsinyering yang dilakukan rutin setiap tahun dengan mendatangkan nara sumber dari Kementerian Keuangan yang menguasai operasional aplikasi dan prosedur keuangan atau prosedur Barang Milik Negara.

c. Pemrosesan informasi

Data transaksi tiap satuan kerja di olah oleh pengelola UAPA ke dalam aplikasi UAPA untuk dijadikan laporan keuangan Kementerian Perdagangan. Proses ini mudah sekali dilakukan karena hanya mengolah dan mengumpulkan data yang sudah benar karena sudah dilakukan proses rekonsiliasi sebelumnya oleh masing-masing satuan kerja. Sebelum diterapkannya Sistem Akuntansi Instansi kemudahan seperti ini tidak memungkinkan karena segala sesuatunya masih berupa manual dan ini membutuhkan waktu yang lebih lama baik dalam pengolahan data maupun dalam penyusunan Laporan Keuangan.

- d. Pengendalian fisik aset rawan untuk menjaga dan mengamankan aset yang rawan

Pencatatan aset yang terjadi sebelum diterapkannya Sistem Akuntansi Instansi belum dapat dilakukan karena pencatatan hanya berupa realisasi anggaran, sedangkan khusus untuk pencatatan aset belum ada. Setelah adanya Sistem Akuntansi Instansi pencatatan terhadap nilai aset sudah dapat diketahui karena adanya bantuan dari aplikasi SABMN yang sudah terintegrasi dengan aplikasi keuangan.

- e. Penetapan dan Pemantauan Indikator dan ukuran kinerja

Pemantauan indikator dan kinerja untuk output pengelola keuangan dapat dilakukan dengan adanya batas waktu rekonsiliasi yang ditetapkan KPPN setiap bulannya yang dapat dijadikan indikator untuk menilai kinerja pengelola keuangan dalam hal ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, untuk ukuran kinerja satuan kerja dapat menggunakan laporan realisasi anggaran yang terdapat pada Sistem Akuntansi Instansi dengan melihat besarnya realisasi anggaran yang terserap.

- f. Pemisahan tugas dan tanggung jawab penting di antara pegawai yang berbeda untuk mengurangi kesalahan, pemborosan, atau kecurangan

Pada awal penerapan Sistem Akuntansi Instansi pencampuradukkan pekerjaan masih banyak terjadi, sebagai contoh pengelola keuangan juga diberi pekerjaan teknis bidang perdagangan. Pemisahan tugas dan tanggung jawab sangat penting dalam rangka menjaga kualitas laporan keuangan. Bila pengelola keuangan diberikan tugas lain di luar bidangnya, dikhawatirkan akan mengganggu kinerja pengelola keuangan. Dengan adanya standar operasi prosedur yang sudah diterapkan pada saat ini, memberikan pengelola keuangan kekuatan untuk tetap bekerja dalam bidangnya, walaupun masih ada beberapa satuan kerja yang pimpinannya tetap mencampuradukkan pekerjaan staffnya.

- g. Pelaksanaan transaksi atau kejadian berdasarkan otorisasi dan dilaksanakan oleh pengawas yang layak

Otorisasi dalam siklus laporan keuangan satuan kerja berlapis, mulai dari pembuat SPM, pejabat penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen, sampai ke Kuasa Pengguna Anggaran. Hal ini membuat celah kecurangan dalam operasional keuangan sulit untuk terjadi.

- h. Pencatatan transaksi dan kejadian penting lainnya diklasifikasikan dan di catat secara layak

Sebelum penerapan Sistem Akuntansi Instansi dimulai, realisasi anggaran berdasarkan SP2D yang diterima satuan kerja berasal dari SPM yang dibuat KPPN, satuan kerja hanya mengajukan SPP (surat permohonan pembayaran). Pada saat ini pencatatan transaksi didasarkan pada SP2D yang sudah diterbitkan namun yang membuat SPM diberikan kewenangannya ke masing-masing satuan kerja, dengan begitu realisasi anggaran dapat berjalan dengan baik dan lebih efektif baik dari satuan kerja maupun dari KPPN, termasuk di dalamnya SPM belanja modal yang merupakan belanja untuk pembelian Barang Milik Negara.

- i. Pembatasan akses dan pertanggungjawaban atas sumber daya dan pertanggungjawaban atas penyimpangan ditetapkan

Saat belum diterapkannya Sistem Akuntansi Instansi kewenangan untuk mengelola keuangan diserahkan kepada pengelola keuangan yang berhak karena masih manual dan siapapun bisa mengakses data, karena pada saat itu belum ada jenis security aplikasi seperti *password* untuk membatasi pengguna aplikasi. Pembatasan akses terhadap informasi keuangan telah dilakukan dengan hanya memberikan kewenangan kepada setiap pegawai yang memang mengelola aplikasi keuangan. Bila tidak ada kepentingan maka orang lain tidak diperbolehkan

mengoperasikan aplikasi keuangan karena berisi data-data transaksi keuangan satuan kerja.

- j. Pengendalian intern dan semua transaksi dan kejadian penting lainnya didokumentasikan dengan jelas

Segala hal mengenai data transaksi yang berkaitan dengan penyusunan pelaporan keuangan pada awal penerapan sudah dilakukan oleh setiap satuan kerja, namun saat itu belum ada pencatatan khusus mengenai Barang Milik Negara dan sumber daya manusia yang belum terlalu mengerti mengenai pengelolaan Barang Milik Negara sehingga nilai aset dan kewajiban belum dapat diketahui secara langsung bersamaan dengan penyerapan realisasi anggaran. Pada tahun 2006 Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran sudah dapat diketahui secara bersamaan karena Kementerian Perdagangan sudah menerapkan Sistem Akuntansi Instansi, namun belum optimal karena adanya keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia.

4. Informasi dan Komunikasi

Unsur pengendalian intern keempat adalah informasi dan komunikasi. Instansi. Kementerian Perdagangan harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada Menteri Perdagangan, pengelola keuangan, dan pihak lain yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang memungkinkan Menteri Perdagangan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional.

- a. Informasi

Dalam penerapan awal SAI Kementerian Perdagangan banyak pengelola baru yang diberikan pemahaman mengenai cara penggunaan dan proses dari aplikasi keuangan yang ada. Biro Keuangan selaku

UAPA memberikan beberapa pelatihan internal mengenai Sistem Akuntansi Instansi secara rutin yang mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan tentang penetapan petugas Sistem Akuntansi Instansi agar pemahaman pengelola keuangan bisa cepat terserap dengan baik.

Kegiatan penyampaian informasi yang dilakukan oleh Biro Keuangan selaku pengelola keuangan Kementerian Perdagangan pun telah berhasil dari segi pengelolaan aplikasi, hal ini dapat dilihat dengan berjalannya sistem akuntansi instansi pada Kementerian Perdagangan di tahun 2007 setelah sebelumnya pada tahun 2005 belum sepenuhnya berjalan, terutama dengan dicapainya opini Wajar Dengan Pengecualian pada persediaan di tahun 2008 dan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2009. Hingga saat ini pelatihan-pelatihan yang diadakan Biro Keuangan dalam rangka mendukung kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan sebagai wadah pertukaran informasi berkaitan pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi masih dilakukan dengan kualitas pelatihan yang terus meningkat.

Proses bisnis yang akan dibahas adalah pada tingkat satuan kerja karena aktivitas dari transaksi dan permasalahan lebih banyak terjadi pada tingkat satuan kerja (UAKPA). Di bawah ini adalah proses bisnis penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Keuangan tingkat Satuan Kerja (UAKPA) bulanan:


1. Staf pelaksana mengumpulkan dokumen-dokumen sumber untuk diinput ke dalam aplikasi SAK tingkat UAKPA
2. Staf pelaksana menerima ADK SIMAK BMN tingkat UAKPB tiap semester
3. Kasubbag Umum menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen sumber tersebut.
4. Berdasarkan SPM dan SP2D, Staff pengadaan dan Analisis kebutuhan kemudian mencatat realisasi anggaran ke dalam aplikasi

SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) yang menghasilkan laporan realisasi anggaran.

5. Staf pelaksana merekam dokumen-dokumen tersebut berdasarkan jenis transaksinya ke dalam aplikasi SAK tingkat UAKPA
6. Staf Pelaksana mencetak laporan realisasi anggaran neraca, catatan laporan keuangan, realisasi belanja, pengembalian belanja, pengembalian pendapatan, neraca percobaan tingkat satker
7. Kasubbag Umum memeriksa dan mengoreksi laporan realisasi anggaran neraca, catatan laporan keuangan, realisasi belanja, pengembalian belanja, pengembalian pendapatan, neraca percobaan tingkat satker
8. Staf pelaksana Merekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Neraca dengan Kantor KPPN Jakarta 1, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, setiap bulan dengan melampirkan LPJ per bulan
9. Kepala Bagian Tata Usaha mengajukan Laporan SAK ke Kuasa Pengguna Anggaran
10. Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui dan menandatangani Laporan SAK UAKPA/Satker
11. Kemudian neraca dan laporan realisasi anggaran tersebut direkonsiliasi dengan data di KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya.
12. Apabila dalam rekonsiliasi tersebut terdapat selisih, maka akan dilakukan revisi atau perbaikan oleh staf subbag pengadaan dan analisis kebutuhan. Dan dilaporkan kembali ke KPPN.

13. Setelah proses rekonsiliasi selesai dan tidak ada selisih, maka KPPN akan mengeluarkan Berita Acara Rekonsiliasi yang terdiri dari Pagu Anggaran, Realisasi Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Belanja, dan Neraca diserahkan kepada Staff Pengadaan dan Analisis Kebutuhan.
14. Staff Pengadaan dan Analisis Kebutuhan menerima Berita Acara Rekonsiliasi dan disimpan.
15. Proses selesai.

Bagan Proses Bisnis Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Keuangan tingkat Satuan Kerja dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Analisis Proses Bisnis

Analisis dilakukan dengan memastikan bahwa proses operasi, proses informasi dapat tercermin baik di sisi fisik maupun logikal. analisis ini menunjukkan bahwa pemahaman proses bisnis pada tingkat satuan kerja (UAKPA) sangat berpengaruh dalam mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan pengendalian internal. Dengan kerangka tujuan pengendalian COSO, tujuan efektifitas, efisiensi dan penjagaan aset diakomodasi dengan menetapkan tujuan pengendalian untuk proses operasi. Sementara tujuan keandalan laporan keuangan dan juga penjagaan aset difasilitasi dengan menetapkan tujuan pengendalian untuk proses informasi. Penetapan tujuan pengendalian ini mencerminkan proses awal sebuah proses pengendalian dan sesuai dengan konteks COBIT yang berorientasi pada proses dalam pengembangan pengendalian intern. Lebih jauh lagi, perlu dicermati bagaimana aktifitas pencarian fakta, bagan alir, diagram arus data logikal dan matriks pengendalian berfungsi efektif dalam memudahkan penilaian kondisi pengendalian internal sebuah proses bisnis. Penggunaan alat pemodelan proses memudahkan akuntan analis untuk memetakan dan mengkomunikasikan pengendalian yang perlu dibenahi dan ditingkatkan pada manajemen sebagai pelaksana proses pengambilan keputusan.

b. Komunikasi

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan Kementerian Perdagangan selaku UAPA memberikan manfaat dalam menjaga komunikasi antara satuan kerja (UAKPA) dengan pengguna anggaran (UAPA) dalam rangka menerapkan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Perdagangan. Setiap bulan selalu diedarkan kepada setiap satuan kerja surat permintaan Laporan Realisasi Anggaran dan surat permintaan Berita Acara Rekonsiliasi, hal ini dilakukan agar

kegiatan komunikasi tetap berjalan antar pengelola UAKPA dengan UAPA sekaligus melakukan kegiatan pengendalian internal untuk menjaga kualitas informasi laporan keuangan Kementerian Perdagangan. Kegiatan komunikasi seperti ini berhasil karena laporan keuangan bisa selesai tepat waktu, dan pada saat penyusunan Laporan Keuangan hanya sedikit permasalahan yang diperoleh karena adanya kegiatan komunikasi seperti ini.

Internal Dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan juga sekaligus membahas mengenai permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan SAI dengan bantuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selalu didatangkan sebagai nara sumber pelatihan tersebut. Selain itu Kementerian Perdagangan selalu melakukan konsinyering penyusunan Laporan Keuangan dengan semua satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian Perdagangan yang di adakan setiap semester dalam rangka menyusun Laporan Keuangan, yaitu Laporan Keuangan Semester I dan Semester II. Hal ini dilakukan agar terdapat rekonsiliasi internal Kementerian Perdagangan sehingga akan menghasilkan Laporan Keuangan yang baik dan benar berdasarkan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN dan internal dengan UAPA.

Kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan Biro Keuangan selaku UAPA Kementerian Perdagangan setiap tahunnya diantaranya adalah:

1. Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi

Kegiatan ini diadakan setiap triwulan pertama yang bertujuan untuk melatih sumber daya manusia pengelola keuangan baru yang belum sama sekali mengelola Sistem Akuntansi Instansi, memperbaharui informasi terupdate mengenai aplikasi Sistem Akuntansi Instansi yaitu SAK dan SABMN, dan melakukan

simulasi permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan SAI Kementerian Perdagangan.

2. Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan Semester I

Kegiatan ini diadakan setiap bulan Juli yang bertujuan untuk menyusun Laporan Keuangan Semester I Kementerian Perdagangan dengan mengundang seluruh pengelola keuangan tiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

3. Pemantapan SIMAK-BMN

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan pengelola keuangan yang khusus mengelola Barang Milik Negara, yaitu aplikasi SIMAK-BMN agar dapat lebih paham dan mengetahui prosedur dalam hal pengelolaan Barang Milik Negara. Narasumber untuk kegiatan ini didatangkan langsung dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

4. Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan Semester II

Kegiatan ini diadakan setiap bulan Januari setelah tahun anggaran berakhir yang bertujuan untuk menyusun Laporan Keuangan Semester II (tahunan) Kementerian Perdagangan dengan mengundang seluruh pengelola keuangan tiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

5. Monitoring

Penulis menggunakan reuiu Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan serta laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2005 dan 2006 sebagai dasar untuk melakukan analisis pemantauan untuk menentukan apakah pengendalian intern sudah sesuai dengan yang diharapkan.

a. Monitoring kegiatan yang sedang berjalan

Sebelum penerapan Sistem Akuntansi Instansi monitoring hanya berupa

pengiriman data Laporan Realisasi Anggaran yang diinput manual melalui format excel, setiap bulan Biro Keuangan mengirimkan surat edaran kepada setiap satuan kerja untuk mengirimkan LRA tersebut dengan tembusan Sekretaris Jenderal. Hal ini dapat menyebabkan data yang dikirimkan dapat mengandung kesalahan karena kegiatan manual dan *human eror* masih mungkin terjadi.

Kegiatan monitoring yang sedang berjalan pada saat ini adalah proses rekonsiliasi. Setiap satuan kerja diwajibkan melakukan rekonsiliasi data transaksi laporan keuangan setiap bulan untuk menjaga kualitas informasi dari laporan keuangan satuan kerja tersebut. Setelah melakukan rekonsiliasi dengan KPPN, hasil rekonsiliasi tersebut dilaporkan kepada UAPPA-E1 Kementerian Perdagangan untuk dijadikan laporan keuangan Kementerian bulanan. UAPA akan melakukan rekonsiliasi setiap triwulan dengan Ditjen Perbendaharaan untuk mencocokkan data yang telah diperoleh dari seluruh satuan kerja Kementerian Perdagangan sehingga terdapat rekonsiliasi silang yang membuat kegiatan monitoring menjadi lebih baik.

Dalam prosedur Sistem Akuntansi Instansi selalu dilakukan proses reuiu / rekonsiliasi agar proses Pemantauan (*monitoring*) tetap berjalan dan berfungsi mengawasi kegiatan instansi dalam mengelola keuangan Negara, sehingga setiap penyimpangan dapat segera dideteksi. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-21/PB/2005 Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan "Aparat pengawas intern Kementerian Negara/Lembaga melakukan reuiu atas laporan keuangan". Selain itu dalam Pasal 6 Ayat (2) peraturan yang sama juga dinyatakan bahwa "Pelaksana reuiu dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga".

b. Evaluasi yang terpisah

Kementerian Perdagangan belum melakukan reviu atas Laporan Keuangan pada tahun 2005 dan 2006, namun baru dimulai pada tahun 2007 setelah adanya Perdirjen Perbendaharaan yang mengatur mengenai reviu atas laporan keuangan.

Setiap satuan kerja mempunyai eselon I masing-masing yang dijadikan sebagai wadah kecil bagi UAKPA yang struktur kerjanya berada di bawah eselon I yang bersangkutan. Setiap eselon I melakukan evaluasi dan rekonsiliasi sendiri-sendiri sebelum data SAI yang telah dilakukan rekonsiliasi sebelumnya dikirim ke UAPA Kementerian Perdagangan. Mengacu laporan reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan tahun 2009, pengendalian intern yang dilakukan terhadap setiap eselon I sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menggunakan kerangka dari Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Kemudahan dalam melakukan reviu dikarenakan sudah diterapkannya SAI pada tahun 2006.

c. Tindak Lanjut atas temuan audit

Setiap temuan audit yang diperoleh dari pemeriksaan BPK selalu dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan terhadap laporan keuangan Kementerian Perdagangan untuk periode berikutnya. Setiap satuan kerja yang mendapatkan temuan diwajibkan untuk memperbaiki temuan yang ada, apakah itu berupa kesalahan prosedur atau kesalahan dalam pencatatan sehingga dapat dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2005 No. 13/XII/06/2006 tanggal 19 Juni 2006 terdapat dua buah temuan yang keduanya merupakan temuan BMN. Pertama adalah prosedur penatausahaan BMN yang belum tertib, dan yang kedua adalah adanya

aset yang dimiliki dekonsentrasi belum dilaporkan di neraca senilai Rp.13.554.690.000,- dan tidak jelas keberadaannya. Sedangkan pada laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2006 No. 33C/XII/04/2007 tanggal 16 April 2007 juga terdapat dua temuan, pertama dana hasil penerbitan SKA sebesar Rp.1.036.415.000,- yang belum disetor kas Negara, dan kedua adalah adanya kendaraan roda empat senilai Rp.1.095.827.911,- yang tidak didukung bukti yang memadai. Dari kedua laporan hasil pemeriksaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kinerja dari sisi pencatatan Barang Milik Negara.

Berdasarkan penjelasan dari analisis yang dilakukan oleh penulis menggunakan 5 komponen COSO dan 25 sub komponennya dan data-data pendukung berupa Laporan Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK), Laporan reвью Inspektorat Jenderal, Surat-surat edaran dan SK Tim Kegiatan, dan wawancara sebagai penjabar informasi yang diperoleh, dapat dilihat bahwa banyak manfaat yang diberikan oleh Sistem Akuntansi Instansi kepada Kementerian Perdagangan dari segala segi, tidak hanya dari segi operasional pengelolaan keuangan, namun juga dari segi koordinasi dan kerjasama antar pengelola dalam rangka mencapai tujuan dari visi misi yang telah ditetapkan.

Jadi dengan adanya Sistem Akuntansi Instansi, efektifitas pengendalian intern akan meningkat karena berdasarkan seluruh komponen yang dijelaskan berdasarkan keterangan dari pengelola keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagian besar menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Instansi memberikan dampak positif dan menuju ke arah perbaikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Perbedaan yang dapat dilihat sebelum penerapan dan sesudah penerapan Sistem Akuntansi Instansi berdasarkan penelitian penulis yaitu:

a. Jenis Laporan

Sebelum penerapan Sistem Akuntansi Instansi jenis laporan yang ada hanya berupa Perhitungan Anggaran Negara berupa penerimaan dan pengeluaran anggaran sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Namun setelah penerapan Sistem Akuntansi Instansi output laporan yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Aplikasi

Sebelum tahun 2003 atau pra reformasi keuangan, belum ada aplikasi dalam pengelolaan keuangan negara, hanya berupa perhitungan manual berupa excel dan sejenisnya, namun setelah reformasi keuangan negara dimulai tepatnya tahun 2004 sudah ada aplikasi yang membantu pemerintah mengelola keuangan negara menjadi lebih sistematis.

c. Struktur Organisasi

Dari struktur organisasi sebelum adanya Sistem Akuntansi hanya ada pengelola keuangan secara umum seperti pembuat pertanggungjawaban keuangan, juru ketik, juru bayar, petugas pencatat, dan lain-lain. Namun setelah penerapan Sistem Akuntansi Instansi terdapat perubahan struktur organisasi yaitu terdapat 2 jenis pengelola keuangan yaitu pengelola keuangan umum dan pengelola sistem aplikasi keuangan.

d. SAP

Sebelum reformasi keuangan belum ada Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah hanya menggunakan Undang-Undang Perbendaharaan yang digunakan sejak jaman kolonial hindia belanda berupa Perhitungan Anggaran Negara. Namun setelah reformasi keuangan atau setelah Sistem Akuntansi Instansi dimulai barulah ada Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

e. Data Transaksi

Sebelum penerapan Sistem Akuntansi Instansi belum ada proses pengiriman transaksi keuangan berupa data keuangan atau lebih dikenal arsip data keuangan (ADK). Pada saat itu data transaksi yang ada hanya berupa arsip kertas (*hard copy*). Namun setelah penerapan Sistem Akuntansi Instansi data transaksi sudah menggunakan Arsip Data Komputer dan *hard copy* dari data transaksi sebagai pendukung pertanggungjawaban.

f. Sistem Pencatatan

Sebelum penerapan Sistem Akuntansi Instansi sistem pencatatan keuangan pemerintah berbasis kas (*cash basis*). Namun setelah penerapan Sistem Akuntansi Instansi sistem pencatatan sudah mulai mengarah ke basis akrual (*accrual basis*).

g. Penyusunan Laporan Keuangan

Sebelum reformasi keuangan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terpusat (sentralisasi) pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Namun setelah reformasi keuangan penyusunan Laporan

Keuangan berada pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

h. *Time Lag* Penyusunan Laporan Keuangan

Jangka waktu penyelesaian pertanggungjawaban keuangan hingga penyusunan Laporan Keuangan selesai sangat lama yaitu berdasarkan data yang diperoleh penulis pada tahun 2001 mencapai 4 bulan. Namun setelah adanya penerapan Sistem Akuntansi Instansi dapat dilihat terdapat pengaruh yaitu berupa penurunan jangka waktu penyelesaian Laporan Keuangan mencapai setengahnya yaitu hanya 2 bulan.

Ringkasan dari penjelasan di atas dapat dilihat pada tabel perbandingan penerapan sebelum dan sesudah Sistem Akuntansi Instansi di bawah ini:

Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Akuntansi Instansi

	Sebelum SAI	Sesudah SAI
Jenis Laporan	Perhitungan Anggaran Negara - Penerimaan - Pengeluaran <i>(Indische Comptabiliteitswet)</i>	SAI - Laporan Realisasi Anggaran - Neraca - Catatan atas Laporan Keuangan (PMK No. 59/PMK.06/2005) (PMK No. 171/PMK.05/2007)
Aplikasi	Belum ada	- Sistem Akuntansi Keuangan - SIMAK BMN (Barang Milik Negara) (LHPLK Depdag 2006)
Struktur Organisasi	Tidak ada pengelola Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SK Tim Kegiatan 2005)	Ada Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SK Tim Kegiatan 2006)
SDM	Pengelola Akuntansi Keuangan	- Pengelola Sistem Akuntansi 2 Pengelola SAK 2 Pengelola SIMAK BMN - Pengelola Akuntansi Keuangan/ Umum
SAP	Belum ditetapkan	Sudah ditetapkan
Data Transaksi	Tidak ada rekonsiliasi	Rekonsiliasi
Sistem Pencatatan	Basis Kas	Basis Aktual
Penyusunan LK	Sentralisasi	Masing-masing Kementerian/Lembaga
<i>Time lag penyelesaian LKKL</i>	Panjang (>2 bulan)	Pendek (2 bulan)

Tabel 4.4. Tabel Perbandingan Penerapan Sebelum dan Sesudah SAI

4.3 Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi

4.3.1 Pencatatan Aset Tetap

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kasubdit APK Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, sebelum adanya Sistem Akuntansi Instansi pencatatan atas aset Negara (Barang Milik Negara) sulit untuk diketahui berapa nilai pastinya, dimana keberadaannya, dan siapa penanggung jawab aset tersebut karena pada saat itu laporan keuangan pemerintah hanya berisi laporan realisasi anggaran penerimaan dan realisasi anggaran pengeluaran, sedangkan untuk neraca yang khusus mencatat aset pada saat itu belum ada. Yang sudah ada pada saat Sistem Akuntansi Instansi belum diterapkan adalah nilai aset berasal dari realisasi penyerapan anggaran dan bukan catatan fisik yang khusus mencatat aset.

Hasil wawancara dengan Kasubdit APK Direktorat Jenderal Perbendaharaan di atas di dukung dengan melihat neraca pada laporan keuangan Depperindag tahun 2004, dan neraca laporan keuangan Kementerian Perdagangan mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Pada tahun 2004 sebelum diterapkannya sistem akuntansi instansi Departemen Perindustrian dan Perdagangan memiliki nilai aset tetap sebesar Rp.485.716.416.500,-. Sedangkan Di tahun 2005 setelah dilakukan pemisahan (reorganisasi) antara Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan terlihat bahwa nilai aset yang dimiliki Departemen Perdagangan hanya sebesar Rp. 2.449.397.108,-, karena pada saat itu Sistem Akuntansi Instansi belum sepenuhnya digunakan. Nilai sebesar Rp. 2.449.397.108,- tersebut hanya merupakan nilai peralatan dan mesin. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TAHUN ANGGARAN	DEPARTEMEN	ASET TETAP
2001	DEPPERINDAG	Data tidak diperoleh
2002		Data tidak diperoleh
2003		Data tidak diperoleh
2004		485,716,416,500
2005	DEPDAG	2,449,397,108
2006		951,365,453,287
2007		1,388,301,661,915
2008		2,057,828,613,806
2009		2,600,377,635,819

Sumber : Biro Keuangan Kemendag

Tabel 4.5

Nilai Aset Tetap Departemen Perdagangan 2005-2009

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa nilai aset tetap tercatat mengalami perubahan yang signifikan sejak diterapkannya Sistem Akuntansi Instansi pada tahun 2006. Departemen Perdagangan memiliki catatan aset tetap senilai Rp.951.365.453.287,- sedangkan pada tahun 2005 Departemen Perdagangan memiliki nilai catatan aset tetap sangat jauh berbeda yaitu senilai Rp.2.449.397.108,- dan berdasarkan data dari Laporan Keuangan, nilai tersebut hanya merupakan nilai peralatan dan mesin. Untuk nilai tanah, gedung & bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan menunjukkan saldo nol karena belum tercatat.

Hal ini disusul oleh adanya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada tahun 2007 yang membuat pencatatan atas Barang Milik Negara menjadi lebih baik lagi. Terlihat pada tahun 2007 nilai aset tetap meningkat tajam karena aset yang tercatat sudah dapat terakomodir oleh aplikasi SIMAK BMN yang khusus

mencatat Barang Milik Negara. Padahal pada saat masih tergabung dalam Departemen Perindustrian dan Perdagangan nilai aset tetap hanya Rp.485.716.416.500,-. Sehingga dapat dilihat pula berdasarkan data di atas bahwa Sistem Akuntansi Instansi memberikan pengendalian intern lebih baik setelah mulai diterapkan oleh Kementerian Perdagangan.

4.3.2 Realisasi anggaran

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang di publish di *website* Departemen Perindustrian saat ini, dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 terlihat bahwa realisasi anggaran mengalami peningkatan dari segi nominal namun mengalami fluktuasi dari segi persentase. Pada laporan realisasi anggaran Departemen Perdagangan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dapat terlihat bahwa dari segi nominal mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2008 yang mengalami penurunan, sedangkan dari segi persentase pun mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2007 yang mengalami penurunan. Data yang disajikan di bawah ini adalah berdasarkan realisasi SP2D yang diterbitkan.

TAHUN ANGGARAN	DEPARTEMEN	PAGU	REALISASI BELANJA	PERSEN
2001	DEPPERINDAG	428,911,848,000	422,653,884,631	98.54
2002		635,802,417,000	582,753,404,884	91.66
2003		1,222,482,326,000	1,160,734,432,484	94.95
2004		1,199,964,719,000	1,062,561,255,556	88.55
2005	DEPDAG	717,630,571,136	398,229,278,481	55.49
2006		924,303,632,000	776,971,330,798	84.06
2007		1,657,906,542,000	1,233,585,047,181	74.41
2008		1,410,626,822,000	1,144,478,945,127	81.13
2009		1,648,481,754,000	1,455,011,470,921	88.26

Sumber: Biro Keuangan Kemendag

Tabel 4.6
Laporan Realisasi Anggaran Depperindag dan Depdag

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi instansi tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap realisasi anggaran Kementerian Perdagangan, karena terserap atau tidaknya anggaran berdasarkan pada kegiatan masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan. Selain itu berdasarkan wawancara dengan beberapa pengelola sistem akuntansi instansi tingkat satuan kerja (UAKPA) kebijakan intern dari masing-masing satuan kerja juga ikut mempengaruhi besar kecilnya realisasi penyerapan anggaran.

4.3.3 Penyusunan Laporan Keuangan

Perkembangan dari pertanggungjawaban keuangan Negara dapat dilihat pada penyusutan jumlah bulan yang dibutuhkan untuk menyusun suatu laporan pertanggungjawaban Keuangan Negara menjadi Undang-Undang :

Tahun Anggaran	Waktu proses yang dibutuhkan (Bulan)				Total
	Kementerian / Lembaga	Kementerian Keuangan	Badan Pemeriksa Keuangan	Rancangan Undang-Undang	
2001	4	3	4	2	13
2002	3	2	4	2	11
2003	2.5	2	4	1.5	10
2004	2.5	1.5	4	1	9
2005	2	1	1	1	8
2006	2	1	1	1	6

Sumber: Ditjen Perbendaharaan Negara

Tabel 4.7

Proses penyelesaian pertanggungjawaban
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setelah diterapkannya Sistem Akuntansi Instansi pada tahun 2004 memberikan efek yang positif yaitu menyusutnya waktu proses yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak yang terkait dalam menyelesaikan kewajiban pertanggungjawabannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

pengendalian intern pada tiap instansi di atas mengalami peningkatan dengan adanya Sistem Akuntansi Instansi.

Pada Kementerian/Lembaga termasuk di dalamnya Kementerian Perdagangan dapat terlihat bahwa pada tahun 2004 hanya membutuhkan waktu 2 bulan untuk menyelesaikan laporan keuangannya, berbeda dengan tahun 2001 yang membutuhkan waktu sampai 4 bulan. Perbedaan yang paling terlihat adalah pada BPK yang hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk melakukan proses audit terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, berbeda dengan tahun 2001 dimana BPK membutuhkan waktu sampai 4 bulan atau 4 kali lipatnya.

Skema prosedur penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah menjadi Rancangan Undang-Undang ini sudah merupakan ketetapan dari Kementerian Keuangan yang harus diikuti oleh semua pihak terkait yaitu Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), BPK, dan DPR. Hal ini menjadi dasar bahwa penyusunan laporan keuangan Kementerian/Lembaga secara keseluruhan sudah mempunyai prosedur waktu penyelesaian penyusunan laporan keuangan, termasuk di dalamnya Kementerian Perdagangan, untuk itu penulis tidak akan melakukan penelitian lebih dalam mengenai penyusunan Laporan Keuangan ini, karena waktu yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah memang wajib diselesaikan lebih cepat, dan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Keuangan Negara pada bagian umum mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang berbunyi "Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir". Dalam hal ini pihak-pihak terkait berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat harus melaksanakan amanat tersebut. Pemerintah sudah pasti menyadari kemampuannya dalam penyelesaian laporan keuangan pemerintah dengan memberikan batas waktu 6 (enam) bulan tersebut, sehingga lahirlah Undang-Undang tentang Keuangan Negara ini.

4.4 Manfaat Penerapan Sistem Akuntansi Instansi

4.4.1 Kelemahan yang dapat di perbaiki oleh Sistem Akuntansi Instansi

Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, dari tiga hal yang dijadikan objek penelitian ternyata kelemahan-kelemahan yang ada sebelum diterapkannya Sistem Akuntansi Instansi dapat diperbaiki, di antaranya:

a. Pencatatan Nilai Aset Tetap

Barang Milik Negara yang dimiliki oleh Negara sulit diketahui nilai pasti dan keberadaannya karena pencatatan sebelum diterapkannya sistem akuntansi instansi masih belum dilakukan. Selama itu pencatatan atas aset Negara (Barang Milik Negara) sulit untuk diketahui berapa nilai pastinya, dimana keberadaannya, dan siapa penanggung jawab aset tersebut karena pada saat itu laporan keuangan pemerintah hanya berisi laporan realisasi anggaran penerimaan dan realisasi anggaran pengeluaran, sedangkan untuk neraca pada saat itu belum ada pada laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi aset hanya merupakan bagian dari realisasi anggaran belanja pengeluaran tanpa adanya pencatatan tersendiri atas aset tersebut.

Setelah diterapkannya sistem akuntansi instansi terdapat perubahan signifikan atas nilai aset Kementerian Perdagangan yang tercatat terutama antara tahun 2005 dimana penggunaan sistem akuntansi instansi belum sepenuhnya digunakan dengan nilai aset tahun 2006 dimana sistem akuntansi instansi sudah mulai diterapkan walaupun belum sepenuhnya sempurna dalam pelaksanaannya. Dengan demikian risiko kehilangan aset Negara dapat di minimalisir karena sistem ini memberikan fungsi pencatatan sekaligus fungsi pengawasan terhadap Barang Milik Negara yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan.

b. Realisasi Anggaran

Pengelompokkan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya ternyata menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Dengan adanya sistem akuntansi instansi pengawasan terhadap penyerapan anggaran menjadi

lebih baik dan realisasi belanja lebih terarah dalam pelaksanaannya.

Pada Kementerian Perdagangan penyerapan anggaran pada satuan kerja yang tidak berada di lingkungan wilayah pusat dapat menjadi lebih baik karena sudah dapat di awasi secara periodik, yaitu pada dana Dekonsentrasi di tingkat provinsi dan dana Tugas Pembantuan di tingkat Kabupaten/Kota, kemudian atase, ITPC, dan KDEI yang berada di luar negeri karena selalu dilakukan rekonsiliasi setiap bulan antara satuan kerja dengan KPPN dan dengan UAPA Kementerian Perdagangan

c. Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan menjadi lebih cepat karena mudahnya koordinasi antar instansi dan kemudahan yang di berikan oleh Sistem Akuntansi Instansi dalam hal arus pengolahan data. Sistem tersebut membuat kinerja dari Kementerian Perdagangan untuk menyelesaikan Laporan Keuangan juga jadi lebih cepat. Selain itu Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara juga menjadi mudah dalam melakukan penyelesaian Laporan Keuangan seluruh instansi yang berada di bawah tanggung jawabnya, karena Kementerian Keuangan juga mendapatkan manfaat dari kemudahan arus data dalam proses rekonsiliasi data dengan seluruh instansi terkait. Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan juga menjadi lebih cepat karena data-data yang di audit adalah data-data yang sudah dilakukan rekonsiliasi secara bulanan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Sehingga BPK hanya perlu melakukan rekonsiliasi antara data instansi dengan data yang ada pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dimana instansi yang akan di audit terdaftar. Selanjutnya BPK cukup melakukan beberapa pemeriksaan fisik berupa dokumen-dokumen pendukung dari data yang terekam dalam sistem akuntansi instansi tersebut.

d. Grafik SPSS Pengaruh penerapan SAI terhadap Aset Tetap dan Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan

Pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Instansi dapat terlihat pada cluster yang telah dibuat oleh penulis melalui aplikasi SPSS untuk mengetahui secara

jelas dari gambar mengenai peningkatan yang terjadi baik dari nilai aset tetap yang tercatat maupun penyerapan realisasi anggaran pada Kementerian Perdagangan. Data-data yang diperoleh berasal dari Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan mulai tahun anggaran 2005 saat Sistem Akuntansi Instansi belum diterapkan sampai dengan Laporan Keuangan tahun anggaran 2009 agar perbedaan dapat terlihat.


Berikut adalah data yang digunakan sebagai dasar pembuatan cluster pada Kementerian Perdagangan:

Tahun	Realisasi Anggaran	Nilai Aset Tetap
2005	398,229,278,481	2,449,397,108
2006	776,971,330,798	951,365,453,287
2007	1,233,585,047,181	1,388,301,661,915
2008	1,144,478,945,127	2,057,828,613,806
2009	1,455,011,470,921	2,600,377,635,819

Sumber : Data Aplikasi UAPA

Tabel 4.8. Tabel Realisasi Anggaran dan Asct Tetap Kementcrian Perdagangan Tahun 2005 s.d. 2009

Grafik yang diperoleh dari data tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.3. Grafik Realisasi Anggaran dan Aset Tetap Kementerian Perdagangan tahun 2005 s.d. 2009

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa nilai aset tetap maupun penyerapan anggaran Kementerian Perdagangan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hanya pada tahun 2005 nilai aset tetap Kementerian Perdagangan belum tercatat seluruhnya karena penerapan Sistem Akuntansi Instansi belum sepenuhnya berjalan. Nilai aset tetap yang tercatat pada tahun 2005 tersebut hanya aset tetap yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan berupa peralatan dan mesin.

Namun secara keseluruhan berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Instansi sejauh ini memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan reformasi keuangan yang sudah mulai berjalan dari tahun 2004 dalam rangka transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Penelitian

Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 telah melahirkan program reformasi di berbagai bidang termasuk bidang manajemen keuangan. Reformasi manajemen keuangan pemerintah ditandai dengan lahirnya paket undang-undang bidang keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara. Paket Undang-Undang di bidang keuangan Negara tersebut merupakan pengganti undang-undang peninggalan kolonial yang sudah tidak memadai untuk kebutuhan manajemen keuangan Negara. Adanya paket undang-undang tersebut melahirkan sistem akuntansi instansi yang sangat membantu instansi dalam mempercepat kinerja keuangan dan pertanggungjawaban keuangan kepada publik.

5.1.1 Nilai tambah yang diperoleh oleh Kementerian Perdagangan setelah adanya Sistem Akuntansi Instansi

Berdasarkan hasil analisis yang bersumber dari data Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan dan wawancara yang dilakukan penulis dengan pengelola Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang Kementerian Perdagangan, nilai tambah yang dapat diperoleh oleh Kementerian Perdagangan dengan diterapkannya Sistem Akuntansi Instansi ini adalah :

1. Berdasarkan hasil penelitian pengendalian intern Kementerian Perdagangan dengan menggunakan 5 komponen COSO dan 25 sub komponennya penulis mendapatkan hasil bahwa secara keseluruhan dampak penerapan Sistem Akuntansi Instansi terhadap pengendalian intern Kementerian Perdagangan

membawa dampak positif karena terdapat perbaikan dari setiap komponen yang dimiliki COSO diantaranya adanya Standar Operasi Prosedur, pencegahan risiko melalui pelatihan keuangan rutin, adanya prosedur penyusunan laporan keuangan, realisasi belanja, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, informasi yang tersampaikan dan komunikasi yang baik dari *top management* ke level pelaksana keuangan, serta adanya monitoring yang baik melalui kegiatan rutin rekonsiliasi data laporan keuangan secara periodik dan berkala.

2. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi pada Kementerian Perdagangan memberikan kemudahan dalam proses pengelolaan keuangan terkait dengan banyaknya satuan kerja yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan di dalam negeri seperti Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan di luar negeri seperti atase perdagangan, *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC), dan KDEI-Taipei. Sistem yang ada memberikan efektifitas pada arus keuangan dan pencatatan Barang Milik Negara dari seluruh satuan kerja yang memudahkan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran dalam melakukan pemantauan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan.
3. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi secara tidak langsung membawa dampak terhadap pengendalian Intern Kementerian Perdagangan karena adanya efektifitas dari pengelolaan keuangan Negara yang menjadi lebih sistematis, terarah, dan transparan karena setiap tahapan proses pengelolaan keuangan menjadi lebih jelas serta memiliki *monitoring* yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pengendalian intern
4. Pencatatan Barang Milik Negara yang berada di dalam maupun luar negeri seperti pada atase perdagangan, *Indonesia Trade Promotion Center* (ITPC), dan KDEI-Taipei lebih terkelola dan tercatat dengan baik karena Sistem Akuntansi Instansi sudah diterapkan di luar negeri, dan setiap semester dilakukan rekonsiliasi dengan Biro Keuangan Kementerian Perdagangan

selaku Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) sehingga kegiatan pemantauan (*monitoring*) tetap berjalan. Sistem akuntansi telah memberikan manfaat dalam penerapannya pada Kementerian Perdagangan, yang paling terlihat efeknya adalah nilai aset tetap yang tercatat pada tahun 2005 senilai Rp. 2,449,397,108,- mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2006 dengan nilai aset tetap sebesar Rp.951,365,453,287,- sehingga dalam hal ini memudahkan kinerja Kementerian Perdagangan dalam melakukan pengendalian intern untuk mencatat Barang Milik Negara yang dimiliki.

5. Pada penyerapan realisasi anggaran walaupun dampak penerapan sistem akuntansi instansi tidak terlalu menunjukkan efek yang signifikan namun tetap banyak membantu Kementerian Perdagangan dalam melakukan penyerapan anggaran dan pengawasan terhadap penyerapan anggaran itu sendiri. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada bagian Penjelasan Umum Nomor 6 menjelaskan bahwa selama ini sebelum adanya sistem akuntansi instansi anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokkan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Dengan adanya sistem akuntansi instansi pengawasan terhadap penyerapan anggaran menjadi lebih baik dan realisasi belanja lebih terarah dalam pelaksanaannya.
6. Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan menjadi lebih cepat dengan adanya sistem akuntansi instansi karena seluruh satuan kerja hanya tinggal mengirimkan data kirim Laporan Keuangan dari Sistem Akuntansinya masing-masing yang telah dilakukan rekonsiliasi setiap bulannya dengan KPPN. Sehingga dalam hal ini Biro Keuangan Kementerian Perdagangan selaku penyusun Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan

akan lebih cepat dalam memproses data-data kirim tersebut menjadi suatu Laporan Keuangan Kementerian. Seperti yang tergambar dalam *time table* waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian LKPP menjadi Undang-Undang pada Bab 4, Kementerian Perdagangan hanya membutuhkan waktu 2 bulan pada tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2001 yang membutuhkan waktu 2 kali lebih banyak yaitu 4 bulan untuk menyelesaikan laporan keuangan.


5.2 Saran

Beberapa saran kepada Kementerian Perdagangan berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntansi Instansi adalah:

1. Sehubungan dengan jumlah satuan kerja yang banyak dan tersebar baik di dalam maupun di luar negeri diperlukan kegiatan koordinasi yang dilakukan secara rutin, seperti misalnya pelatihan-pelatihan keuangan, workshop, atau rekonsiliasi agar dapat ditingkatkan baik dari kuantitas maupun kualitas sehingga pengendalian intern akan menjadi lebih efektif.
2. Jumlah SDM pada pengelola keuangan sebaiknya di bagi berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing karena banyaknya jenis aplikasi keuangan dengan mengeluarkan suatu Peraturan Menteri Perdagangan atau Keputusan Menteri Perdagangan. Hal ini untuk menjaga kualitas pengelola keuangan dari kebijakan pimpinan yang tidak mengetahui pentingnya pemisahan tugas dan wewenang yang jelas, yang akan mengakibatkan tidak adanya komitmen terhadap kompetensi sehingga kinerja dari pengelola keuangan tidak akan fokus dan optimal.
3. Memberikan semacam *punishment* dan *reward* bagi pengelola keuangan yang berprestasi dan yang tidak berprestasi dalam hal rekonsiliasi. Karena kunci dari lancarnya sistem akuntansi ini adalah koordinasi antar pengelola keuangan. Bila ada aturan semacam ini diharapkan kegiatan pemantauan dapat terpenuhi dan informasi pun lebih berkualitas dan *update* karena

pengelola keuangan selalu menyampaikan laporan keuangan masing-masing tepat pada waktunya.

4. Pemerintah sebaiknya tetap melakukan penyempurnaan terhadap sistem akuntansi dan pelaporan yang belum diimplementasikan secara efektif dalam rangka menghasilkan LKPP yang andal. Perbaikan yang dilakukan berupa pengintegrasian sistem aplikasi, pengaktifan proses rekonsiliasi dengan Kementerian Negara/lembaga, penyempurnaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, peningkatan kualitas data, dan optimalisasi Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. Alvin and James K. Loebbecke. (2006). *Auditing An Integrated Approach, Eight Edition*. New Jersey: Prentice Hall of International.
- Arens, A, Randal J.Elder, Mark S.Beasley. (2003), *Auditing And Assurance Service An Integrated Approach*, Nineth Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Arikunto, Suharsimi (1996), *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara.
- Ii Baihaqi Mustafa. (2004). Pengendalian Intern dan Pemberantasan Korupsi (<http://www.bpkp.go.id/unit/Pusat/artikel1.pdf>)
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2002). *Standar Akuntansi Pemerintah Pusat* Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2001). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFE, 1999).
- Koentjoroningrat (1993), *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Komaruddin. (1994). *Ensiklopedia Manajemen, Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maman Ukas. (1999). *Manajemen Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung: Ossa Promo.
- Marshal, B. Romney and Paul, J. Steinbart. (2000). *Accounting Information Systems, Eight Edition*. New Jersey: Prentice Hall of International.
- Sonny Loho, (2010). *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Indonesia Saat Ini.*, Jakarta: International Workshop on Accrual Accounting "How to Move to Accrual Accounting.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2007). *Kumpulan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia*. Depkeu RI.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. (2007). *Modul SAI I : Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (2007). *Modul SAI I : Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2006

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2007

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2006

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2007

Laporan Keuangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan tahun 2001

Laporan Keuangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan tahun 2002

Laporan Keuangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan tahun 2003

Laporan Keuangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan tahun 2004

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2005

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2006

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2007

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2008

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2009

Laporan Reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Tahun 2007

SAS No. 78 (<http://www.nyscpa.org/cpajournal/1996/0596/features/f40.htm>). The CPA Journal.

Situs Resmi Kementerian Perdagangan www.depdag.go.id

Public Company Accounting Oversight Board (www.pcaobus.org)



Lampiran-Lampiran

Langkah-langkah Penelitian Dampak Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Efektifitas Pengendalian Intern Pada Kementerian Perdagangan

Penulis melakukan penelitian pada Kementerian Perdagangan dengan menggunakan data-data dari satuan kerja yang terkait dengan judul tesis yang penulis ambil. Dalam memperoleh data mengenai pengendalian intern, penulis mengambil data dari Biro Keuangan Kementerian Perdagangan untuk data Laporan Keuangan dari Sistem Akuntansi Instansi itu sendiri, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2005 dan 2006, dan Laporan Reviu Inspektorat Jenderal. Data lain yaitu berasal dari Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2005 dan 2006, *website* resmi Kementerian Perdagangan dan *website* satuan kerja – satuan kerja terkait untuk memperoleh data mengenai profil, struktur organisasi, dan tugas pokok dan fungsinya. Untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai data yang diperoleh, penulis melakukan wawancara secara personal dengan pihak-pihak terkait agar bisa memperoleh gambaran, pengalaman, dan historis yang mungkin tidak tercantum dalam suatu laporan.

Langkah awal yang penulis lakukan adalah memperoleh data mengenai Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan tahun 2005 sampai dengan 2009, dari Laporan Keuangan tersebut penulis melakukan penelitian dari 3 poin, yaitu pencatatan aset tetap, realisasi anggaran, dan penyusunan Laporan Keuangan. Kemudian dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK penulis mengambil data mengenai temuan yang diperoleh BPK pada Laporan Keuangan tahun 2005 dan 2006 untuk melakukan perbandingan. Selanjutnya dari Laporan Reviu Inspektorat Jenderal penulis melakukan penelitian terhadap reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan sebagai pihak intern yang melakukan pengendalian intern Kementerian. Setelah itu penulis mengambil data ke Direktorat APK Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk memperoleh data mengenai historis penerapan Sistem Akuntansi Instansi, alasan diterapkannya, dasar hukumnya, dan bagaimana manfaat apa yang dirasakan dari penerapan Sistem Akuntansi Instansi tersebut saat ini, dan penulis memperoleh penjelasan dari kasubdit APK mengenai data-data yang dicari.

Langkah selanjutnya penulis mengolah data yang telah diperoleh untuk melakukan analisis berdasarkan alat penelitian yang penulis gunakan yaitu 5 komponen COSO. Berdasarkan alat penelitian tersebut dan data-data yang telah diperoleh, penulis melakukan analisis berdasarkan setiap komponen COSO dan sub komponennya sehingga penulis dapat menganalisis efek dari Sistem Akuntansi Instansi terhadap pengendalian intern dari setiap sub komponen COSO sehingga hasil penelitian dapat mewakili hampir seluruh aspek. Dari hasil pengolahan data, penulis mengambil kesimpulan bahwa hampir seluruh sub komponen COSO menunjukkan dampak positif atas penerapan Sistem Akuntansi Instansi. Berdasarkan hasil tersebut penulis mengamati bahwa penerapan dari sistem itu sendiri sudah sangat baik dan banyak memberikan manfaat, yang perlu dijaga saat ini adalah kualitas dari pengelola sistem tersebut, sehingga penulis memberikan saran kepada Kementerian Perdagangan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan.

Skrip Wawancara Mengenai Sistem Akuntansi Instansi

Pertanyaan 1

Apakah sudah ada SOP dalam satuan kerja saudara sebelum ada Sistem Akuntansi Instansi? bagaimana sesudah adanya Sistem Akuntansi Instansi? kemudian bila sudah ada apakah SOP sudah diikuti?

Jawaban

Pengelola Keuangan Pusat Standardisasi :

Sebelum adanya SAI, SOP belum tersedia karena belum adanya instruksi dari Biro Keuangan untuk membuat, yang ada hanya SOP intern mengenai operasional kantor. Namun setelah adanya SAI, sudah ada SOP yang dibuat berdasarkan instruksi Biro Keuangan.

Pengelola Keuangan Balai Kalibrasi :

SOP tidak ada sebelum SAI, kesulitan yang dihadapi adalah kebijakan pimpinan yang belum terlalu serius dalam menerapkan SOP. Setelah adanya SAI sudah ada SOP berdasarkan perintah Biro Keuangan melalui surat edarannya. Namun penerapannya hingga saat ini belum maksimal karena masih adanya kebijakan pimpinan yang kurang serius dalam menerapkan SOP yang disebabkan karena bukan program prioritas dari Kementerian Perdagangan.

Pengelola Keuangan BPEN:

Sebelum SAI diterapkan sudah ada SOP yang diterapkan dalam hal alur pertanggungjawaban keuangan, namun hanya sebatas alur transaksi dan pengolahan data transaksi. Setelah adanya SAI, sudah ada SOP yang lebih baik karena didalamnya mencakup hampir seluruh hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, baik dari perencanaan, transaksi, sampai pelaporan keuangan. Saat ini SOP sudah berjalan dengan baik, dan mampu mengarahkan kinerja pengelola keuangan.

Pertanyaan 2

Apakah pengelola keuangan sudah bekerja optimal dalam mengoperasikan SAI?

Jawaban

Pengelola Keuangan Pusat Standardisasi :

Pengelola sistem keuangan sudah menggunakan aplikasi sistem akuntansi kuasa pengguna anggaran dan sudah berjalan dengan baik, namun kebijakan pimpinan dalam pembagian tugas yaitu siapapun yang bekerja dalam bagian keuangan harus bisa mengerjakannya tidak terkecuali pengelola sistem.

Pengelola Keuangan Pusat Dagang Kecil dan Menengah:

Sudah berjalan namun belum optimal karena adanya kekurangan tenaga keuangan, sehingga pengelola sistem juga harus mengerjakan pekerjaan lain yang berkaitan dengan keuangan

Pengelola Keuangan Ditwas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa:

Sudah berjalan sejak mulai diterapkan pada tahun 2006, namun belum optimal karena adanya perputaran posisi dalam struktur, sehingga tidak ada spesialis dalam pengelola sistem akuntansi.

Pertanyaan 3

Apa permasalahan yang ada pada pengelolaan keuangan atase perdagangan?

Jawaban

Pengelola UAPA :

Pengoperasian SAKPA oleh atase perdagangan sudah berjalan di Biro Keuangan, namun permasalahan yang sering timbul adalah keterlambatan penyampaian data Persediaan. Sehingga sulit untuk mengetahui secara pasti nilai persediaan yang dimiliki setiap atase perdagangan, dan ini mempengaruhi penyusunan Laporan Keuangan.

Pertanyaan 4

Apa manfaat yang diperoleh Balai Diklat Metrologi dengan adanya SAI berkaitan banyaknya aset yang dimiliki oleh Badiklatmet baik gedung dan peralatan mesin?

Jawaban

Pengelola SAI Balai Diklat Metrologi:

Manfaat yang diperoleh adalah dengan adanya SIMAK BMN memudahkan Balai Diklat dalam mencatat nilai historis dan transaksi dari pembelian alat/ pembangunan gedung. Selain itu biaya pemeliharaan, depresiasi, dan jumlah aset yang dimiliki juga lebih mudah dicatat, diperhitungkan, dan diawasi karena sistem tersebut membantu mengolah dan mencatat data.

Pertanyaan 5

Apa alasan adanya pengembangan Sistem Akuntansi Instansi, dan bagaimana historis adanya Sistem Akuntansi Instansi?

Jawaban

Kasubdit APK Ditjen Perbendaharaan :

sebelum adanya Sistem Akuntansi Instansi pencatatan atas aset Negara (Barang Milik Negara) sulit untuk diketahui berapa nilai pastinya, dimana keberadaannya, dan siapa penanggung jawab aset tersebut karena pada saat itu laporan keuangan pemerintah hanya berisi laporan realisasi anggaran penerimaan dan realisasi anggaran pengeluaran, sedangkan untuk neraca yang khusus mencatat aset pada saat itu belum ada. Yang sudah ada pada saat Sistem Akuntansi Instansi belum diterapkan adalah nilai aset berasal dari realisasi penyerapan anggaran dan bukan catatan fisik yang khusus mencatat aset.

Sistem Akuntansi Instansi dibentuk Berdasarkan pasal 7 ayat (2) huruf O Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Negara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagian penjelasannya dalam buku 3 paket Undang-Undang bidang keuangan Negara.

A large, light gray decorative graphic in the center of the page, featuring a stylized, symmetrical floral or geometric pattern with intricate scrollwork and a central circular motif.

Neraca
Kementerian Perdagangan
Tahun 2005 s.d. 2009

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2005
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : LSAIKB
 Tanggal : 10/06/10
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	302,498,820
Persediaan	2,150,665
JUMLAH ASET LANCAR	304,649,485
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	2,449,397,108
JUMLAH ASET TETAP	2,449,397,108
JUMLAH ASET	2,754,046,593
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Uang Muka dari KPPN	302,498,820
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	302,498,820
JUMLAH KEWAJIBAN	302,498,820
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA LANCAR	
Cadangan Persediaan	2,150,665
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	2,150,665
EKUITAS DANA INVESTASI	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	2,449,397,108
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	2,449,397,108
JUMLAH EKUITAS DANA	2,451,547,773
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2,754,046,593

Jakarta, April 2006
 MENTERI PERDAGANGAN

MARI ELKA PANGESTU

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2006
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: LSAIKB
 Tanggal: 10/06/10
 Halaman: 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	63,909,400,001
Kas di Bendahara Penerimaan	23,320,387
Piutang Bukan Pajak	914,028,961
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	6,378,713,832
Persediaan	2,625,037,454
JUMLAH ASET LANCAR	73,850,500,635
ASET TETAP	
Tanah	252,298,988,030
Peralatan dan Mesin	303,541,996,544
Gedung dan Bangunan	199,139,258,450
Jalan, Irigasi dan Jaringan	814,254,000
Aset Tetap Lainnya	3,701,753,644
Konstruksi Dalam Pengerjaan	191,869,202,619
JUMLAH ASET TETAP	951,365,453,287
ASET LAINNYA	
Aset Tak Berwujud	222,325,000
Aset Lain-lain	56,302,000
JUMLAH ASET LAINNYA	278,627,000
JUMLAH ASET	1,025,494,580,922
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Uang Muka dari KPPN	63,909,400,001
Pendapatan Yang Ditangguhkan	23,320,387
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	63,932,720,388
JUMLAH KEWAJIBAN	63,932,720,388
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA LANCAR	
Cadangan Piutang	7,292,742,793
Cadangan Persediaan	2,625,037,454
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	9,917,780,247
EKUITAS DANA INVESTASI	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	951,365,453,287
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	278,627,000
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	951,644,080,287
JUMLAH EKUITAS DANA	961,561,860,534

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2006
(DALAM RUPIAH)


Kode Laporan: LSAIKB
Tanggal: 10-06-10
Halaman: 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,025,494,580,922

Jakarta, April 2007
MENTERI PERDAGANGAN

MARI ELKA PANGESTU



NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2007
(DALAM RUPIAH)


Kode Laporan: LSAKB
Tanggal : 10/06/10
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,435,897,326,346

Jakarta, April 2008
MENTERI PERDAGANGAN

MARI ELKA PANGESTU



NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2008
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: LSAIKB
 Tanggal: 10 06 10
 Halaman: 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	44,068,016,912
Kas di Bendahara Penerimaan	116,989,091
Piutang Bukan Pajak	161,955,564,132
Uang muka belanja	42,138,570,000
Persediaan	4,232,199,941
JUMLAH ASET LANCAR	252,511,340,076
ASET TETAP	
Tanah	575,356,356,056
Peralatan dan Mesin	511,031,007,475
Gedung dan Bangunan	937,254,851,370
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,310,836,500
Aset Tetap Lainnya	13,839,321,405
Konstruksi Dalam Pengerjaan	19,036,241,000
JUMLAH ASET TETAP	2,057,828,613,806
ASET LAINNYA	
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	2,913,194,995
Aset Tak Berwujud	7,495,040,300
Aset Lain-lain	79,629,000
JUMLAH ASET LAINNYA	10,487,864,295
JUMLAH ASET	2,320,827,818,177
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Uang Muka dari KPPN	44,068,016,912
Pendapatan Yang Ditangguhkan	116,989,091
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	44,185,006,003
JUMLAH KEWAJIBAN	44,185,006,003
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA LANCAR	
Cadangan Piutang	204,094,134,132
Cadangan Persediaan	4,232,199,941
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	208,326,334,073
EKUITAS DANA INVESTASI	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	2,057,828,613,806
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	10,487,864,295
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	2,068,316,478,101
JUMLAH EKUITAS DANA	2,276,642,812,174

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2008
(DALAM RUPIAH)


Kode Laporan : LSAIKB
Tanggal : 10/06/10
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2,320,827,818,177

Jakarta, April 2009
MENTERI PERDAGANGAN

MARI ELKA PANGESTU



NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2009
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : LSAIKB
 Tanggal : 10.06.10
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	25,141,754,860
Kas di Bendahara Penerimaan	1,782,213,526
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,411,305
Piutang Bukan Pajak	170,933,520,346
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	175,275,963
Uang muka belanja	41,110,990,542
Persediaan	5,021,321,256
JUMLAH ASET LANCAR	244,166,487,798
ASET TETAP	
Tanah	607,737,359,026
Peralatan dan Mesin	558,802,771,725
Gedung dan Bangunan	1,376,678,859,073
Jalan, Irigasi dan Jaringan	19,373,918,440
Aset Tetap Lainnya	16,016,564,555
Konstruksi Dalam Pengerjaan	21,768,163,000
JUMLAH ASET TETAP	2,600,377,635,819
ASET LAINNYA	
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	2,671,275,708
Aset Tak Berwujud	20,673,652,084
Aset Lain-lain	301,982,472
JUMLAH ASET LAINNYA	23,646,910,264
JUMLAH ASET	2,868,191,033,881
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang kepada Pihak Ketiga	842,739,020
.NULL.	151,874,989
Uang Muka dari KPPN	25,141,754,860
Pendapatan Yang Ditangguhkan	1,783,624,831
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	27,919,993,700
JUMLAH KEWAJIBAN	27,919,993,700
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA LANCAR	
Cadangan Piutang	212,219,786,851
Cadangan Persediaan	5,021,321,256
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	-994,614,009
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	216,246,494,098
EKUITAS DANA INVESTASI	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	2,600,377,635,819

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2009
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: LSAIK6
Tanggal : 10/06/10
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	23,646,910,264
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	2,624,024,546,083
JUMLAH EKUITAS DANA	2,840,271,040,181
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2,868,191,033,881

Jakarta, April 2010
MENTERI PERDAGANGAN

MARI ELKA PANGESTU

A large, light gray decorative graphic in the center of the page, featuring intricate, symmetrical patterns resembling stylized floral or traditional motifs.

Laporan Realisasi Anggaran
Kementerian Perdagangan
Tahun 2005 s.d. 2009


**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 90 KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	31,671,247,000	6,743,752,520	(24,927,494,480)	21.29
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	31,671,247,000	6,743,752,520	(24,927,494,480)	21.29
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	31,671,247,000	6,743,752,520	(24,927,494,480)	21.29
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	132,044,089,865	55,352,703,484	(76,691,366,381)	41.92
	Belanja Barang	404,063,872,271	247,250,618,226	(156,813,254,045)	61.19
	Belanja Modal	174,089,672,000	94,774,331,771	(79,315,340,229)	54.44
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	7,432,957,000	851,625,000	(6,581,332,000)	11.46
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	717,630,571,136	398,229,278,481	(319,401,292,655)	55.49
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00

Jakarta, Maret 2006

Menteri Perdagangan


Mari Eka Pangestu

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005
(DALAM RUPIAH)**

Kode Lap. : LRAK
Tangg. : 20 Maret 2006
Halaman :
Prog. : u_pabak

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 90 KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No	URAIAN	2005					2004			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH									
A.1	PENERIMAAN DALAM NEGERI	31,671,247,000	6,743,752,520	(24,927,494,480)	21,29	0	0	0	0,00	
A.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
A.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	31,671,247,000	6,743,752,520	(24,927,494,480)	21,29	0	0	0	0,00	
A.2	HIBAH	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	31,671,247,000	6,743,752,520	(24,927,494,480)	21,29	0	0	0	0,00	
B	BELANJA									
B.1	Rupiah Murni	714,067,397,136	398,229,278,481	(315,838,118,655)	55,77	0	0	0	0,00	
	Belanja Pegawai	132,044,069,865	55,352,703,484	(76,691,366,381)	41,92	0	0	0	0,00	
	Belanja Barang	400,500,698,271	247,250,618,226	(153,250,080,045)	61,74	0	0	0	0,00	
	Belanja Modal	174,089,672,000	94,774,331,771	(79,315,340,229)	54,44	0	0	0	0,00	
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Santunan Sosial	7,432,957,000	851,625,000	(6,581,332,000)	11,46	0	0	0	0,00	
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
B.2	Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Belanja Pegawai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Belanja Barang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Belanja Modal	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
B.3	Belanja Lain-lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Hibah	3,563,174,000	0	(3,563,174,000)	0,00	0	0	0	0,00	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 90 KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Kelembagaan : LRAKT
Tanggal : 30 Maret 2006
Halaman : 2
Page No : 9_pauli

No	URAIAN	2005					2004			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Belanja Pegawai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Belanja Barang	3.563.174,000	0	(3.563.174,000)	0,00	0	0	0	0,00	
	Belanja Modal	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	JUMLAH BELANJA	717.630.571,136	388.229.278,481	(319.401.292,655)	55,49	0	0	0	0,00	
C	PEMBIAYAAN									
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
C.1.a	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
C.1.b	Non Perbankan Dalam Negeri (Nato)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
C.2	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
C.2.a	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
C.2.b	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	

Jakarta, Maret 2006

Menteri Perdagangan



Mari Elka Pangestu

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006**

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	12,065,160,000	10,613,855,780	(1,451,304,220)	87.97
	a. Penerimaan Perpajakan	0	10,050,931	10,050,931	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	12,065,160,000	10,603,804,849	(1,461,355,151)	87.89
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	12,065,160,000	10,613,855,780	(1,451,304,220)	87.97
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	119,549,386,000	100,726,551,557	(18,822,834,443)	84.28
	Belanja Barang	462,646,666,000	350,416,200,342	(112,230,465,658)	75.74
	Belanja Modal	342,107,580,000	325,828,578,899	(16,279,001,101)	95.24
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	924,303,632,000	776,971,330,798	(147,332,301,202)	84.06
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00

Jakarta, April 2007
MENTERI PERDAGANGAN

MARI ELKA PANGESTU

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007**

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	19,521,000,000	20,994,882,943	1,473,882,943	107.55
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	19,521,000,000	20,994,882,943	1,473,882,943	107.55
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	19,521,000,000	20,994,882,943	1,473,882,943	107.55
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	297,857,031,000	218,273,840,506	(79,583,190,494)	73.28
	Belanja Barang	865,663,830,000	572,615,909,871	(293,047,920,129)	66.15
	Belanja Modal	491,182,748,000	439,866,060,272	(51,316,687,728)	89.55
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	3,202,933,000	2,629,236,532	(373,696,468)	88.33
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	1,657,906,542,000	1,233,585,047,181	(424,321,494,819)	74.41
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00

Jakarta, April 2008
MENTERI PERDAGANGAN

MARI ELKA PANGESTU

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	20,756,252,000	35,986,419,476	15,230,167,476	173.38
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	20,756,252,000	35,986,419,476	15,230,167,476	173.38
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	20,756,252,000	35,986,419,476	15,230,167,476	173.38
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	295,276,366,293	224,612,263,502	(70,664,102,781)	76.07
	Belanja Barang	754,788,744,717	621,850,717,826	(132,938,026,891)	82.38
	Belanja Modal	353,745,451,000	291,321,782,799	(62,423,668,201)	82.35
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	6,818,280,000	6,694,181,000	(124,079,000)	98.18
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	1,410,626,822,000	1,144,478,945,127	(266,147,876,873)	81.13
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00

Jakarta, April 2009
MENTERI PERDAGANGAN

MARI ELKA PANGESTU

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	23,084,090,000	43,011,532,024	19,927,442,024	186.33
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	23,084,090,000	43,011,532,024	19,927,442,024	186.33
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	23,084,090,000	43,011,532,024	19,927,442,024	186.33
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	226,706,626,000	187,067,181,378	(39,639,644,622)	82.52
	Belanja Barang	901,200,511,000	771,851,711,006	(129,348,799,994)	85.65
	Belanja Modal	520,574,417,000	496,092,578,537	(24,481,838,463)	95.30
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	1,648,481,754,000	1,455,011,470,921	(193,470,283,079)	88.26
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00

Jakarta, April 2010
MENTERI PERDAGANGAN

MARI ELKA PANGESTU

A large, light gray decorative graphic in the background, featuring a central vertical axis with symmetrical, flowing, leaf-like or flame-like shapes extending outwards and downwards, resembling a stylized floral or architectural motif.

Neraca
Kementerian Perdagangan
Tingkat Eselon I
Tahun 2005 s.d. 2006

**NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2005
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NSAI-E1
Tanggal : 10, 05, 10
Halaman : 1

KEMENTERIAN /LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN
UNIT ORGANISASI : 05 INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PERDAGANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	302,498,820
Persediaan	2,150,665
JUMLAH ASET LANCAR	304,649,485
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	2,449,397,108
JUMLAH ASET TETAP	2,449,397,108
JUMLAH ASET	2,754,046,593
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Uang Muka dari KPPN	302,498,820
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	302,498,820
JUMLAH KEWAJIBAN	302,498,820
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA LANCAR	
Cadangan Persediaan	2,150,665
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	2,150,665
EKUITAS DANA INVESTASI	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	2,449,397,108
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	2,449,397,108
JUMLAH EKUITAS DANA	2,451,547,773
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2,754,046,593

Jakarta,

**NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2005
(DALAM RUPIAH)**


Kode Laporan : NSAIE1
Tanggal : 10/06/10
Halaman : 1

KEMENTERIAN /LEMBAGA: 090
UNIT ORGANISASI : 02

DEPARTEMEN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
TIDAK ADA LAPORAN	0

Jakarta,



**NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2005
(DALAM RUPIAH)**


Kode Laporan : NSAIE1
Tanggal : 10/06/10
Halaman : 1

KEMENTERIAN /LEMBAGA: 090
UNIT ORGANISASI : 03

DEPARTEMEN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
TIDAK ADA LAPORAN	0

Jakarta,



**NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2005
(DALAM RUPIAH)**


Kode Laporan : NSAIE1
Tanggal : 10/06/10
Halaman : 1

KEMENTERIAN /LEMBAGA: 090
UNIT ORGANISASI : 04

DEPARTEMEN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
TIDAK ADA LAPORAN	0

Jakarta,



**NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2005
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NSAF-E1
Tanggal : 10/06/10
Halaman : 1

KEMENTERIAN /LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN
UNIT ORGANISASI : 06 BADAN PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	10,271,456,056
Kas di Bendahara Penerimaan	112,279,192
Persediaan	7,980,250
JUMLAH ASET LANCAR	10,391,715,498
ASET TETAP	
Tanah	169,577,544,000
Peralatan dan Mesin	25,189,050,611
Gedung dan Bangunan	32,631,009,000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	604,875,000
Aset Tetap Lainnya	118,517,000
JUMLAH ASET TETAP	228,120,995,611
JUMLAH ASET	238,512,711,109
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Uang Muka dari KPPN	10,271,456,056
Pendapatan Yang Ditangguhkan	112,279,192
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10,383,735,248
JUMLAH KEWAJIBAN	10,383,735,248
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA LANCAR	
Cadangan Persediaan	7,980,250
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	7,980,250
EKUITAS DANA INVESTASI	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	228,120,995,611
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	228,120,995,611
JUMLAH EKUITAS DANA	228,128,975,861
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	238,512,711,109

Jakarta,

**NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2005
(DALAM RUPIAH)**


Kode Laporan : NSAI1
Tanggal : 10/06/10
Halaman : 1

KEMENTERIAN /LEMBAGA: 090
UNIT ORGANISASI : 07

DEPARTEMEN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
TIDAK ADA LAPORAN	0

Jakarta,



**NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2005
(DALAM RUPIAH)**


Kode Laporan : NSAJE1
Tanggal : 10/06/10
Halaman : 1

KEMENTERIAN /LEMBAGA: 090
UNIT ORGANISASI : 08

DEPARTEMEN PERDAGANGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
TIDAK ADA LAPORAN	0

Jakarta,



NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2006
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAIE1S
 Tanggal : 10/06/10
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN
 ESELON 1 : 01 SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PERDAGANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	23,615,645,932
Kas di Bendahara Penerimaan	1,054,677
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	6,378,713,832
Persediaan	36,388,000
JUMLAH ASET LANCAR	30,031,802,441
ASET TETAP	
Tanah	236,872,057,590
Peralatan dan Mesin	60,442,434,942
Gedung dan Bangunan	95,756,931,360
Jalan, Irigasi dan Jaringan	24,000,000
Aset Tetap Lainnya	2,782,229,638
Konstruksi Dalam Pengerjaan	191,869,202,619
JUMLAH ASET TETAP	587,746,856,149
ASET LAINNYA	
Aset Tak Berwujud	135,925,000
JUMLAH ASET LAINNYA	135,925,000
JUMLAH ASET	617,914,583,590
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Uang Muka dari KPPN	23,615,645,932
Pendapatan Yang Ditangguhkan	1,054,677
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	23,616,700,609
JUMLAH KEWAJIBAN	23,616,700,609
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA LANCAR	
Cadangan Piutang	6,378,713,832
Cadangan Persediaan	36,388,000
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	6,415,101,832
EKUITAS DANA INVESTASI	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	587,746,856,149
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	135,925,000
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	587,882,781,149
JUMLAH EKUITAS DANA	594,297,882,981


**NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2006
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan : NSAIE1S
Tanggal : 10/06/10
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN
ESELON 1 : 01 SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PERDAGANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	617,914,583,590

Jakarta,



NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2006
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAI15
 Tanggal : 10/06/10
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN
ESELON 1 : 02 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	2,183,368,655
Persediaan	16,611,550
JUMLAH ASET LANCAR	2,199,980,205
ASET TETAP	
Tanah	580,412,440
Peralatan dan Mesin	65,381,793,476
Gedung dan Bangunan	61,716,206,621
Jalan, Irigasi dan Jaringan	500,428,000
Aset Tetap Lainnya	16,570,620
JUMLAH ASET TETAP	128,195,411,157
JUMLAH ASET	130,395,391,362
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Uang Muka dari KPPN	2,183,368,655
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,183,368,655
JUMLAH KEWAJIBAN	2,183,368,655
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA LANCAR	
Cadangan Persediaan	16,611,550
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	16,611,550
EKUITAS DANA INVESTASI	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	128,195,411,157
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	128,195,411,157
JUMLAH EKUITAS DANA	128,212,022,707
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	130,395,391,362

Jakarta,

**NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2006
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan : NSAJE15
Tanggal : 10/06/10
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN
ESELON 1 : 03 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	6,511,753,398
Kas di Bendahara Penerimaan	22,265,710
Piutang Bukan Pajak	775,528,961
Persediaan	1,192,832,100
JUMLAH ASET LANCAR	8,502,380,169
ASET TETAP	
Tanah	175,000,000
Peralatan dan Mesin	123,665,472,306
Gedung dan Bangunan	15,551,265,469
Aset Tetap Lainnya	481,700,581
JUMLAH ASET TETAP	139,873,438,356
JUMLAH ASET	148,375,818,525
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Uang Muka dari KPPN	6,511,753,398
Pendapatan Yang Ditangguhkan	22,265,710
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6,534,019,108
JUMLAH KEWAJIBAN	6,534,019,108
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA LANCAR	
Cadangan Piutang	775,528,961
Cadangan Persediaan	1,192,832,100
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	1,968,361,061
EKUITAS DANA INVESTASI	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	139,873,438,356
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	139,873,438,356
JUMLAH EKUITAS DANA	141,841,799,417
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	148,375,818,525

Jakarta,

**NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2006
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan : NSAE15
Tanggal : 10/06/10
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN
ESELON 1 : 04 DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,723,445,503
JUMLAH ASET LANCAR	1,723,445,503
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	5,064,183,096
JUMLAH ASET TETAP	5,064,183,096
JUMLAH ASET	6,787,628,599
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Uang Muka dari KPPN	1,723,445,503
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,723,445,503
JUMLAH KEWAJIBAN	1,723,445,503
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA INVESTASI	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	5,064,183,096
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	5,064,183,096
JUMLAH EKUITAS DANA	5,064,183,096
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	6,787,628,599

Jakarta,

**NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2006
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan : NSAIE15
Tanggal : 10/06/10
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN
ESELON 1 : 05 INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PERDAGANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Persediaan	12,346,558
JUMLAH ASET LANCAR	12,346,558
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	3,634,939,908
JUMLAH ASET TETAP	3,634,939,908
ASET LAINNYA	
Aset Tak Berwujud	86,400,000
JUMLAH ASET LAINNYA	86,400,000
JUMLAH ASET	3,733,686,466
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA LANCAR	
Cadangan Persediaan	12,346,558
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	12,346,558
EKUITAS DANA INVESTASI	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	3,634,939,908
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	86,400,000
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	3,721,339,908
JUMLAH EKUITAS DANA	3,733,686,466
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3,733,686,466

Jakarta,

**NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2006
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan : NSAIE15
Tanggal : 10/06/10
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN
ESELON 1 : 06 BADAN PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	28,899,367,188
Persediaan	1,363,359,246
JUMLAH ASET LANCAR	30,262,726,434
ASET TETAP	
Tanah	14,671,518,000
Peralatan dan Mesin	25,197,168,306
Gedung dan Bangunan	21,761,850,000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	289,826,000
Aset Tetap Lainnya	80,858,400
JUMLAH ASET TETAP	62,001,220,706
ASET LAINNYA	
Aset Lain-lain	56,302,000
JUMLAH ASET LAINNYA	56,302,000
JUMLAH ASET	92,320,249,140
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Uang Muka dari KPPN	28,899,367,188
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	28,899,367,188
JUMLAH KEWAJIBAN	28,899,367,188
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA LANCAR	
Cadangan Persediaan	1,363,359,246
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	1,363,359,246
EKUITAS DANA INVESTASI	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	62,001,220,706
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	56,302,000
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	62,057,522,706
JUMLAH EKUITAS DANA	63,420,881,952
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	92,320,249,140

Jakarta,

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2006
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAIE15
 Tanggal : 10/06/10
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN
 ESELON 1 : 07 BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	975,819,725
Piutang Bukan Pajak	138,500,000
Persediaan	3,500,000
JUMLAH ASET LANCAR	1,117,819,725
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	9,797,092,163
Gedung dan Bangunan	4,353,005,000
Aset Tetap Lainnya	306,326,405
JUMLAH ASET TETAP	14,456,423,568
JUMLAH ASET	15,574,243,293
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Uang Muka dari KPPN	975,819,725
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	975,819,725
JUMLAH KEWAJIBAN	975,819,725
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA LANCAR	
Cadangan Piutang	138,500,000
Cadangan Persediaan	3,500,000
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	142,000,000
EKUITAS DANA INVESTASI	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	14,456,423,568
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	14,456,423,568
JUMLAH EKUITAS DANA	14,598,423,568
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	15,574,243,293

Jakarta,

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2006
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAIE1S
 Tanggal : 10/06/10
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN
 ESELON 1 : 08 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	-400
JUMLAH ASET LANCAR	-400
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	10,358,912,347
Aset Tetap Lainnya	34,068,000
JUMLAH ASET TETAP	10,392,980,347
JUMLAH ASET	10,392,979,947
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Uang Muka dari KPPN	-400
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-400
JUMLAH KEWAJIBAN	-400
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA INVESTASI	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	10,392,980,347
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	10,392,980,347
JUMLAH EKUITAS DANA	10,392,980,347
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	10,392,979,947

Jakarta,



Laporan Realisasi Anggaran
Kementerian Perdagangan
Tingkat Eselon I
Tahun 2005 s.d. 2006

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN
MENURUT JENIS SATUAN KERJA
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005**
(dalam rupiah)

Kode Lap : 11RBKW 02/a
Tanggal : 20 Maret 2006
Halaman : 4
Prop.Ke : Lu_Irabit2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 90 KEMENTERIAN PERDAGANGAN
JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH SID TRIWULAN YANG LALU	TRIWULAN INI	JUMLAH SID TRIWULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10. 05	76.535,000	76.535,000	0	0	0	0,00	76.535,000
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 10	76.535,000	76.535,000	0	0	0	0,00	76.535,000
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 05	3.410,696,000	5.442,663,000	175.827,200	3.499,011,596	3.674,838,796	67,52	1.767,824,204
	JUMLAH BELANJA	638.799,562,136	714.067,397,136	35.411,414,274	363,078,096,433	368,489,510,707	55,81	315,577,888,429
II. IKHTISAR MENURUT ESELONI								
50.01	SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PERDAGANGAN	179.880,667,000	209,070,331,000	1.038,454,493	74,443,958,391	75,482,412,884	36,10	133,587,918,116
50.02	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	105,592,135,000	105,332,135,000	5,605,151,350	62,578,120,254	68,383,271,604	64,92	36,948,863,396
50.03	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	94,151,917,000	130,683,120,000	733,236,477	76,399,570,356	77,132,806,833	59,02	53,550,313,167
50.04	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	60,286,942,000	63,106,942,000	22,840,105,324	29,548,922,510	52,389,027,894	83,02	10,717,914,166
50.05	INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PERDAGANGAN	11,483,487,000	12,058,487,000	254,700,720	4,029,477,629	4,281,178,349	35,50	7,777,308,651
50.06	BADAN PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	125,555,074,000	131,110,787,000	3,222,192,970	82,586,284,331	85,808,477,301	65,45	45,302,309,699
50.07	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	30,801,686,136	31,647,841,136	1,517,572,940	15,811,873,300	17,328,446,240	54,78	14,318,394,896
50.08	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	31,057,754,000	31,057,754,000	0	17,682,889,662	17,682,889,662	56,94	13,374,864,338
	JUMLAH BELANJA	638.799,562,136	714.067,397,136	35.411,414,274	363,078,096,433	368,489,510,707	55,81	315,577,888,429
III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH								
0199	Instansi Pusat	594,995,084,136	688,766,165,136	35,236,282,656	343,433,710,353	378,669,993,009	56,62	290,096,162,127
0200	Prop. Jawa Barat	4,697,162,000	4,697,162,000	175,131,618	2,975,134,461	3,150,266,079	67,07	1,546,895,921
5000	wilayah ini tidak ada	39,107,315,000	40,604,069,000	0	16,669,251,619	16,669,251,619	41,05	23,834,828,381

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 090
ESELON I : 01

DEPARTEMEN PERDAGANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PERDAGANGAN

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	7,005,000,000	5,047,981,050	(1,957,018,950)	72.06
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	7,005,000,000	5,047,981,050	(1,957,018,950)	72.06
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	7,005,000,000	5,047,981,050	(1,957,018,950)	72.06
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	45,910,175,000	35,533,528,055	(10,376,646,945)	77.40
	Belanja Barang	164,735,564,000	117,493,852,789	(47,241,711,211)	71.32
	Belanja Modal	229,979,599,000	220,434,296,907	(9,545,302,093)	95.85
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	440,625,338,000	373,461,677,751	(67,163,660,249)	84.76
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00

Jakarta,

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 090
ESELON I : 02

DEPARTEMEN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	74,210,000	74,852,155	642,155	100.87
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	74,210,000	74,852,155	642,155	100.87
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	74,210,000	74,852,155	642,155	100.87
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	27,931,222,000	27,243,956,599	(687,265,401)	97.54
	Belanja Barang	113,218,084,000	99,675,631,734	(13,542,452,266)	88.04
	Belanja Modal	100,625,528,000	95,278,897,285	(5,346,630,715)	94.69
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	241,774,834,000	222,198,485,618	(19,576,348,382)	91.90
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00

Jakarta,

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 090
ESELON I : 03

DEPARTEMEN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	4,750,000,000	4,889,365,952	139,365,952	102.93
	a. Penerimaan Perpajakan	0	10,050,931	10,050,931	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,750,000,000	4,879,315,021	129,315,021	102.72
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	4,750,000,000	4,889,365,952	139,365,952	102.93
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	4,350,697,000	4,080,734,102	(269,962,898)	93.79
	Belanja Barang	6,815,645,000	6,868,287,812	52,642,812	100.77
	Belanja Modal	1,317,934,000	1,289,808,439	(28,125,561)	97.87
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	12,484,276,000	12,238,830,353	(245,445,647)	98.03
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00

Jakarta,

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 090
ESELON I : 04

DEPARTEMEN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	0	13,216,627	13,216,627	0.00
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	13,216,627	13,216,627	0.00
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	13,216,627	13,216,627	0.00
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	15,402,807,000	13,831,480,464	(1,571,326,536)	89.80
	Belanja Barang	84,188,243,000	61,282,297,200	(22,903,945,800)	72.79
	Belanja Modal	1,137,623,000	1,116,061,100	(21,561,900)	98.10
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	100,726,673,000	76,229,838,764	(24,496,834,236)	75.68
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00

Jakarta,

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 090
ESELON I : 05

DEPARTEMEN PERDAGANGAN
INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PERDAGANGAN

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	0	1,920,242	1,920,242	0.00
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	1,920,242	1,920,242	0.00
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	1,920,242	1,920,242	0.00
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	5,739,789,000	4,403,181,981	(1,336,607,019)	76.71
	Belanja Barang	8,091,321,000	7,737,252,169	(354,068,831)	95.62
	Belanja Modal	1,110,910,000	1,097,632,000	(13,278,000)	98.80
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	14,942,020,000	13,238,066,150	(1,703,953,850)	88.60
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00

Jakarta,

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 090
ESELON I : 07

DEPARTEMEN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	235,950,000	583,400,000	347,450,000	247.26
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	235,950,000	583,400,000	347,450,000	247.26
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	235,950,000	583,400,000	347,450,000	247.26
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	8,093,716,000	5,042,243,481	(3,051,472,519)	62.30
	Belanja Barang	44,794,292,000	33,717,612,461	(11,076,679,539)	75.27
	Belanja Modal	2,128,400,000	2,039,166,664	(89,233,336)	95.81
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	55,016,408,000	40,799,022,606	(14,217,385,394)	74.16
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00

Jakarta,

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 090
ESELON I : 08

DEPARTEMEN PERDAGANGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	0	3,119,754	3,119,754	0.00
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	3,119,754	3,119,754	0.00
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	3,119,754	3,119,754	0.00
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	12,120,980,000	10,591,426,875	(1,529,553,125)	87.38
	Belanja Barang	40,805,517,000	23,641,288,177	(17,164,250,823)	57.94
	Belanja Modal	5,807,586,000	4,572,716,504	(1,234,869,496)	78.74
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	58,734,083,000	38,805,409,556	(19,928,673,444)	66.07
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00

Jakarta,



Laporan Realisasi Anggaran
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2001 s.d. 2004

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN 2004**

(Dalam Rupiah)

KODE UNIT	UNIT ESELON I	TAHUN 2001		TAHUN 2002		TAHUN 2003		TAHUN 2004	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
01	SEKRETARIAT JENDERAL	187,153,849,000	179,742,459,609	239,513,022,000	226,680,480,722	384,591,542,000	359,723,132,273	415,222,428,000	375,815,866,498
02	INSPEKTORAT JENDERAL	7,145,095,000	8,065,052,029	11,803,986,000	10,232,028,821	13,362,734,000	11,266,709,519	14,703,661,000	11,885,961,318
03	DITJEN ILMEA	22,370,172,000	22,642,454,102	25,642,930,000	26,446,306,461	39,023,403,000	37,564,548,627	42,495,523,000	39,384,192,888
04	DITJEN IDKM	17,788,978,000	19,403,078,150	23,051,532,000	22,638,670,553	167,875,197,000	162,352,695,018	113,846,554,000	111,726,402,555
12	DITJEN IKAHH	23,982,718,000	25,427,164,152	28,698,408,000	29,767,345,730	49,949,977,000	49,029,239,168	51,638,609,000	49,016,476,676
15	DITJEN PDN	41,162,568,000	41,050,518,932	68,736,880,000	63,148,330,862	110,463,146,000	100,834,212,701	127,426,184,000	101,818,371,572
07	DITJEN PLN	31,257,290,000	31,076,221,674	45,088,547,000	41,764,297,240	120,572,734,000	118,909,289,775	116,261,060,000	113,719,483,192
17	DITJEN KPI	20,096,540,000	20,190,141,111	35,192,325,000	30,750,772,725	46,686,438,000	46,229,679,302	54,815,972,000	52,358,509,553
16	BBPIP	35,336,978,000	33,544,123,365	66,985,090,000	65,275,096,757	139,202,606,000	134,302,653,473	112,098,759,000	61,626,196,507
10	BPEN	32,440,029,000	31,662,563,579	77,609,001,000	53,244,049,609	125,934,382,000	117,432,578,332	119,824,927,000	115,940,284,868
14	BAPPEBTI	10,177,631,000	9,850,107,928	13,480,696,000	12,806,025,404	24,820,167,000	23,089,694,296	31,631,042,000	29,269,509,929
	TOTAL	428,911,848,000	422,653,884,631	635,802,417,000	582,763,404,884	1,222,482,326,000	1,160,734,432,484	1,199,984,719,000	1,062,661,266,566



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
MAGISTER AKUNTANSI - PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

Gedung FEUI Salemba, Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430, Indonesia
Telp. 62 21 31907848 Fax. 62 21 3900703, Website: <http://www.maksi.ui.edu>

Nomor : 053/H2.F6.D1.MKS/PDP.04.02/2010
Hal : Surat Keterangan Riset

Jakarta, 06 Februari 2010

Kepada Yth. : Kepala Biro Keuangan Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta 10110

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Lindawati Gani
Jabatan : Ketua Program
Program Studi MAKSI - PPAK.
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

menerangkan bahwa:

Nama : No. Mahasiswa
Didit Maihatir Marpilana **0806434391**

adalah benar mahasiswa pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia yang memerlukan bahan-bahan dan keterangan berupa data untuk keperluan penulisan tesis yang mengambil topik "Dampak Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Efektifitas Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia)" dalam menyelesaikan studinya.

Semua bahan dan keterangan yang diperoleh, dipergunakan semata-mata demi memperluas ilmu pengetahuan dan tidak akan disebarluaskan. Apabila hasil penelitian tersebut akan diterbitkan, terlebih dahulu kami akan meminta persetujuan dari pihak Bapak/ Ibu

Kami sangat mengharapkan bantuan dari instansi/perusahaan Bapak/ Ibu agar usaha penelitian ini dapat berhasil dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pada Heonunun :

- Telah diteliti oleh
Pak Birwan, dan
di Guntur.

{ 6/4 10 }

Ketua Program

Dr. Lindawati Gani
NIP.19620504 1987012001